



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KAJIAN KETERLAMBATAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2008**

**( Studi Kasus 9 SKPD )**

**TESIS**

**IVON NILAWATI  
080 643 0172**

**FAKULTAS EKONOMI  
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
SALEMBA  
NOVEMBER 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KAJIAN KETERLAMBATAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2008**

**( Studi Kasus 9 SKPD )**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**IVON NILAWATI  
NPM. 080 643 0172**


**FAKULTAS EKONOMI  
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN : EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH  
SALEMBA  
NOVEMBER 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Ivon Nilawati

NPM : 080 643 0172

Tandatangan : 


Tanggal : 11 November 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Ivon Nilawati  
NPM : 080 643 0172  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Kajian Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban  
Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008  
(Studi Kasus 9 SKPD)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Iman Rozani, S.E., M.Soc.Sc. (.....) 

Penguji : Dr. Andi Fahmi Lubis (.....) 

Penguji : Niniek L. Gyat, S.E., M.Soc.Sc. (.....) 

Ditetapkan di : Salemba

Tanggal : 11 November 2009

*“ Sesungguhnya jika engkau yakin dan percaya kepada Allah,  
Ia akan memberimu jalan  
dari tempat dan arah yang tidak pernah engkau sangka-sangka ”*



*Kupersembahkan Karya Kecilku Untuk:*

- ✚ Kedua Orang Tuaku, dan Mertuaku Terkasih*
- ✚ Suamiku Tercinta “Edi Sutrisno”*
- ✚ Buah Hati Kami Tersayang “  
“Kayla W. Thiraffi Ghaisani”, serta*
- ✚ Kakak-Kakak dan Adikku Terkasih*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Teriring puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya, penulisan tesis yang berjudul “Kajian Implementasi Permendagri 13/2006 Dalam Hal Pertanggungjawaban Pengeluaran satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2008” dapat diselesaikan. Tesis ini disusun sebagai prasyarat untuk mencapai derajat kesarjanaan S-2 pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih tersebut terutama disampaikan kepada :

1. Bapak Iman Rozani, S.E., M.Soc.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya penulisan tesis ini;
2. Bapak Dr. Arindra Zainal, Phd., selaku Ketua Pengelola Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia;
3. Bapak Bupati dan Sekretaris Daerah kabupaten Lampung Tengah atas izin tugas belajar yang telah diberikan;
4. Seluruh dosen pembimbing mata kuliah pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik yang telah membagi dan menyumbangkan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis;
5. Rekan-rekan di Bagian Akademik dan Perpustakaan pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia yang telah membantu penyelenggaraan perkuliahan dan proses penyelesaian tesis ini;
6. Suamiku terkasih Edi S., terimakasih atas diskusi, dorongan semangat, dan kesabaran yang telah diberikan, Untuk anakku tersayang Kayla W. Thiraffi Ghaisani terimakasih sudah menemani ibu selama menjalani masa-masa perkuliahan. Maafkan ibu jika sempat mengabaikanmu. Kalian adalah penyemangat dan pelita buat kehidupanku.
7. Kedua orang tuaku tersayang dan mertuaku, serta saudara-saudaraku yang dengan penuh ikhlas, kasih dan sayangnya telah mengiringi perjalanan studi penulis dengan doa dan motivasi;

8. Semua Rekan-rekan angkatan Bappenas XIX, atas kebersamaannya, terutama to: Diah, Mb. Rubi, Nova, Da Roni, dan Anton S., terima kasih atas diskusinya dan segala masukan yang diberikan dalam penulisan tesis ini.
9. Rekan-rekan bendahara, maupun pihak pengelola keuangan daerah lainnya yang menjadi objek penelitian, terima kasih atas informasi dan kerjasamanya;
10. Segenap unsur pimpinan dan rekan-rekan di Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, terima kasih atas segala informasi, masukan, dan segenap bantuan yang telah diberikan baik selama menempuh studi, maupun dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa sebaik apapun penulis berusaha menulis tesis ini, namun tentu masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Salemba, 11 November 2009

Penulis

Ivon Nilawati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ivon Nilawati  
NPM : 080 643 0172  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non-Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kajian Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat ,dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Salemba  
Pada Tanggal : 11 November 2009  
Yang Menyatakan

  
( Ivon Nilawati )

## ABSTRAK

Nama : Ivon Nilawati  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul : Kajian Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban  
Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di  
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008  
( Studi Kasus 9 SKPD)

Tesis ini mengkaji tentang apakah kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang diwujudkan dalam penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah dijalankan dengan baik atau belum oleh SKPD di Kabupaten Lampung Tengah? Jika sudah, faktor apa yang menjadi pendorong, dan jika belum, maka faktor-faktor apa yang telah menjadi penghambatnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah kurang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam penyampaiannya. Adapun diduga faktor-faktor penghambatnya adalah: (i) Terdapatnya kebijakan dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah yang dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006, dan (ii) kurangnya kemampuan SKPD dalam kegiatan tersebut yang antara lain disebabkan karena rendahnya kualitas SDM dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang aturan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran tersebut di Kabupaten Lampung Tengah.

Kata kunci : Permendagri 13/2006, laporan pertanggungjawaban pengeluaran, fungsi verifikasi, satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

## ABSTRACT

Name : Ivon Nilawati  
Study Program : Master of Planning and Public Policy  
Title : Review Expenditures Accountability Report Delay Of  
The Regional Device Working Units (SKPD) in Central  
Lampung District On 2008 (Case Study 9 SKPD)

This thesis examined whether expenditure accountability activities are realized in the delivery of accountable mail (SPJ) has run well or not by SKPD in Central Lampung District? If done, what factors to drive, and if not, then what factors have to be this demotivating. This research is qualitative research with a descriptive design. From the results of research, found that the activity expenditure accountability reporting in Central Lampung District not going according to applicable regulations and frequent inaccuracy in delivery time. As for the alleged block factors are: (i) the presence of policies in expenditure accountability activities in Central Lampung District was considered inappropriate and incompatible with Permendagri 13/2006, and (ii) lack of capacity in these activities SKPD which is partly due to low quality of human resources and lack of socialization and training on the rules of accountability in expenditure activities in Central Lampung District.

Keywords: Permendagri 13/2006, expenditure accountability report, the verification function, the regional device work units (SKPD)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Ruang Lingkup.....	8
1.6 Metodologi Penelitian .....	8
1.7 Kerangka Pemikiran.....	16
1.8 Sistematika Penulisan .....	17
2. MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH .....	18
2.1 Konsep manajemen Keuangan daerah .....	18
2.2 Akuntansi dan Akuntabilitas .....	21
2.3 Akuntansi Sektor Publik .....	22
2.4 Akuntansi keuangan Daerah .....	23
2.4.1 Tata Buku Sebagai Bagian dari Akuntansi .....	24
2.4.2 Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	26
2.4.2.1 Sumber Daya Manusia .....	29
2.4.2.2 Ketersediaan Fasilitas .....	31
2.4.2.3 Sistem Aturan.....	32
2.4.2.4 Sosialisasi dan Pelatihan .....	32
2.4.2.5 Kepemimpinan .....	33
2.5 Pentingnya Penatausahaan Keuangan .....	33
3. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA.....	37
3.1 Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	37
3.2 Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran .....	42

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	52
4.1. Deskripsi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah.....	52
4.2. Deskripsi Kegiatan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008.....	56
4.2.1. Tahap Pertanggungjawaban Pengeluaran SKPD .....	71
4.3. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Ketidaktepatan Waktu Penyampaian dan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran SKPD di Kabupaten Lampung Tengah .....	73
5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	
5.1. Kesimpulan .....	89
5.2. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92
DAFTAR ISTILAH .....	95
LAMPIRAN.....	97



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pengelompokkan SKPD Terpilih.....	14
Tabel 4.1.	Jumlah Realisasi Anggaran, SDM, Program, dan Kegiatan 9 SKPD, Tahun 2008 .....	75
Tabel 4.2	Rekapitulasi Masa Kerja Bendahara 9 SKPD.....	84



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Bagan Pengajuan SPP-GU dan Penerbitan SPM-GU .....	41
Gambar 3.2. Prosedur Penatausahaan Pengeluaran .....	43
Gambar 3.3. Bagan Alur Pembuatan SPJ .....	50
Gambar 5.1. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah .....	54
Gambar 5.2. Struktur Pengelola Keuangan SKPD .....	61
Gambar 5.3. Proses Penyusunan dan Penyampaian SPJ Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2008 .....	70
Gambar 5.4. Hubungan Kerja Antara DPPKD dengan SKPD (Tahap Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Pencairan Dana) .....	72

## DAFTAR SINGKATAN

a. BUD	: Bendahara umum daerah
b. DPPKD	: Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah
c. GU	: Ganti uang persediaan
d. PA	: Pengguna anggaran
e. PPK	: Pejabat penatausahaan keuangan
f. PPTK	: Pejabat pelaksana teknis kegiatan
g. PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
h. SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
i. SKPD	: Satuan kerja perangkat daerah
j. SKPKD	: Satuan kerja pengelola keuangan daerah
k. SPD	: Surat penyediaan dana
l. SPJ	: Surat pertanggungjawaban
m. SPM	: Surat perintah membayar
n. SPP	: Surat permintaan pembayaran
o. SP2D	: Surat perintah pencairan dana
p. TU	: Tambah uang
q. UP	: Uang persediaan
r. UUDP	: Uang-uang untuk dipertanggungjawabkan
s. UYHD	: Uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan babak baru bagi kehidupan bernegara di Indonesia dan sekaligus menjadi tonggak awal lahirnya otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Otonomi daerah yang dimaknai sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka pelimpahan fungsi, tugas, dan atau tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentu membawa perubahan besar bagi tata penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya dalam kaitannya dengan masalah sumber-sumber keuangan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat yang dilimpahkan dan didelegasikan kepadanya.

Sejak dilaksanakannya desentralisasi yang diwujudkan dengan pemberian fungsi dan tanggung jawab kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota, maka sesuai dengan prinsip "*money follow function*" dimana pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pemerintahan, dengan adanya pengalihan dan penyerahan sebagian tugas serta wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada daerah, maka timbul pula konsekuensi logis bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan sebagian sumber pendanaan atau pembiayaan ke daerah. Adapun dasar-dasar pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan yang secara formal di atur dengan ditetapkannya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip "*money follow function*" dan ketentuan tentang dana perimbangan di atas, dengan semakin banyaknya dana yang harus dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah tentunya dukungan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik di daerah amat dibutuhkan. Untuk

itu guna mengatur hal tersebut, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara lebih baik, maka kemudian pemerintah mengeluarkan paket kebijakan atau peraturan dalam upaya mewujudkan agar pengelolaan keuangan negara dan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan tiga pilar utama melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah yang buruk selama masa orde baru telah memunculkan maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik mutlak diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, dan akuntabel serta mampu mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Adapun salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang saat ini telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Melalui Permendagri 13/2006 tersebut, maka terjadi beberapa perubahan dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan mulai diaplikasikannya standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan tersebut, sistem pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan diharapkan dapat dikelola dengan lebih transparan dan akuntabel, serta mengedepankan partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pengaplikasian standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut terutama tampak dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dimana sebelumnya yaitu dengan Kepmendagri Nomor 29/2002 laporan pertanggungjawaban akhir tahun hanya berupa laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca daerah, maka dengan

Permendagri 13/2006, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai SAP.

Disamping hal tersebut di atas, dengan lahirnya Permendagri 13/2006, selain diharapkan akan terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan lewat penerapan standar akuntansi pemerintahan, perubahan yang muncul melalui Permendagri 13/2006 tersebut juga mencakup desentralisasi sistem akuntansi dan keuangan, di mana dengan peraturan tersebut mulai diberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mengelola keuangannya sendiri. Hal ini berbeda dengan praktek pengelolaan keuangan sebelumnya yang didasarkan pada Kepmendagri 29/2002, di mana pengelolaan keuangannya dilakukan secara terpusat, yakni hanya di Biro Keuangan/Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah. Pemberian peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada SKPD tersebut antara lain tampak pada sistem pembayaran dan pengeluaran dana, dalam hal pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran, serta dalam hal pelaporan keuangan.

Adapun untuk Kabupaten Lampung Tengah, dari hasil wawancara diketahui bahwa untuk kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan belum dapat diselenggarakan di masing-masing unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga sampai dengan penelitian ini dilakukan, penyelenggaraan kegiatan pelaporan keuangan di Kabupaten Lampung Tengah masih dilaksanakan secara terpusat oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD).

Di samping mengatur tentang penyelenggaraan pelaporan keuangan di tingkat SKPD, Permendagri 13/2006 tersebut secara tegas juga mengatur bahwa semestinya kepala daerah telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun dari bukti dan informasi yang diperoleh, yakni berdasarkan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2008 tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) TA. 2007 (lampiran 6.), tercatat

bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007 baru dapat disampaikan ke DPRD pada bulan Agustus 2008. Sehingga baru dapat dinyatakan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tertanggal 14 Agustus tahun 2008 melalui penetapan Perda Kabupaten Lampung Tengah 05 Tahun 2008. Demikian halnya atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008, yang berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh, baru dapat disampaikan ke DPRD pada bulan Agustus tahun 2009 (hasil wawancara dengan Kasubbid Akuntansi DPPKD, 2009). Dari bukti dan informasi tersebut, maka terlihat bahwa terjadi keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan melakukan wawancara secara lebih mendalam dan keterangan salah satu pihak yang pernah menjadi konsultan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun 2005-2008 (PT. XSYS Solusi Mitra Perdana), serta dari data yang ada (lampiran 1.) diperoleh suatu informasi bahwa, salah satu faktor yang menjadi kendala dan menyebabkan keterlambatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (laporan realisasi APBD, neraca, dan catatan atas laporan keuangan) adalah karena terjadinya keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran atau yang biasa disebut dengan SPJ dari masing-masing SKPD ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah setiap bulannya.

Sebagai satu-satunya unit organisasi pemerintah daerah yang bertugas menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, dukungan terhadap tugas DPPKD dari tiap-tiap satuan perangkat kerja di Kabupaten Lampung Tengah, terutama berkaitan dengan penyediaan dokumen sumber yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tentu amat dibutuhkan. Adapun laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran SKPD dalam hal ini adalah merupakan salah satu bukti pengeluaran kas yang akan menjadi dokumen sumber sebagai masukan (input) dalam proses/sistem akuntansi keuangan daerah. Melalui suatu proses akuntansi dokumen-dokumen yang terdiri dari bukti-bukti pendapatan (STS), pengeluaran (SPJ), dan perolehan asset akan dicatat dalam sebuah tahapan awal proses akuntansi yang disebut sebagai tahap penjurnalan. Setelah melalui tahap penjurnalan, pendapatan dan pengeluaran yang sudah dicatat lewat

proses penjurnalan tersebut kemudian akan dikelompokkan untuk masing-masing jenis pendapatan dan pengeluaran dalam buku besar atau dikenal sebagai tahap posting. Setelah itu berdasarkan saldo-saldo yang terdapat dalam buku besar tersebut kemudian akan disusun neraca saldo yang seterusnya dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu pada akhir periode akan disusun sebagai laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, dan laporan arus kas.

Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip-prinsip pelaporan, yang salah satunya mengedepankan pentingnya ketepatan waktu (*timeliness*), maka agar dapat dihasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, input yang berasal dari berbagai dokumen sumber, salah satunya adalah SPJ pengeluaran dari tiap-tiap SKPD juga harus disampaikan secara tepat waktu. Namun, di samping ketepatan waktu, agar dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dokumen yang akan dijadikan masukan dalam proses penyusunan laporan keuangan diharapkan juga telah dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Hal ini sesuai dengan prinsip penggunaan dana, yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran atau belanja harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.

Sehubungan dengan kegiatan pertanggungjawaban penggunaan dana di SKPD, dalam Pasal 220 ayat (10) Permendagri 13/2006 diatur hal sebagai berikut:

“Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.”

Sedangkan masih dalam kerangka pertanggungjawaban pengeluaran, Pasal 220 ayat (11) menyatakan bahwa :

“Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.”

Namun demikian, terkait dengan Pasal 220 ayat (10) dan (11), meski telah ditetapkan regulasi yang berisi aturan tentang pertanggungjawaban pengeluaran, tapi di Kabupaten Lampung Tengah tetap saja masih terjadi permasalahan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pengeluaran. Dari data pengesahan SPJ yang diperoleh dari Sub. Bidang Verifikasi DPPKD ( lampiran 1.) terlihat bahwa sebagian besar SKPD di Kab. Lampung Tengah menyampaikan SPJ tidak tepat waktu. Hal ini tentu akan berimplikasi buruk bagi proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

Atas penjelasan di atas, meski terlihat sederhana, ternyata permasalahan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari SKPD atau yang lebih dikenal dengan istilah surat pertanggungjawaban (SPJ) tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini mengingat karena dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, ketidaktepatan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi hal yang *crusial*, karena SPJ merupakan salah satu wujud bukti transaksi pengeluaran yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, yang antara lain diimplementasikan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan pemerintah daerah, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

## 1.2 PERMASALAHAN

Merujuk dari apa yang telah dipaparkan, kita mengetahui bahwa lahirnya Permendagri 13/2006 telah membawa perubahan bagi kegiatan pengelolaan keuangan di daerah, yang salah satunya adalah mencakup desentralisasi sistem akuntansi dan keuangan daerah. Dengan sistem tersebut, maka diberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengelola keuangannya. Adapun salah satunya adalah mengenai kegiatan penyusunan laporan keuangan di tingkat SKPD. Namun sayangnya, belum semua daerah dapat mengimplementasikan peraturan tersebut secara baik, demikian pula halnya dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sehingga penyusunan laporan keuangan masih diselenggarakan terpusat di DPPKD. Namun, terkait dengan pelaksanaan tugas

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, DPPKD mengalami kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan (laporan realisasi APBD, neraca, dan laporan arus kas) pemerintah daerah tersebut. Adapun menurut beberapa sumber, yaitu dari Sub Bidang Akuntansi dan salah seorang pihak selaku konsultan keuangan Kabupaten Lampung Tengah (PT. XSYS Solusi Mitra Perdana), yang menjadi salah satu penyebabnya adalah karena terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran SKPD ke DPPKD.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dengan melihat kesesuaian peraturan yang ada, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah **mengapa terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggung-jawaban (SPJ) pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh bendahara pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008.**

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008.

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat yang berarti, antara lain :

1. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menentukan kebijakan yang tepat di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya guna mengatasi permasalahan pertanggungjawaban penggunaan dana
2. Untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan SKPD di Kabupaten Lampung Tengah dalam mengimplementasikan aturan baru (Permendagri 13/2006) tentang pertanggungjawaban pengeluaran, sehingga dapat

dilakukan upaya pembenahan untuk mendukung implementasi terhadap peraturan tersebut di masa yang akan datang.

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **1.5 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup disini dimaksudkan sebagai batasan penelitian. Oleh karena itu, sesuai dengan judul, maka ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), studi kasus 9 SKPD di Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2008.

## **1.6 METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Melalui analisis deskriptif ini, akan dipaparkan, ditelaah dan diberikan gambaran serta penjelasan yang komprehensif tentang proses penatausahaan pengeluaran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, termasuk juga kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang menjadi salah satu bagiannya. Penjelasan tentang proses penatausahaan pengeluaran yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mulai dari proses pencairan dana hingga tahap pertanggungjawabannya. Penjelasan tersebut dimaksudkan agar diperoleh gambaran kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran secara lebih lengkap, terutama mengenai gambaran kebijakan dalam pengelolaan keuangan yang diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran.

Pemilihan pengumpulan data dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan pada suatu penilaian bahwa metode tersebut dapat digunakan untuk menggali informasi yang lebih dalam untuk memahami sebuah proses atau pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan mengenai pertanggungjawaban pengeluaran yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melalui pendekatan deskriptif ini, peneliti menghimpun data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau dihimpun dari responden (informan), yang terdiri dari : bendahara pengeluaran dan Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) dari SKPD terpilih, kepala sub Bidang dan beberapa orang staf di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dianggap kompeten dan memiliki informasi yang ingin diketahui atau yang bidang tugasnya berkaitan dengan penatausahaan pengeluaran, khususnya kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran, serta pihak tertentu yang dipandang mengetahui permasalahan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran melalui teknik wawancara, baik yang sifatnya terstruktur maupun tidak terstruktur dengan menggunakan jenis pertanyaan terbuka maupun tertutup. Sedangkan data sekunder yang digunakan berasal dari data-data (arsip) atau dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran SKPD yang berkaitan dengan proses penatausahaan pengeluaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana (pengeluaran) di Kabupaten Lampung Tengah serta dokumen lainnya yang berasal dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Sub Bidang Akuntansi, Sub Bidang Verifikasi, Sub Bidang Perbendaharaan, dan Sub Bidang Anggaran) ,dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Data-data atau dokumen tersebut antara lain berupa : laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran, buku register penerimaan dan pengesahan SPJ, dokumen yang digunakan untuk keperluan proses pengeluaran kas (seperti: SPD, SPP, SPM, dan SP2D), serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pengeluaran.

### **Tahapan Kegiatan Penelitian**

Dalam rangka menggali informasi guna menjawab tujuan penelitian tentang faktor-faktor penyebab keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran SKPD di Kabupaten Lampung Tengah, penulis melakukan serangkaian kegiatan penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Pertama**, melakukan penggalan literatur untuk memahami konsep-konsep pengeluaran (belanja) pemerintah secara umum misalnya dari SAP tentang akuntansi belanja, selanjutnya dilakukan pula tinjauan terhadap peraturan perundangan yang mengatur tentang kegiatan penatausahaan pengeluaran (pertanggungjawaban pengeluaran) SKPD, yaitu sesuai dengan peraturan yang saat ini berlaku adalah Permendagri 13/2006. Tinjauan peraturan tersebut

dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau pijakan untuk mengetahui bagaimana semestinya kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini.

**Kedua**, disamping melakukan penggalian literatur, peneliti juga melaksanakan penelitian lapangan dan mulai melakukan penilaian (kajian) terhadap pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang diterapkan dan terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dengan membandingkannya dan melihat kesesuaiannya terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Permendagri 13/2006 sebagai suatu peraturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan di daerah. Selain itu penulis juga mempelajari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang pengelolaan keuangan di Kabupaten Lampung Tengah, terutama yang mengatur kegiatan penatausahaan pengeluaran (pertanggungjawaban pengeluaran), dalam hal ini adalah Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 01.A/2008 tentang petunjuk teknis pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008. Dalam melakukan penelitian lapangan tersebut, penulis juga melakukan interview/wawancara kepada pejabat di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dianggap kompeten dan memahami tentang kebijakan di bidang pengelolaan administrasi keuangan di Kabupaten Lampung Tengah, juga kepada staf yang bidang tugasnya berkaitan dengan kegiatan penatausahaan pengeluaran terutama pertanggungjawaban pengeluaran. Di samping teknik interview, pada tahap ini juga dilakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dan digunakan dalam kegiatan penatausahaan pengeluaran di DPPKD. Setelah itu, kemudian mulai dilakukan penelitian lapangan lanjutan ke SKPD. Idealnya, penelitian lapangan dilakukan ke seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, tetapi mengingat kendala waktu yang terbatas maupun dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat diperoleh, maka tidak memungkinkan bagi penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam ke seluruh SKPD yang ada. Untuk itu, sebelum melangkah pada tahap penelitian ke SKPD, terlebih dahulu ditentukan pemilihan SKPD yang akan dijadikan sampel atau objek dalam penelitian ini (gambaran cara pemilihan sampel (SKPD))

dijelaskan pada sub pemilihan sampel pada penjelasan metodologi ini). Akhirnya, dalam penelitian ini hanya digunakan 9 SKPD sebagai objek penelitian.

**Ketiga**, Pada tahap ini, di samping melakukan penelusuran bukti atau dokumen dan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di SKPD, yaitu pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) dan bendahara pengeluaran, penulis juga mengajukan sejumlah daftar pertanyaan tertutup kepada bendahara pengeluaran dari 9 SKPD terpilih. Pengajuan daftar pertanyaan tertutup kepada bendahara pengeluaran dilakukan karena pertanyaan tersebut cukup spesifik sifatnya, selain itu bendahara pengeluaran adalah pihak yang langsung berhubungan dengan penyusunan dan penyampaian SPJ suatu SKPD ke DPPKD. Daftar pertanyaan tersebut terbagi dalam 4 kelompok pertanyaan (faktor) yang terdiri dari : (i) SDM; adapun pertanyaan yang diajukan meliputi kuantitas dan kualitas (yang dilihat dari sikap, motivasi, dan ketrampilan) pelaku yang terkait dengan kegiatan penatausahaan pengeluaran; (ii) ketersediaan sarana (mencakup kuantitas dan kualitas); (iii) masa kerja dan latar belakang pekerjaan bendahara pengeluaran sebelumnya, serta (iv) kegiatan sosialisasi/ pelatihan yang pernah diikuti.

Penggunaan 4 kelompok faktor tersebut, didasari dari beberapa kajian pustaka maupun teori-teori yang mendukung digunakannya 4 kelompok faktor tersebut dalam penelitian ini. Hasil jawaban dari daftar pertanyaan tertutup yang diperoleh, selanjutnya dinyatakan dalam persentase untuk kemudian diberikan uraian penjelasan agar diketahui faktor-faktor apa yang diduga menjadi penyebab ketidaktepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran.

Sebagai akhir dari rangkaian proses penelitian tersebut kemudian akan dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah.

### **Pemilihan Sampel ( Pemilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah)**

Untuk kepentingan memperoleh data, dalam penentuan sampel (responden/informan) penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. ( Sugiyono, 2008 : 85 ). Menurut Suratno dan Arsyad (2002 : 112) disebutkan bahwa purposive sampling dilakukan dengan mengambil sumber yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Sampel tersebut dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Melalui metode ini, peneliti akan berusaha agar dalam sampel terdapat wakil-wakil segala lapisan populasi.

Adapun pemilihan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) didasarkan kepada masing-masing wakil setiap jenis satuan kerja yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Perda No. 12/2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, yakni yang terdiri dari: Sekretariat, Dinas, Lembaga teknis daerah (badan), dan Kantor untuk masing-masing kategori waktu tingkat keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)-nya, yakni kategori relatif singkat dan relatif lama waktu keterlambatannya.

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, surat pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) SKPD disampaikan tidak tepat waktu (melewati tanggal 10 bulan berikutnya) oleh bendahara pengeluaran sehingga tidak dapat dibagi antara tepat waktu dan tidak tepat waktu. Atas kondisi tersebut, maka penulis mencoba mencari pendekatan lain dengan mengklasifikasikan sampel tersebut ke dalam 2 kelompok atau kategori pemilihan sampel, yakni SKPD yang waktu keterlambatan penyampaian SPJ-nya relatif singkat dan SKPD yang waktu keterlambatan penyampaian SPJ-nya relatif lebih lama.

Untuk menentukan kedua kategori di atas digunakan metode rata-rata sederhana dengan melihatnya dari ukuran rata-rata keterlambatan keseluruhan SKPD yang ada. SKPD yang rata-rata keterlambatan selama setahun di atas (lebih besar) dari rata-rata keterlambatan keseluruhan SKPD dalam setahun dikategorikan sebagai SKPD yang waktu keterlambatan penyampaian SPJ-nya relatif lebih lama (**relatif lama**), sebaliknya SKPD yang rata-rata keterlambatan selama setahun di bawah (lebih kecil) dari rata-rata keterlambatan keseluruhan SKPD dalam setahun dikategorikan sebagai SKPD yang waktu keterlambatan

penyampaian SPJ-nya relatif singkat (**relatif singkat**). Rata-rata keterlambatan keseluruhan SKPD adalah jumlah seluruh rata-rata keterlambatan SKPD dibagi seluruh SKPD. Rata-rata keterlambatan SKPD adalah jumlah hari keterlambatan pengesahan SPJ dalam satu tahun dibagi 12. Dengan berdasarkan pada ketentuan Permendagri 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa SPJ fungsional dan administratif harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, maka dalam menghitung keterlambatan SPJ suatu SKPD, peneliti menentukan jumlah hari keterlambatan, terhitung dari tanggal pengesahan SPJ yang dilakukan di atas tanggal 10 bulan berikutnya.

Dari hasil perhitungan (lampiran 2.), diperoleh hasil bahwa rata-rata keterlambatan SKPD secara keseluruhan adalah 27 hari, sehingga untuk SKPD yang memiliki rata-rata keterlambatan lebih dari atau di atas 27 hari dimasukkan dalam kategori relatif lama waktu keterlambatannya, sebaliknya jika nilai rata-rata keterlambatan SKPD lebih kecil atau di bawah 27, maka penulis memasukkannya dalam kategori SKPD yang relatif singkat waktu keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ)-nya dibandingkan keseluruhan SKPD yang ada. Dan dari hasil yang diperoleh dengan membandingkannya dengan rata-rata keterlambatan keseluruhan SKPD yang ada, dapat dikelompokkan bahwa dari 33 unit organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah (Sekretariat, Badan, Dinas, dan Kantor), 18 SKPD masuk dalam kategori SKPD yang relatif singkat waktu keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluarannya, sedangkan sisanya yakni 15 SKPD, masuk dalam kategori SKPD yang waktu keterlambatan penyampaian SPJ-nya relatif lama.

Dari hasil pengelompokkan SKPD dalam 2 kategori tersebut, yaitu relatif singkat dan lama waktu keterlambatannya, kemudian digunakan/dipilih dari masing-masing jenis satuan kerja di Kabupaten Lampung Tengah dari masing-masing kategori waktu keterlambatan sebagai sampel dan beberapa orang selaku informan dengan metode purposive sampling. Dalam penelitian ini hanya digunakan 9 SKPD, hal ini disebabkan karena penulis mempertimbangkan ketersediaan data dan informasi yang dapat diperoleh juga ketersediaan waktu yang dimiliki peneliti. Dengan pertimbangan tersebut dari 9 SKPD ini,

diharapkan penulis dapat melakukan wawancara secara lebih mendalam. Dalam penentuan jumlah sampel, sebenarnya tidak ada aturan yang jelas berapa jumlah sampel yang harus diambil dari populasi yang tersedia. Jumlah sampel sangat tergantung pada faktor-faktor seperti biaya, fasilitas, waktu yang tersedia, populasi yang ada atau yang bersedia untuk dijadikan sampel serta tujuan penelitian (Suratno dan Arsyad, 2003:105).

Tabel 1.1. Pengelompokkan SKPD terpilih

Kategori Jenis Waktu keterlambatan penyampaian SPJ	Jenis/Kelompok SKPD			
	Badan	Dinas	Kantor	Sekretariat
Relatif singkat (singkat)	Badan 1 (SKPD 1)	Dinas 1 (SKPD 3)	Kantor 1 (SKPD 7)	*
		Dinas 2 (SKPD 4)		
Relatif lama (lama)	Badan 2 (SKPD 2)	Dinas 3 (SKPD 5)	Kantor 2 (SKPD 8)	Sekretariat Daerah (SKPD 9)
		Dinas 4 (SKPD 6)		

Sumber : Bagian verifikasi DPPKD, Register Penerimaan & Pengesahan SPJ, 2008 (Data diolah)

Keterangan :

\* tidak ada kelompok yang mewakili kategori tersebut.

Dari hasil perhitungan dan pengelompokkan keseluruhan SKPD yang ada, dilihat dari kategori jenis perangkat daerahnya serta waktu keterlambatan penyampaian SPJ-nya, 9 unit satuan kerja yang dijadikan sampel atau objek dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dengan menggunakan tabel 1.4. Adapun kesembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Lampung Tengah yang terpilih tersebut adalah :

1. Kelompok Badan
  - a. Kategori singkat : 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, BPK & Kel.
  - b. Kategori lama : 2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
2. Kelompok Dinas
  - a. Kategori singkat : 1. Dinas T. Kerja, Transmigrasi & Kessos;  
2. Dinas Perdagangan dan Pasar
  - b. Kategori lama : 3. Dinas Pertambangan, Energi & LH  
4. Dinas Peternakan & Perikanan

3. Kelompok Kantor
  - a. Kategori singkat : 1. Kantor Arsip & Perpustakaan
  - b. Kategori lama : 2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
4. Kelompok Sekretariat
  - a. Kategori singkat : ( \* )
  - b. Kategori lama : Sekretariat Daerah

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**


Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran adalah dokumen yang didalamnya terdapat bukti-bukti transaksi berupa : nota, kuitansi, dan bukti transaksi lainnya yang menjelaskan penggunaan dari dana-dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam SPJ ini maka dapat dilakukan pembebanan belanja atau pengeluaran APBD.
2. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah unit organisasi selaku pengguna anggaran yang terdiri dari : sekretariat, badan, dinas, dan kantor.
3. Pengguna Anggaran (PA) adalah kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Di Kabupaten Lampung Tengah, umumnya yang menjabat PPK-SKPD adalah Sekretaris atau Kasubbag Keuangan di masing-masing SKPD.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran SKPD adalah semua hal yang diprediksi mampu

atau dapat mempengaruhi ketepatan surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran.

8. Ketepatan SPJ adalah ketepatan waktu pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) SKPD oleh Bagian Verifikasi DPPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008.

## 1.7 KERANGKA PEMIKIRAN



## 1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara umum, sistematika penulisan proposal tesis ini akan dibagi dalam empat bab utama yang terdiri atas :

- Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, ruang lingkup, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.
- Bab II merupakan tinjauan pustaka dan landasan teori, dimana dalam bab ini akan dideskripsikan tentang konsep manajemen keuangan daerah secara umum dan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia saat ini.
- Bab III merupakan gambaran umum tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terutama terkait dengan hal pertanggungjawaban penggunaan dana oleh bendahara pengeluaran.
- Bab IV merupakan analisis dan pembahasan, berisi uraian deskriptif hasil penelitian dan pembahasan tentang objek yang diteliti
- Bab V Berisi kesimpulan dan saran kebijakan, yang merupakan simpulan atas penelitian atau analisis yang dilakukan dan saran-saran yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

## **BAB II**

### **MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH**

Pada bagian ini, akan diuraikan beberapa konsep manajemen keuangan daerah secara umum dan yang berlaku serta diterapkan di Indonesia saat ini, serta teori-teori dan tinjauan penelitian lain yang mendukung studi ini.

#### **2.1 KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH**

Sejak gaung desentralisasi mulai diperkenalkan, banyak pro dan kontra menyikapi hal tersebut. Beberapa pihak yang pro-desentralisasi menyebutkan bahwa desentralisasi akan mendorong alokasi sumber daya yang lebih baik dan produktif, menyediakan barang-barang publik dengan lebih memadai, seperti : infrastruktur dan pendidikan, mendorong inovasi dalam produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (Oates, Brennan dan Buchanan seperti dikutip dalam Fiscal Decentralization and Economic Growth oleh John Thronton, 2007). Dengan kata lain, disebutkan bahwa desentralisasi akan membuat pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi penting bagi peningkatan masyarakat secara lebih baik melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah dan penyampaian pelayanan kepada masyarakatnya.

Sementara itu, Mikesell (2007), mengemukakan bahwa pemerintahan daerah memiliki kemampuan untuk menjadi tingkat pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dalam menyediakan pelayanan/ jasa kepada masyarakatnya. Namun demikian menurutnya, guna merealisasikan janji-janji pemerintah daerah tersebut, dibutuhkan administrasi keuangan (fiskal) yang kuat sehingga kepentingan masyarakat dapat dituangkan dalam program-program lokal, kebijakan dapat dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan fiskal, dan juga agar sumber-sumber daya tidak hilang akibat tindakan-tindakan yang tidak efisien, tidak efektif, boros, atau hilang akibat tindak korupsi. Kemampuan untuk bertindak atau melakukan reaksi tersebut tidak akan ada artinya jika sumber daya yang dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan jatuh ke kantong para politisi dan birokrat.

Oleh karenanya, pemerintah daerah semestinya mencoba untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui ketentuan pelayanan publik yang konsisten dengan tujuan warganya. Jika pemerintah gagal dalam menyediakan pelayanan dengan cara-cara yang bertanggung jawab, atau gagal dalam menjaga sumber daya yang diperoleh dalam menyediakan pelayanan tersebut, maka kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya, saat ini dan masa yang akan datang akan menghadapi resiko.

Melalui pemerintah daerah, seperti diungkapkan John L. Mikesell, salah satu keuntungan khusus di bidang keuangan yang didapatkan adalah bahwa keputusan yang dibuat dapat lebih menyentuh masyarakat untuk menjamin agar keputusan tersebut mendapat tanggapan yang baik dari warganya. Dengan keputusan yang dibuat lebih dekat dan menyentuh masyarakat tersebut, maka besar kemungkinan masyarakat akan mematuhi keputusan tersebut dan tidak akan keberatan untuk dibebani semacam iuran atau pajak guna pembiayaannya. Karena pada prinsipnya, masyarakat cenderung akan menerima suatu peningkatan pajak jika mereka dapat melihat secara jelas adanya keterkaitan antara pembayaran pajak dengan perbaikan pelayanan dari pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat menghendaki agar sumber daya yang berhasil dihimpun oleh pemerintah dapat dilihat pengalokasiannya secara jelas.

Pernyataan tersebut di atas setidaknya menyiratkan satu hal, yakni bahwa setiap warga negara menghendaki agar sumber-sumber daya yang berhasil dihimpun oleh setiap tingkatan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dan akan digunakan atau ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya harus dikelola secara transparan dan bertanggungjawab. Untuk kepentingan tersebut, maka perlu dilakukan suatu reformasi dalam pengelolaan sumber-sumber daya atau keuangan pemerintah melalui sebuah sistem akuntansi yang diperuntukkan baik bagi pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai salah satu negara yang menjadi bagian dari dunia internasional, tuntutan akan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di sektor pemerintah juga terjadi di Indonesia. Komitmen terhadap upaya untuk melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, khususnya sejak disuarakan dan dilaksanakannya

otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang merupakan limpahan dari Pemerintah Pusat.

Agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat dilakukan secara optimal maka perlu didukung dengan upaya pemberian sumber-sumber pendanaan yang cukup kepada daerah. Pendanaan kewenangan yang telah diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dengan memberikan hak kepada daerah untuk memungut, mendayagunakan pajak dan retribusi daerah (*local taxing power*) maupun melalui mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sebagai implikasi dari pendelegasian wewenang dan penyerahan dana tersebut maka kemudian timbul kebutuhan untuk mengatur hubungan antara keuangan pusat dan daerah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Mardiasmo, (2006) mengemukakan bahwa guna merealisasikan pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut, pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai *good governance (accounting for governance)*.

Tuntutan beragam yang timbul terhadap tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*) perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para manajer pemerintahan daerah. Seiring dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mensyaratkan perlu dilakukannya pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan laporan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. Semua itu pada akhirnya menuntut kemampuan manajemen pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan informasi akuntansi

sebagai salah satu dasar penting bagi pengambilan keputusan alokasi sumber daya yang ekonomis. Berdasarkan hal tersebut, kemudian disusunlah sistem akuntansi sektor publik yang dijalankan oleh para bendaharawan dan bagian keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2006 : 4).

## 2.2 AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS

Dalam PP Nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Sedangkan Accounting Principle Board (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya memberikan pengertian akuntansi sebagai sebuah kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi-dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Untuk memenuhi berbagai fungsi, maka APB membagi akuntansi dalam beberapa cabang, antara lain meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan ( Halim, 2002).

Dari beberapa pengertian tentang akuntansi tersebut setidaknya dapat disarikan beberapa hal tentang akuntansi sebagai berikut: (1) akuntansi sebagai suatu proses, yakni untuk mengubah input (data transaksi) menjadi output.; (2) akuntansi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi, khususnya yang bersifat kuantitatif; (3) Cabang-cabang akuntansi cukup banyak, salah satunya adalah akuntansi pemerintahan. Sedangkan berkaitan dengan definisi akuntansi di atas di mana didalamnya terdapat istilah "entitas" ekonomi, Halim (2002) menyebutnya sebagai "satuan" yang dapat berarti satuan organisasi, misalnya organisasi perusahaan, organisasi pemerintahan dan lain-lain. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga non profit dikenal dengan akuntansi sektor publik.

Seiring tuntutan reformasi, kini akuntansi sektor publik yang salah satunya mencakup akuntansi pemerintahan daerah menjadi sorotan dan bahasan hangat di kalangan praktisi akuntansi dan pemerintahan di tanah air. Bahkan

dalam hubungannya dengan perwujudan *good governance*, informasi akuntansi ini bahkan kerap disebut sebagai faktor yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang bersumber pada tiga pilar utama, yakni : transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam konteks APBD, di masa reformasi saat ini, sangat jelas arti penting akuntabilitas. Hal ini disebabkan karena di era otonomi daerah, di samping uang/dana yang dikelola pemerintah daerah semakin bertambah, kewenangan pengelolanya juga diperkirakan akan semakin besar sehingga pada gilirannya hal tersebut menuntut pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan yang lebih besar. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPKP (2000) , akuntabilitas mengandung arti kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak-tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya (Halim, 2002, seperti ditulis dalam sebuah jurnal : Sekelumit Tentang Arti Penting Akuntansi Sektor Publik dalam Kaitannya dengan Reformasi Keuangan Daerah). Sedangkan mengutip penjelasan tentang akuntabilitas berdasarkan Governmental Accounting Standard Board (GASB) :

*"Accountability is the cornerstone of all financial reporting in government.....Accountability requires government to answer to the citizenry-to justify the raising of publik resources and the purposes for which they are used."* (Wilson dan Kattelus :2004 page 6).

Penjelasan tentang akuntabilitas pemerintah tersebut terutama didasari oleh suatu keyakinan bahwa rakyat memiliki hak untuk mengetahui, hak untuk menerima fakta-fakta yang disampaikan secara terbuka yang akan menjadi bahan pembahasan publik dan disampaikan oleh warga negara kepada pihak yang mewakilinya (wakil rakyat). Pelaporan keuangan dalam hal ini memainkan peran penting dalam memenuhi tugas pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya secara umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

### **2.3 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

Mardiasmo (2006), melihat bahwa akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada suatu domain publik

yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah, serta unit kerja pemerintah, perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat).

Sebagai bagian dari akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan daerah cukup mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang me-”reformasi” pengelolaan daerah sejak saat itu. Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka dapat diduga bahwa telah terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk dalam manajemen atau pengelolaan keuangan daerah. Menurut Halim (2002), hal ini disebabkan karena manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahan daerah.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan sektor publik, terutama di sektor pemerintahan tersebut juga disebabkan oleh kelemahan dan ketertinggalan sektor publik dari sektor swasta yang kemudian memicu diadopsinya teknik pengelolaan sektor swasta ke dalam sektor publik (Mardiasmo, 2006). Salah satunya adalah dengan mulai diterapkannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### **2.4 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH**

Akuntansi keuangan daerah pada hakikatnya merupakan kegiatan akuntansi yang terdapat pada pengurusan APBD maupun pengurusan barang-barang inventaris milik daerah. Seperti telah disebutkan di awal, perubahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah juga akan menyebabkan perubahan dalam kegiatan manajemen atau pengelolaan/pengurusan keuangan daerah yang terdiri atas pengurusan umum (terkait APBD) dan pengurusan khusus (terkait barang-barang inventaris kekayaan daerah). Manajemen keuangan daerah, selain itu juga dapat dipandang dari segi tata usaha atau administrasi keuangan daerah. Dari sudut pandang

tersebut, akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu jenis tata usaha, yaitu tata usaha keuangan atau yang sering disebut sebagai pembukuan Halim, (2002:10).

Pengertian akuntansi keuangan daerah sebagai tata usaha keuangan atau pembukuan di era pra-reformasi, meski tidak dapat dipandang sebagai suatu kesalahan, namun di masa sekarang definisi tersebut tampaknya sudah kurang tepat. Terutama dengan keluarnya peraturan pengelolaan keuangan yang baru yang mulai menghendaki diterapkannya standar akuntansi pemerintahan baik di pemerintah pusat dan daerah.

Dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang baru tersebut, maka diharapkan informasi yang akan dihasilkan dan ditujukan untuk kepentingan pihak intern maupun ekstern menjadi lebih lengkap, yaitu berupa laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan bentuk pelaporan semacam itu hanya dapat dipenuhi dengan salah satunya menggunakan sistem pencatatan ganda (*double entry*). Oleh karenanya, maka menyesuaikan dengan kondisi yang ada pengertian akuntansi keuangan daerah selanjutnya lebih mengacu pada kegiatan informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak intern maupun ekstern dari suatu pemerintah daerah.

Pengertian kedua tentang akuntansi keuangan daerah inilah yang selanjutnya menurut Halim (2002), lebih mencerminkan definisi akuntansi karena definisi tersebut tidak membatasi akuntansi hanya sebagai kegiatan administratif (yang tercermin dari istilah tata buku), namun secara lebih luas menuntut adanya sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan baik oleh pihak dalam maupun luar entitas dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi.

#### **2.4.1 Tata Buku Sebagai Bagian dari Akuntansi**

Dari dua pengertian tentang akuntansi keuangan daerah di atas, kita telah dapat mengetahui bahwa di masa sekarang, akuntansi keuangan daerah tidaklah sama dengan istilah tata buku yang dipraktikkan dalam tata usaha keuangan di entitas pemerintah daerah selama ini. Karena menurut American Accounting Association, akuntansi pada dasarnya merupakan proses

mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Soemarso, 1995).

Perbedaan pokok antara tata buku dan akuntansi utamanya terletak pada sistem pencatatan dan asumsi dasar yang digunakan oleh akuntansi di mana akuntansi menggunakan baik sistem pencatatan tunggal (*single entry*) maupun sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) dan asumsi dasar akrual. Sedangkan tata buku di lain pihak hanya menggunakan sistem pencatatan tunggal (*single entry*) dan asumsi dasar kas. Namun demikian, aktivitas pencatatan/pembukuan pun dilakukan dalam suatu proses akuntansi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi (Halim, 2002).

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dokumen yang menjelaskan penggunaan dari dana-dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran serta juga merupakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sebuah sistem tata buku tunggal yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran. (SE. Menteri Dalam Negeri 900/2007) tentu dalam hal ini, menurut penulis lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk tata buku. Namun merujuk dari hal yang telah dikemukakan, yakni bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi, maka tentu saja perannya tidak dapat dikesampingkan dalam kaitannya dengan implementasi akuntansi keuangan daerah.

Disamping itu, dengan mengambil definisi yang dikemukakan oleh LAN dan BPKP (2000), surat pertanggungjawaban (SPJ) sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh bendahara juga telah memenuhi tujuan akuntabilitas. Ini disebabkan karena SPJ tersebut dibuat dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana (APBD) kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.<sup>1</sup>

Akuntansi Keuangan daerah sebagai suatu sistem atau proses yang tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan, tanpa didukung adanya bukti-bukti transaksi yang akurat sebagai input (masukan) dalam proses

---

<sup>1</sup> lihat halaman 22

akuntansi, tentu saja tidak akan dapat menghasilkan laporan keuangan seperti yang diharapkan. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa implementasi akuntansi keuangan daerah sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah juga akan menemui hambatan khususnya terkait dengan kegiatan penyusunan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan serta perencanaan untuk masa yang akan datang dari suatu pemerintah daerah.

Oleh karenanya meski hanya merupakan sebuah sistem tata buku tunggal maka surat pertanggungjawaban (SPJ) yang disampaikan oleh bendahara SKPD juga merupakan bagian penting dari sistem akuntansi keuangan daerah secara keseluruhan.

#### **2.4.2 Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Penggunaan sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan di daerah mau tidak mau, siap atau tidak siap merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. Sejak keluarnya peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan dan PP 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dipertegas dengan Permendagri 13/2006 maka dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD, setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelaporan keuangan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Terkait dengan perubahan bentuk laporan yang wajib disiapkan oleh pemerintah daerah, maka seperti telah pernah dikemukakan sebelumnya maka terjadi pula perubahan dalam manajemen keuangan daerah, di mana penatausahaan keuangan termasuk di dalamnya. Hal ini tentu dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tujuan yang diharapkan, menghasilkan suatu bentuk laporan keuangan yang andal, akurat, dan dapat diperbandingkan sebagai salah satu informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah daerah.

Namun seperti diketahui bersama, untuk mengimplementasikan suatu aturan baru tentu bukan hal mudah dan membutuhkan waktu tertentu sebagai

masa transisi atas penerapan suatu peraturan baru. Penelitian sebelumnya yang menganalisis secara khusus mengenai kegiatan pertanggungjawaban penggunaan dana dan analisis penatausahaan bagi bendahara pengeluaran, belum penulis temukan. Tetapi sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBD pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan sebagai bagian dari suatu sistem atau proses akuntansi keuangan daerah yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami, maka beberapa penelitian/kajian tentang sistem akuntansi keuangan daerah terkait penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan baru berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi semester dan prognosis akan dijadikan sebagai bahan acuan/*literatur review* dalam penulisan tesis ini.

Mengenai penerapan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang baru (Permendagri 13 Tahun 2006), khususnya dalam implementasi SAKD dalam laporan keuangan pemerintah daerah Rizal Yaya (2007), pernah menganalisis masalah yang menyebabkan lambatnya kemajuan pemerintah daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dari aspek ketersediaan sumber daya manusia, konsistensi kebijakan pemerintah pusat, dan paradigma kepala daerah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda).

Sampelalong (2007), yang pernah melakukan penelitian tentang implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan enam faktor yang dimungkinkan mampu atau dapat menghambat kinerja sistem akuntansi keuangan daerah. Keenam faktor tersebut adalah :

1. Ketersediaan sumber daya manusia; adalah jumlah pelaku dan kualitas yang dimiliki untuk melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Peran asistensi; adalah pengaruh peran yang diberikan lembaga-lembaga yang berkompeten dan berpengalaman dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Pemahaman peraturan; adalah sejauh mana pelaku pengelola keuangan daerah dalam memahami peraturan yang ada, terutama peraturan baru.

4. Ketersediaan fasilitas; adalah kelengkapan dalam jumlah maupun kualitas dari fasilitas, sarana dan prasarana, serta pendukung lainnya untuk pengelolaan keuangan daerah.
5. Sistem aturan adalah peraturan-peraturan yang ada dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah.
6. Kesiapan pelaksanaan; adalah kesiapan pelaksana dalam pengelolaan keuangan daerah terutama yang terkait dengan adanya penyempurnaan yang tertuang dalam peraturan baru (Permendagri 13/2006).

Sementara itu, masih dalam kerangka yang sama yaitu mengenai implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, Hanik, Mujiati (2008) pernah melakukan penelitian serupa yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAKD di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam penelitian ini, Hanik melihat implementasi SAKD dengan memandangnya dari kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan realisasi anggaran semester I dan prognosis untuk jangka waktu enam bulan ke depan yang tujuan utamanya adalah untuk kepentingan perencanaan. Dan Hanik menggunakan variabel keterlambatan penyampaian laporan realisasi anggaran dan prognosis sebagai suatu ukuran berjalan atau tidaknya implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanik tersebut, diketahui bahwa diklat, pendidikan, SDM, peran asistensi, dan pemahaman peraturan, dan ketersediaan fasilitas mempunyai pengaruh terhadap berkurangnya hari keterlambatan penyelesaian laporan realisasi semester I dan prognosis enam bulan berikutnya, sedangkan adanya sistem aturan (peraturan) yang banyak serta sering direvisinya peraturan-peraturan sebagai pedoman implementasi SAKD dan pengelolaan keuangan daerah tidak membawa pengaruh terhadap berkurangnya hari keterlambatan penyelesaian laporan keuangan, sebaliknya menurutnya banyaknya peraturan-peraturan tersebut justru membuat bingung dan membuat penyelesaian laporan keuangan menjadi semakin terlambat.

Dari beberapa kajian dan penelitian yang pernah dilakukan seperti disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah,

khususnya dalam penyampaian laporan keuangan antara lain adalah : SDM, ketersediaan fasilitas, sistem aturan, sosialisasi/pelatihan, dan paradigma kepala daerah terhadap laporan keuangan Pemda (kepemimpinan).

#### 2.4.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Mengingat peran manusia sebagai faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi/unit pemerintah dalam mencapai tujuannya, maka seluruh aspek sumber daya manusia haruslah ditangani dengan baik. Dalam kaitannya dengan kegiatan pengelolaan keuangan di daerah sesuai dengan peraturan yang baru, ada beberapa hal yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia atau manajemen aparatur Pemda yang perlu mendapatkan perhatian.

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Pernyataan tersebut setidaknya menegaskan bahwa manajemen SDM memberikan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia utama yang memberi kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi. Sampelalong (2007), menyatakan untuk mengetahui faktor sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, apakah jumlah SDM sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah memadai, dan *Kedua*, apakah kualitas SDM sebagai pelaksana pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku pun sudah cukup memadai. Karena pentingnya peran SDM dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan pula beberapa aspek seperti : staffing, pelatihan dan pengembangan, serta motivasi dan pemeliharannya (Yuniarsih, Tjuju dan Suwatno : 2008).

Terkait dengan manajemen sumber daya manusia (SDM) terdapat beberapa pendapat yang pernah dikemukakan antara lain dinyatakan bahwa penempatan tugas yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, minat, dan bakat penting mendapat perhatian karena membuat karyawan betah berkarya dan menampilkan kinerja yang memuaskan (Siagian, 1998 : 151). Dan penempatan karyawan pada tempat yang semestinya akan dapat meningkatkan etos kerja

seseorang. Penempatan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya ini sering kita dengar dengan istilah *"the right man on the right place"*.

Sedangkan dalam kerangka pengembangan SDM, Yuniarsih dan Suwanto (2008) menyebutkan bahwa pengembangan pegawai merupakan aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektivitas organisasi. Pengembangan pegawai tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan karir serta pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dilakukan agar pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Pelatihan pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dan untuk memutuskan dan menetapkan cara yang tepat dalam melakukan pelatihan, perlu pula diselidiki penyebab terjadinya penurunan kinerja pegawai. Secara garis besar terdapat 3 penyebab yang menyebabkan terjadinya penurunan kinerja pegawai/karyawan yaitu :

1. Kemampuan karyawan yang kurang dalam melakukan suatu pekerjaan.
2. Kurangnya usaha dari karyawan yang bersangkutan (etos kerja rendah). Sebetulnya karyawan tersebut mampu, tetapi kurang memiliki kemauan dan kesungguhan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
3. Kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya terlalu banyak beban pekerjaan yang harus diselesaikan.

Masih terkait dengan pendidikan dan pelatihan, agar tujuan dari diadakannya suatu penelitian dapat tercapai maka kita perlu pula melihatnya dari sisi objek yang akan dilatih atau dididik. Menurut Siagian (1998), agar mencapai sasaran, suatu program pelatihan harus dirancang dengan langkah-langkah tertentu antara lain:

1. Program pelatihan yang akan diikuti maupun disusun haruslah berdasarkan analisis kebutuhan, tidak hanya melihatnya dari ketersediaan dana.
2. Materi pelatihan benar-benar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan. Jika pelatihan diserahkan dan dilakukan oleh pihak luar, maka harus ada jaminan bahwa pihak tersebut mampu menyusun suatu program pelatihan sesuai kebutuhan organisasi.

3. Penugasan peserta pelatihan. Keputusan tentang pegawai yang akan ditugaskan untuk melakukan pelatihan ditentukan berdasarkan kepentingannya atau yang menghadapi permasalahannya. Dengan kata lain, pegawai yang akan memperoleh manfaat maksimal dari program pelatihan tersebut, dalam rangka peningkatan potensi diri maupun peningkatan kinerja organisasi. Penekanan ini penting untuk mengefisienkan dana, tenaga, waktu yang digunakan. Merupakan tindakan yang sulit dipertanggungjawabkan apabila digunakan kriteria lain dalam penugasan pelatihan. Misalnya karena pertimbangan kedekatan hubungan personal (kekerabatan, teman dekat, dsb) atau karena seorang pegawai yang terlihat tidak sibuk, seseorang ditugaskan untuk menjadi peserta program pelatihan.
4. Dalam memilih pelatih atau orang yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan selain dituntut memiliki pengetahuan mendalam tentang materi yang akan diajarkan, seorang pelatih juga dituntut memiliki kemampuan untuk dapat mengalihkan (mentransfer) ketrampilan dan ilmu yang dimilikinya kepada peserta pelatihan.

Namun perlu kita sadari pula bahwa untuk kepentingan pelatihan dan pengembangan tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Tetapi masih menurut pendapat Siagian (1998), kendatipun suatu organisasi menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan, kebijaksanaan untuk tetap menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pengembangan tetap harus ditempuh. Karena menurutnya kurangberhasilan dan kemunduran suatu organisasi disebabkan karena manajer mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali anggaran untuk pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan.

#### **2.4.2.2 KETERSEDIAAN FASILITAS (SARANA DAN PRASARANA)**

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi sistem akuntansi pemerintahan daerah antara lain disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah, termasuk minimnya sarana dan prasarana (fasilitas) di daerah. Menurut Sampelalong (2007), faktor ketersediaan fasilitas dapat diketahui dengan dua indikator, yakni : (1) apakah fasilitas untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sudah memadai dan, (2) apakah

sarana dan prasarana (komputer, sistem informasi manajemen) sudah memadai. Dikatakan bahwa kelancaran proses dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) didukung oleh sarana dan prasarana baik yang berupa perangkat keras maupun lunak guna memfasilitasi implementasi SAKD, yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

#### **2.4.2.3 SISTEM ATURAN**

Meskipun suatu sistem aturan dibuat untuk mengendalikan agar segala sesuatu atau tindakan yang dimaksudkan atas ditetapkannya peraturan tertentu dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, namun terkait dengan reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah tidak konsistennya pemerintah pusat terhadap kebijakan yang dikeluarkan terkait pengelolaan keuangan daerah juga merupakan faktor utama lambatnya kemajuan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan alasan perbaikan tata kelola, kebijakan pengelolaan keuangan daerah seringkali direvisi oleh pemerintah pusat melalui berbagai peraturan baru. Sehingga ketika pemerintah daerah hendak mengimplementasikan suatu pedoman yang baru dipelajari, aparatur pemda sudah diinstruksikan kembali untuk mempelajari ketentuan baru yang berbeda dengan pedoman yang baru saja dipelajari di berbagai pelatihan teknis. Hal ini menjadikan mereka menjadi tidak begitu menguasai persoalan yang harus dihadapinya. (Rizal, Yaya : 2008). Hal senada juga diungkapkan oleh Hanik, Mujiati (2008) dan Sampelalong (2007).

#### **2.4.2.4 SOSIALISASI DAN PELATIHAN**

Sumaryadi (2005) menyebutkan bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka alokasi pegawai untuk ditempatkan di daerah memerlukan kualifikasi tertentu agar dapat menjalankan fungsi-fungsi baru di daerah kabupaten/kota. Keberadaan pegawai yang tidak qualified akan mempersulit perwujudan administrasi yang prima. Kesiapan manajemen pemerintah di daerah untuk mengelola secara efisien semua fungsi struktur yang dimilikinya di masa transisi dapat diantisipasi dengan memanfaatkan/menggunakan bantuan dari tenaga-tenaga ahli atau konsultan administrasi dan manajemen yang profesional dan terpercaya (Hanik : 2008).

Sedangkan sebagaimana di atur dalam PP 58/2005, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara berkala dan atau sewaktu-waktu kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri, yang selanjutnya untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, diklat, serta penelitian dan pengembangan ( Darise : 2007).

#### **2.4.2.5 KEPEMIMPINAN**

Perhatian dari pimpinan kepada yang dipimpin merupakan suatu unsur yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan dan perkembangan suatu organisasi. Perhatian pimpinan disini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian motivasi, penghargaan, dan juga sapaan, dengan demikian bawahan merasa dihargai oleh pimpinan sehingga tanpa diperintah pun seseorang akan secara sadar melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun unsur perhatian pimpinan dalam organisasi publik tampaknya kurang dilakukan bila dibandingkan dengan organisasi perusahaan (Mandacan, N.D. : 2009 )

Sementara terkait dengan masalah yang menyebabkan lambatnya kemajuan pemerintah daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel, Rizal (2008) menyebutkan bahwa hal tersebut juga dipengaruhi oleh paradigma kepala daerah terhadap benefit dibuatnya laporan keuangan. Banyak kepala daerah masih memandang penyediaan laporan keuangan tidak akan memberikan benefit yang berarti bagi dirinya maupun daerah yang dipimpinnya, dan bahkan cenderung dipandang sebagai sesuatu yang memberatkan. Pandangan ini menyebabkan minimnya *political will* kepala daerah dalam menyiapkan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel. Kondisi ini makin memprihatinkan khususnya bagi daerah yang anggota DPRD-nya juga tidak memiliki kepedulian tinggi terhadap aspek akuntabilitas laporan keuangan.

### **2.5 PENTINGNYA PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

Meski telah dikeluarkannya standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk pemerintah pusat maupun daerah dan Undang-Undang

tentang Perbendaharaan Negara, serta sudah adanya para pejabat yang bertugas dalam pengelolaan keuangan di tingkat pusat dan daerah, namun jika suatu kegiatan pengelolaan keuangan tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka semua perangkat tersebut tidak berarti apa-apa.

Bahkan seperti dikemukakan oleh Gade (1993), dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, dengan tidak dipatuhinya pelaksanaan yang baik dari sistem akuntansi yang ada maka telah timbul kekacauan pengurusan keuangan negara beberapa tahun silam yang membawa dampak bagi merosotnya perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, administrasi keuangan dan kekayaan negara secara praktis telah hancur karena ketentuan-ketentuan administrasi yang ada tidak dijalankan atau dilaksanakan terlambat atau hanya dijalankan sebagian-sebagian.

Halim, (2002) menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Dan sebagai alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah tersebut agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki daerah dikenallah apa yang disebut dengan tata usaha daerah. Belajar dari pengalaman masa lalu, maka untuk menghindari kekacauan dalam administrasi keuangan maka pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan dan menetapkan aturan terkait hal tersebut. Sehingga dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perlu disusun tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bagi bendahara serta penyampaiannya.(Permendagri 55/2008).

Dengan penerapan peraturan baru dalam pengelolaan keuangan daerah, maka secara langsung telah mengakibatkan beberapa perubahan dalam kegiatan penatausahaan keuangan di daerah. SPJ sebagai salah satu bagian dan hasil dari suatu kegiatan penatausahaan juga memegang peranan penting. Dan Departemen Dalam Negeri sebagai lembaga yang ditunjuk dalam melakukan pengaturan terkait pengelolaan keuangan daerah telah mengeluarkan seperangkat peraturan tentang penatausahaan keuangan daerah yang antara lain terdapat di dalam Permendagri 13/2006 maupun Permendagri 59/2007 sebagai hasil revisinya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55/2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.

Jameson Box dan Matitu C. Muga dalam tulisannya : *What Determines The Quality of Local Financial Management? The Case of Tanzania (2009)*, menyebutkan bahwa bagi sektor publik, untuk memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan-tujuan kebijakannya, penting agar keuangan publik dikelola (di-manage) dengan baik. Dalam kritiknya atas desentralisasi, mereka menyebutkan bahwa sistem administrasi dan manajemen keuangan daerah yang seringkali lemah dapat meniadakan potensi dan manfaat desentralisasi.

Sementara itu, beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya menunjukkan bahwa hasil pengelolaan keuangan daerah lebih banyak dipengaruhi oleh praktik manajemen keuangan yang dijalankan di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, sebuah studi yang dilakukan oleh Jameson Box dan Matitu mencoba untuk menganalisis hubungan antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan praktik manajemen keuangan daerah, pemerintahan daerah, dan karakteristik lain di daerah. Studi yang dilakukan tersebut berusaha untuk mencari jawaban atas sebuah pertanyaan yang umumnya terjadi di hampir semua negara berkembang di dunia, yaitu apakah kualitas administrasi lokal (daerah) dan pemerintahan daerah menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah tersebut? Atau dengan kata lain, dapat ditanyakan, apakah perbaikan administrasi pemerintah daerah dan praktik manajemen keuangan daerah memungkinkan keuangan pemerintah daerah dibelanjakan dengan lebih baik dan digunakan sesuai dengan tujuannya?

Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk daerah Tanzania tersebut, ditunjukkan bahwa daerah-daerah (*councils*) dengan praktik manajemen keuangan yang lebih baik, proses perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, nilai pelaksanaan proyek (program) yang lebih tinggi, umumnya mencapai hasil (kinerja) pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Hasil tersebut setidaknya menegaskan bahwa perbaikan praktik keuangan pemerintahan daerah secara khusus dipastikan dapat memperbaiki hasil (kinerja) pengelolaan keuangan di daerah. Oleh karena itu, praktik-praktik administrasi lokal yang merupakan faktor yang relevan dalam memastikan penggunaan keuangan publik yang semakin efektif dalam kerangka desentralisasi perlu diperbaiki.

Sementara itu, dalam konteks manajemen keuangan yang dilaksanakan di negara Indonesia, mengutip apa yang dikemukakan Sondang F. Siagian, (1995), digambarkan bahwa dalam praktik manajemen keuangan daerah yang masih berlangsung saat ini, masih mengandung banyak kelemahan. Kelemahan praktik manajemen keuangan daerah selama ini timbul karena terjadinya penggunaan dana APBD yang tidak transparan dan lemahnya sistem administrasi keuangan serta tidak berjalannya mekanisme akuntabilitas publik yang ada, sehingga prinsip *good governance* dalam manajemen keuangan daerah tidak dapat terpenuhi. Sistem manajemen keuangan yang demikian akan melemahkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran, dan memancing praktik korupsi, serta akan mendorong penggunaan keuangan dan sumber daya secara tidak bertanggung jawab (Reformasi Manajemen Keuangan Daerah, Suatu Pengantar: Abinafisa, 2008).

Akhirnya dari kesemua uraian di atas, telah diketahui bahwa perbaikan administrasi pemerintah daerah dan praktik manajemen keuangan daerah timbul karena didasari oleh suatu keinginan untuk melakukan pengelolaan keuangan di daerah secara lebih baik, transparan dan akuntabel guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) yang bersendikan pada tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sehingga memungkinkan keuangan pemerintah daerah dapat dibelanjakan secara lebih bijak dan digunakan sesuai dengan tujuannya.

### **BAB III**

#### **PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA**

Bab ini akan menjelaskan gambaran secara umum atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan terkait pengelolaan keuangan daerah. Secara khusus, dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana gambaran pengelolaan keuangan daerah, khususnya tentang penatausahaan pengeluaran dimana kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran tercakup didalamnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

#### **3.1 REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah sebelum masa reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, menurut beberapa kalangan dinilai belum dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintah negara Republik Indonesia. Kelemahan peraturan tersebut, diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. ( Depkeu, 2007: 1)

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara/daerah, kegiatan pengelolaan keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Sebelum era reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah-pemerintah daerah menggunakan Kepmendagri 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangannya. Namun dalam perjalanannya, ternyata banyak hal yang harus disempurnakan dari Kepmendagri 29/2002 tersebut, terutama berkaitan dengan terbitnya 3 peraturan yang menandai reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Salah satu hal yang perlu disempurnakan dari

Kepmendagri 29/2002 adalah karena peraturan tersebut belum memuat penjelasan rinci mengenai sistem dan prosedur penatausahaan (termasuk akuntansinya).

Sebagai bentuk penyempurnaan dari Kepmendagri 29/2002, kemudian dikeluarkanlah Permendagri 13 Tahun 2006. Selain memuat secara komprehensif tentang perencanaan/penganggaran, penatausahaan, pengakuntasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diselaraskan dengan pengelolaan keuangan negara, salah satu perubahan besar yang ditimbulkan oleh Permendagri 13/2006 adalah bahwa dalam hal pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pelaporan diberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada SKPD selaku pengguna anggaran dan pelaksana program.

Pemberian peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada SKPD dalam penyusunan laporan keuangan tahunan dinyatakan dalam pasal 294 ayat 1 Permendagri 13/2006 yang berbunyi :

” PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.”

Sedangkan berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas SKPD, serta menghindari pengurusan administratif dan pengurusan pembayaran berada dalam satu kewenangan tunggal yakni di satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD), **fungsi penerbitan SPM dialihkan ke SKPD.**

Dalam hal penatausahaan pengeluaran kas, tampak bahwa dengan Permendagri 13 Tahun 2006 dalam pengelolaan keuangannya, pemerintah daerah diarahkan kepada mekanisme uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) sedangkan dengan peraturan sebelumnya (Kepmendagri 29/2002) pemerintah daerah menggunakan mekanisme UUDP. Dengan pola UUDP, pada saat dilakukan proses pencairan dana pertama kali oleh bendahara pengeluaran telah ditentukan untuk mata anggaran (kode rekening) apa uang tersebut akan digunakan. Selanjutnya setelah pelaksanaan penggunaan dana, bendahara pengeluaran akan menyusun laporan pertanggungjawaban ( SPJ) pengeluaran tersebut dan disampaikan setiap bulannya ke Biro Keuangan/Bagian Keuangan


untuk dilakukan verifikasi. Setelah SPJ yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran tersebut telah diteliti dan dinyatakan sah oleh petugas verifikasi di Bagian Keuangan baru dapat dilakukan pencairan dana untuk bulan selanjutnya yang besarnya tidak bergantung pada besarnya dana yang telah dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran bulan sebelumnya. Sedangkan dengan pola UYHD yang sekarang diterapkan, kita mengenal istilah UP, GU, dan TU, yang tidak dikenal sebelumnya pada pola UUDP.

Sebagai penyederhanaan penjelasan tentang pola UYHD, prinsip yang digunakan dalam mekanisme UYHD tersebut dapat dikatakan hampir serupa dengan sistem kas kecil yang dikenal dalam akuntansi (tata buku), yakni pada tahap awal, masing-masing SKPD diberikan UP (dana persediaan awal), hanya sekali, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan atau kebijakan daerah. Selanjutnya UP tersebut akan digunakan oleh SKPD dalam membiayai kegiatan-kegiatannya, dan apabila jumlah penggunaannya minimal telah mencapai 75% dari dana UP tersebut, jika SKPD tersebut bermaksud mengajukan pencairan dana kembali, maka terlebih dahulu harus menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana UP tersebut yang selanjutnya dikenal dengan istilah pertanggungjawaban UP. Besarnya dana yang dapat dicairkan adalah sebesar jumlah pertanggungjawaban UP yang disampaikan. Oleh karena itu, proses pengajuan dana pengganti UP (GU) dapat dilakukan beberapa kali dalam satu bulan dengan syarat atas penggunaan dana sebelumnya telah dipertanggungjawabkan. Demikian sampai seterusnya proses tersebut berlangsung. Dari sekilas penjelasan di atas, melalui mekanisme UYHD tersebut, maka secara nyata tampak bahwa surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran menjadi demikian penting karena akan menentukan seberapa besar jumlah dana yang dapat dicairkan oleh bendahara pengeluaran.

Menurut Permendagri 13/2006, dalam rangka pencairan dana pengganti UP yang dimulai dengan pengajuan SPP-GU untuk selanjutnya dilakukan penerbitan SPM GU, bendahara pengeluaran harus melengkapinya dengan surat pertanggungjawaban (SPJ)-GU yang sebelumnya telah diteliti dan diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK)-SKPD. Secara lebih lengkap, penjelasan di atas akan dinyatakan dalam alur pengajuan SPP-GU dan penerbitan SPM-GU (Gambar 3.1).

Dari gambar bagan alur tersebut, terlihat bahwa dengan Permendagri 13/2006 proses pengesahan SPJ atau fungsi verifikasi dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana, diberikan kepada SKPD. Berkas pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran akan diteliti oleh PPK-SKPD, dan jika semua berkas telah diteliti dan dinyatakan lengkap oleh PPK-SKPD maka selanjutnya baru dapat dilakukan penerbitan SPM oleh pengguna anggaran. Selanjutnya semua dokumen yang terdiri dari SPD, SPP, SPM serta kelengkapan dokumen SPM lain yang diperlukan untuk pencairan dana, yakni : surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran, surat pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) periode sebelumnya, ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, serta bukti atas penyeteroran PPN/PPH selanjutnya diserahkan ke SKPKD selaku bendahara umum daerah (BUD), setelah berkas tersebut dinyatakan lengkap baru kemudian dapat dilakukan penerbitan SP2D guna keperluan pencairan dana.

Setelah proses pencairan dana dilakukan, dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk pelaksanaan belanja. Untuk pelaksanaan pengeluaran atau belanja kegiatan, bendahara pengeluaran menyerahkan dana tersebut kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) atau bendahara pengeluaran pembantu yang telah ditunjuk. Atas penggunaan belanja untuk kegiatan tersebut, PPTK melalui bendahara pengeluaran pembantu, wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran secara tepat waktu dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung penggunaan anggaran (dana) dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh PPTK/Bendahara pengeluaran pembantu tersebut, kemudian akan disusun sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) pengeluaran. Bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK tersebut, akan mencatat pelaksanaan belanja yang dilakukan oleh masing-masing PPTK atau bendahara pengeluaran pembantu tersebut ke dalam: Buku kas umum (BKU) pengeluaran, Buku pembantu pengeluaran per rincian objek, Buku pembantu kas tunai, Buku pembantu simpanan/bank, Buku pembantu panjar, dan Buku pembantu pajak.



Gambar 3.1 Bagan Pengajuan SPP-GU dan Penerbitan SPM-GU


Sumber : Permendagri 55 Tahun 2008

### **3.2 PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN (Menurut Permendagri 13/2006)**

Untuk mengetahui secara lengkap tentang bagaimana proses kegiatan pengeluaran dana yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja hingga proses pertanggungjawaban atas pengeluaran dana tersebut, berikut akan dideskripsikan prosedur penatausahaan pengeluaran menurut Permendagri 13/2006. Prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran merupakan prosedur yang digunakan untuk menatausahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, kegiatan penatausahaan pengeluaran kas/penatausahaan belanja yang diselenggarakan oleh pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia pasca Kepmendagri 29 Tahun 2002 mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006.

Penatausahaan belanja itu dilakukan untuk menatausahakan belanja SKPD sehubungan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Untuk memberikan gambaran awal, sebelum diberikan penjelasan yang lebih rinci dan lengkap untuk masing-masing tahapan prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran, secara sederhana, prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 dapat digambarkan lewat bagan di halaman 36 berikut. Dari bagan tersebut, dapat dilihat, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 tahun 2006, secara garis besar prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran terdiri atas: (1) Prosedur Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), (2) Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), (3) Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), (4) Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), (5) Prosedur Penggunaan Dana, dan (6) Prosedur Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ).

Sebagai langkah pertama dalam tahap penatausahaan pengeluaran, satuan kerja, melalui bendahara pengeluaran mengajukan penerbitan surat penyediaan dana (SPD). Penerbitan SPD tersebut dilakukan untuk mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurut Permendagri 13/2006, penerbitan SPD dilakukan berdasarkan anggaran kas.



Gambar 3.2 Prosedur Penatausahaan Pengeluaran

Sumber : Interpretasi Permendagri 13 Tahun 2006 (diolah)

Anggaran kas sendiri merupakan dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode yang disusun dari daftar perincian anggaran (DPA) masing-masing SKPD yang telah disahkan. Kepala SKPD mengajukan permohonan penerbitan SPD kepada PPKD selaku BUD c.q. Sub Bidang Anggaran untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kebenaran jumlah permohonan penerbitan SPD tersebut untuk memastikan masih tersedia dana dalam DPA SKPD yang bersangkutan serta mengecek ketersediaan dananya dalam kas daerah. Atas permohonan penerbitan SPD yang dilakukan kepala SKPD, kuasa BUD c.q. Sub Bidang Anggaran menyiapkan konsep SPD dan diserahkan ke PPKD selaku BUD untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan. Setelah dilakukan evaluasi dan mendapatkan persetujuan dari PPKD selaku BUD, maka PPKD selaku BUD menandatangani dan menyerahkan konsep SPD tersebut kepada kuasa BUD untuk kemudian diterbitkan SPD.

Selanjutnya, sebagai langkah kedua setelah diterbitkan SPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP yang selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPD untuk dilakukan pengecekan kebenarannya terlebih dahulu, untuk selanjutnya menjadi dasar dibuatnya SPM oleh PPK-SKPD., berdasarkan Permendagri 13/2006, surat perintah pembayaran (SPP) terdiri dari 4 jenis yaitu SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), SPP Tambah Uang (SPP-TU), dan SPP Langsung (SPP-LS).

1. SPP Uang Persediaan (SPP-UP); SPP-UP diajukan oleh bendahara pengeluaran setiap awal tahun anggaran yang besarnya ditentukan berdasarkan SK Kepala Daerah dan pengajuannya hanya dilakukan sekali dalam satu tahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.
2. SPP Ganti Uang (SPP-GU); Pengajuan SPP-GU dilakukan untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai oleh bendahara pengeluaran. Dengan penerapan Permendagri 13/2006 ini, maka salah satu perubahan yang terjadi adalah dengan mulai diberlakukan kembali pola UYHD, di mana sebelumnya berdasarkan Kepmendagri 29/2002 masih digunakan pola UUDP. Dengan pola UYHD tersebut, maka seharusnya besarnya jumlah dana yang dapat dicairkan adalah sebesar jumlah dana yang telah dipertanggungjawabkan.

Dalam SE-900/Kep.Menkeu/2007, disebutkan bahwa jumlah maksimum SPP-GU yang dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran adalah sebesar jumlah SPP-UP yang telah dipertanggungjawabkan atau di-SPJ-kan. Sebagai contoh, jika pada awal tahun anggaran (4/1) ditetapkan jumlah UP sebuah SKPD adalah Rp.100.000.000,00; dan pada tanggal (24/1) telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang menghabiskan uang UP sebesar Rp.75.000.000,00 dan disampaikan pertanggungjawaban, maka SPP-GU yang dapat diajukan adalah maksimum adalah sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan pembebanan pada kode rekening belanja terkait kegiatan tersebut. Oleh karena itu, maka untuk setiap pengajuan SPP-GU yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran disamping harus dilampiri dengan salinan SPD dan draft surat pernyataan penggunaan anggaran, maka harus pula dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban uang persediaan beserta bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah yang selanjutnya diteliti dan diverifikasi oleh PPK-SKPD untuk kemudian dilakukan penerbitan SPM oleh kepala SKPD.

3. SPP Tambahan Uang (SPP-TU), adalah SPP yang dapat diajukan apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, sedangkan jumlah uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lainnya. SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD, dan jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU tersebut harus dipertanggungjawabkan tersendiri, serta jika dana TU itu tidak habis, maka harus disetorkan kembali ke kas daerah (kasda).
4. SPP Langsung (SPP-LS), yakni : SPP yang diajukan atau dipergunakan untuk pembayaran langsung pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP LS terdiri dari SPP gaji dan SPP atas pembayaran barang dan jasa.

Setelah SPP yang dibuat oleh bendahara pengeluaran telah dicek kebenarannya oleh PPK-SKPD, maka selanjutnya PPK-SKPD berdasarkan SPP yang dibuat oleh bendahara pengeluaran tersebut, menyiapkan SPM untuk kemudian diserahkan untuk disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran. Kemudian, sebagai langkah keempat dari prosedur penatausahaan pengeluaran, setelah semua dokumen yang diperlukan tersedia (SPD,SPP,SPM dan semua berkas kelengkapan SPM), maka dapat dilakukan penerbitan SP2D

oleh BUD. Penerbitan SP2D dilakukan berdasarkan SPM yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Setelah proses SP2D tersebut telah selesai, maka dapat dilakukan pencairan dana dari kas daerah. Berdasarkan aturan, waktu pelaksanaan penerbitan SP2D paling lambat 2 hari sejak SPM diterima, dan apabila SPM tersebut ditolak, maka harus dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterimanya SPM. SP2D dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung kelengkapan dokumen sesuai peraturan.

Setelah penerbitan SP2D, bendahara pengeluaran dapat melakukan pencairan dana untuk selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan prosedur penatausahaan berikutnya, yakni penggunaan dana atau pelaksanaan belanja. Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terkait yang kemudian diberikan kepada bendahara pengeluaran sebagai dasar bagi bendahara pengeluaran untuk membuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK tersebut, maka bendahara pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja tersebut ke dalam: Buku kas umum pengeluaran, Buku pembantu pengeluaran per rincian objek, Buku pembantu kas tunai, Buku pembantu bank, Buku pembantu panjar, dan Buku pembantu pajak.

Dalam rangka penggunaan dana atau pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan belanja SKPD harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip berikut:

1. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja (APBD) jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD, kecuali jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
3. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti yang sah adalah bukti yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab.

4. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas dimaksud tidak termasuk untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

Sebagai langkah terakhir, setelah proses pencairan dan pelaksanaan belanja dilakukan, dalam rangka akuntabilitas, tiap-tiap satuan kerja melalui bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana atau pengeluaran kas yang telah dilakukan. Dengan diberlakukannya Permendagri 13/2006 yang direvisi melalui Permendagri 59 Tahun 2007, maka menurut petunjuk pelaksanaan peraturan di atas, maka laporan pertanggungjawaban yang wajib disampaikan oleh bendahara pengeluaran SKPD terdiri atas: (1) pertanggungjawaban penggunaan UP; (2) pertanggungjawaban penggunaan TU; (3) pertanggungjawaban administratif; dan (4) pertanggungjawaban fungsional.

Pertanggungjawaban uang persediaan (UP) dilakukan oleh bendahara pengeluaran setiap akan mengajukan ganti uang persediaan. Adapun langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban UP adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang dilakukan dengan menggunakan uang persediaan. Apabila ada sebagian uang persediaan yang sebelumnya dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu, maka bukti yang dikumpulkan tersebut termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran pembantu.
2. Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut, bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi atas belanja dimaksud ke dalam laporan pertanggungjawaban uang persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing.
3. Laporan pertanggungjawaban uang persediaan tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU (lihat gambar 3.1)

Sedangkan, dalam rangka pertanggungjawaban dana TU, Bendahara pengeluaran wajib melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila tambahan uang yang dikelola telah habis atau selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:

1. Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan.
2. Apabila terdapat TU yang tidak digunakan, bendahara menyetorkannya ke kas umum daerah. Surat Tanda Setoran (STS) atas penyetoran tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban TU.
3. Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap serta bukti setoran sisa TU, bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja tersebut ke dalam laporan pertanggungjawaban TU sesuai dengan program dan kegiatannya.
4. Laporan pertanggungjawaban TU itu diberikan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. PPK-SKPD kemudian melakukan verifikasi (penelitian) atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
5. Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.

Selain pertanggungjawaban UP/GU dan pertanggungjawaban dana TU, berdasarkan Permendagri 13/2006, untuk setiap bulannya, bendahara pengeluaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran yang selanjutnya lebih di kenal dengan istilah surat pertanggungjawaban (SPJ) administratif dan fungsional. Pertanggungjawaban administratif adalah pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 220 ayat (1) dinyatakan hal sebagai berikut :

“Bendahara pengeluaran secara administratif wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.”

Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran. SPJ ini merupakan penggabungan dengan SPJ bendahara pengeluaran pembantu.


Dokumen pertanggungjawaban administratif berupa SPJ tersebut mencakup: (a) Buku Kas Umum (BKU); (b) Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud termasuk yang berasal dari SPJ bendahara pengeluaran

pembantu; (c) bukti atas penyeteroran PPN/PPh; dan (d) register penutupan kas. Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

Pertanggungjawaban fungsional adalah serupa dengan pertanggung-jawaban administratif. Perbedaannya hanya terletak kepada untuk siapa SPJ tersebut disampaikan. Jika pertanggungjawaban administratif penekanannya lebih kepada penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran oleh bendahara pengeluaran kepada kepala SKPD atau pengguna anggaran (PA) melalui PPK-SKPD, maka pertanggungjawaban fungsional adalah diserahkan atau disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Meski disampaikan kepada BUD, SPJ fungsional tersebut seperti dinyatakan dalam Permendagri 13/2006 disampaikan kepada BUD setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran dari PA.

Adapun langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara pengeluaran menurut Permendagri 13/2006 tampak seperti pada bagan alir pembuatan SPJ (gambar 3.3). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Atas bukti-bukti yang ada, bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas pengeluaran atau belanja yang telah dikeluarkan ke dalam : (i) BKU pengeluaran, (ii) Buku Rekap Pengeluaran Per Objek, (iii) Buku Pembantu Simpanan/Bank (Buku Pembantu Kas Tunai), (iv) Buku Pembantu Pajak, dan (v) Buku Pembantu Panjar
2. Berdasarkan keempat dokumen tersebut, ditambah dokumen SPJ pengeluaran pembantu. Bendahara pengeluaran membuat SPJ Pengeluaran. Adapun dokumen SPJ tersebut terdiri dari: (i) Buku Kas Umum, (ii) Ringkasan pengeluaran per rincian objek disertai bukti-bukti yang sah, (iii) Bukti penyeteroran atas PPN/PPh, dan juga (iv) Register penutupan kas.
3. Bendahara pengeluaran menyerahkan SPJ pengeluaran kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD untuk diverifikasi (SPJ administratif). Setelah PPK-SKPD memverifikasi SPJ pengeluaran tersebut, kemudian PPK-SKPD menyampaikan SPJ pengeluaran itu kepada Kepala SKPD untuk selanjutnya dikeluarkan surat pengesahan oleh kepala SKPD.
4. Setelah diterbitkannya surat pengesahan SPJ oleh kepala SKPD, barulah dapat dilaksanakan penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.



**Gambar 3.3 Bagan Alir Pembuatan SPJ**

Sumber : Permendagri 55 Tahun 2008

Dari penjelasan tentang pertanggungjawaban penggunaan dana yang dibuat dan disampaikan oleh bendahara pengeluaran, baik berupa pertanggungjawaban UP, pertanggungjawaban TU, pertanggungjawaban administratif, dan pertanggungjawaban fungsional, tampak ada kesamaan penting yang perlu digarisbawahi yaitu melalui Permendagri 13/2006 diberikannya fungsi verifikasi kepada satuan kerja melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang ada di tiap-tiap satuan kerja.

Berdasarkan Permendagri 13/2006, untuk kepentingan pelaksanaan anggaran SKPD, kepala satuan kerja juga wajib menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK)-SKPD yang berdasarkan ketentuan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas: (1) meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK dan kelengkapan SPP-UP/GU/TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; (2) menyiapkan SPM; melakukan verifikasi harian atas penerimaan; (3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); sebagai penyelenggara akuntansi SKPD; dan (4) menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, maka pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara dan atau pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Sebagai pihak atau orang yang ditunjuk dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan bendahara pengeluaran, maka PPK-SKPD berkewajiban meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek; menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian objek; serta menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. (Darise, 2007).

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dideskripsikan tentang kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah secara umum dan juga gambaran secara khusus tentang kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah terutama dalam hal pertanggungjawaban pengeluaran. Apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan di daerah (Permendagri 13/2006) atau belum. Melalui deskripsi tersebut juga diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor apa yang diduga menyebabkan ketidaktepatan waktu penyampaian surat pertanggungjawaban.

### **4.1 Deskripsi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah**

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan keluarnya Permendagri 13/2006 sebagai pengganti Kepmendagri 29/2002, secara praktis dan sesuai ketentuan, maka kegiatan pengelolaan keuangan di daerah wajib menggunakan Permendagri 13/2006 sebagai pedomannya. Guna menyikapi ditetapkannya peraturan baru tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah tersebut, dari hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan pihak dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lampung Tengah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah pun sudah mulai menerapkan peraturan tersebut mulai tahun 2007.

Namun dari hasil penelitian dan informasi yang diperoleh diketahui bahwa di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008, bahkan hingga penelitian ini dilakukan (2009), belum terdapat peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar hukum dalam mengimplementasikan Permendagri 13/2006 dengan menyesuaikan terhadap


kondisi daerah. Padahal menurut ketentuan yang ada, yakni pada Pasal 332 Permendagri 13/2006, setiap pemerintah daerah wajib menetapkan peraturan daerah dimaksud paling lambat 2 tahun sejak ditetapkan peraturan menteri tersebut. Peraturan tertulis menyangkut kegiatan pengelolaan keuangan (khususnya penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana) di Kabupaten Lampung Tengah hanya didasarkan pada petunjuk teknis pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 01/2008 tertanggal 02 Januari 2008 yang beberapa isinya telah mengacu pada Permendagri 13/2006.

Dengan belum ditetapkannya peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, maka seperti diungkapkan oleh unsur pimpinan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, disebutkan bahwa dalam pengelolaan keuangannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah langsung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Namun demikian, meski dikatakan bahwa dalam pengelolaan keuangannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengacu langsung kepada Permendagri 13/2006, tapi dari hasil penjelasan diketahui bahwa tidak semua aturan yang termuat dalam Permendagri 13/2006 tersebut dapat dilaksanakan. Salah satunya, adalah mengenai kegiatan pelaporan.

Meskipun pasal-pasal yang mengatur tentang kegiatan pelaporan dalam Permendagri 13/2006 menyebutkan bahwa untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan tahunan SKPD telah diserahkan kepada masing-masing SKPD (terdesentralisasi) dan laporan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibuat oleh PPKD merupakan laporan konsolidasi dari laporan keuangan tahunan masing-masing SKPD, namun hingga tahun 2008 hal tersebut belum dapat diselenggarakan di Kabupaten Lampung Tengah. Kondisi tersebut di atas menurut informasi yang diperoleh disebabkan karena masih terbatasnya SDM yang dapat menguasai akuntansi dengan baik dan mampu memahami teknik-teknik penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Oleh karena itu hingga penelitian ini dilakukan, untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan tahunan masih diselenggarakan secara terpusat di Sub Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD).

Sementara itu, seperti telah diungkapkan dalam latar belakang penulisan tesis ini, dari catatan/dokumen yang ada diketahui bahwa setiap tahun terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2008, tercatat bahwa untuk laporan keuangan tahun 2007 baru disampaikan ke DPRD pada bulan Agustus (bukti dokumen lamp.7), sedangkan berdasarkan Permendagri 13/2006 laporan keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah di audit semestinya telah disampaikan ke DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menurut penjelasan pihak yang terkait dengan kegiatan itu, keterlambatan penyusunan laporan keuangan Pemda tersebut disebabkan karena terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan tahunan yang salah satunya disebabkan karena tidak disampainya surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana oleh bendahara pengeluaran SKPD sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengimplementasian Permendagri 13/2006 ini di Kabupaten Lampung Tengah, telah ditunjuk pihak-pihak yang berperan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai Permendagri 13/2006. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lampung Tengah menurut hirarki struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.1 Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lampung Tengah  
Sumber : Interpretasi hasil wawancara, (2009)

Dari gambar 5.1 di atas, tampak bahwa di Kabupaten Lampung Tengah fungsi-fungsi terkait pengelolaan keuangan daerah khususnya untuk keperluan penatausahaan pengeluaran (termasuk pertanggungjawaban pengeluaran) berdasarkan Permendagri 13/2006 telah dibentuk. Dimana kepala daerah yaitu Bupati Lampung Tengah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah di Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian mengkoordinasikannya dengan kepala SKPKD dan kepala SKPD. Kepala SKPKD (dalam hal ini kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah) bertindak selaku PPKD yang kemudian dapat menunjuk pihak selaku kuasa BUD untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Kepala Bidang Pembiayaan. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, dalam hal ini juga memberikan komando kepada bendahara, kuasa pengguna anggaran (KPA), Kasubbag (PPTK), dan PPK-SKPD untuk melakukan pengelolaan keuangan beserta administrasinya di tingkat SKPD.

Tetapi berdasarkan bukti yang diperoleh di lapangan, kendatipun fungsi-fungsi terkait pelaksana pengelola keuangan daerah di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya untuk kegiatan penatausahaan pengeluaran (termasuk pertanggungjawaban pengeluaran) telah terbentuk, masih dijumpai ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan dibandingkan peraturan yang ada, yaitu masih terdapatnya pejabat penatausahaan keuangan (PPK) di SKPD yang merangkap sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Permendagri 13/2006 yang secara tegas menyatakan "PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan atau PPTK. (lihat lamp. 6. SK. Kepala SKPD tentang penunjukkan PPK dan PPTK ).

Terdapatnya PPK-SKPD selaku pihak yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, termasuk verifikasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana yang di sampaikan oleh bendahara pengeluaran yang juga merangkap sebagai PPTK, menandakan kelemahan dalam pengendalian intern

atas suatu pengelolaan keuangan. Ini disebabkan karena sebagai PPTK, yang bertugas mengkoordinir suatu kegiatan yang dikelolanya, termasuk kemudian dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana atas kegiatan tertentu yang berada dalam pengelolaannya, sangatlah beresiko jika ia pun harus melakukan verifikasi pengeluaran (penggunaan dana) atas kegiatan yang ia jalankan sendiri.

#### **4.2 Deskripsi Kegiatan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008.**

Selanjutnya, sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang kajian terhadap kegiatan pertanggungjawaban penggunaan dana maka sebagai bagian dari penatausahaan pengeluaran rasanya perlu diberikan sedikit gambaran tentang kegiatan penatausahaan pengeluaran secara lengkap yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini dianggap penting sebagai informasi tambahan yang akan mendukung pembahasan tentang permasalahan pertanggungjawaban pengeluaran yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Dari informasi yang diperoleh, prosedur penatausahaan pengeluaran kas yang diselenggarakan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Sebagai tahap awal penatausahaan pengeluaran, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) mengajukan permohonan penerbitan SPD ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). Dalam penjelasan bagan alir penyediaan dana sesuai Permendagri 13/2006, SPD diterbitkan oleh kepala DPPKD selaku BUD atas dasar anggaran kas pemerintah daerah. Anggaran kas pemerintah daerah merupakan dokumen yang berisi rencana pendapatan dan pengeluaran belanja triwulan yang dijabarkan kembali secara rinci untuk tiap bulannya dari keseluruhan SKPD yang ada. Oleh karena itu, jika SPD telah dibuat berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah, dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah daerah, penerbitan SPD semestinya tidak harus dilakukan untuk setiap kali keperluan pengajuan SPP. Artinya 1 (satu) SPD dapat digunakan untuk beberapa pencairan sekaligus asalkan jumlahnya tidak melampaui anggaran kas yang telah ditetapkan.

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan, pada tahun 2008 bahkan hingga tahun 2009, Kabupaten Lampung Tengah belum menyelenggarakan anggaran kas pemerintah daerah. Adapun alasannya adalah karena terkait dengan pendapatan daerah yang tidak dapat dipastikan. Hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan daerah sangat mempengaruhi kemampuan keuangan suatu daerah. Besarnya pendapatan daerah yang tidak dapat dipastikan tersebut disebabkan karena kebijakan Pemda Kabupaten Lampung Tengah yang menggunakan perkiraan optimis dalam menetapkan besarnya anggaran pendapatan maupun besarnya anggaran belanja daerah. Dengan tidak terdapatnya anggaran kas, maka tidak dapat ditentukan periode pengajuan SPD, sehingga untuk di Kabupaten Lampung Tengah, setiap kali penerbitan SPD hanya dapat digunakan untuk keperluan satu kali penerbitan SP2D. Dari penjelasan yang diperoleh dari bendahara pengeluaran, rata-rata penerbitan 1 SPD membutuhkan waktu 3-5 hari.

Langkah berikutnya, setelah SPD diterbitkan oleh PPKD, atas dasar SPD tersebut, kemudian bendahara pengeluaran mengajukan surat pengantar SPP (surat permintaan pembayaran) kepada pengguna anggaran (kepala SKPD) melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD). Besarnya dana yang diajukan lewat SPP sama dengan besarnya jumlah dana yang tertera dalam SPD. Berdasarkan Permendagri 13/2006, dikenal empat jenis SPP, yaitu: (i) SPP Uang Persediaan, yaitu SPP yang diterbitkan pada awal tahun anggaran untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD dan SPP-UP tersebut hanya diterbitkan satu kali dalam setiap tahunnya, (ii) SPP Ganti Uang (SPP-GU), yakni SPP yang diajukan untuk mengganti UP atau pengajuan SPP-GU sebelumnya yang sudah terpakai. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, besarnya jumlah SPP-GU yang diajukan adalah sebesar jumlah dana UP/GU sebelumnya yang telah digunakan dan ditunjukkan dengan surat pengesahan pertanggungjawaban UP/GU; (iii) SPP-TU, yakni SPP yang diajukan jika terdapat pengeluaran yang saldo UP tidak akan mencukupi untuk membiayainya. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU tersebut harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan dalam tempo satu bulan, apabila tidak habis, sisanya harus disetorkan kembali; (iv) SPP-Langsung, yakni yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah

yang telah ditetapkan. Terkait dengan empat jenis SPP yang di atur dalam Permendagri 13/2006, untuk Kabupaten Lampung Tengah, di tahun 2008 , meski telah digunakan istilah GU dan LS, namun mekanisme pengeluaran yang dilakukan masih menggunakan pola lama yakni UUDP.

Setelah SPP dibuat, sesuai dengan pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Permendagri 13/2006, SPP yang telah dibuat oleh bendahara pengeluaran tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diteliti dengan dilengkapi SPJ penggunaan dana UP/GU sebelumnya. Selanjutnya atas dasar SPP tersebut, PPK-SKPD membuat SPM dan diajukan kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran (PA) untuk ditandatangani. Untuk keseluruhan SKPD Kabupaten Lampung Tengah yang diteliti, kegiatan pembuatan SPP dan SPM tiap-tiap SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran tetapi kemudian bendahara pengeluaran menyampaikannya ke PPK-SKPD untuk diteliti dan SPM tersebut selanjutnya diserahkan ke PA oleh PPK-SKPD untuk ditandatangani.

Setelah SPM tersebut ditandatangani oleh kepala SKPD, selanjutnya SPM tersebut dengan dilengkapi dengan dokumen lainnya (Surat Pernyataan Pengajuan SPP, SPP, dan SPD) diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) selaku PPKD untuk diterbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D). Berkaitan dengan proses pengajuan SPP dan penerbitan SPM berdasarkan bagan alir pengajuan SPP-GU dan Penerbitan SPM-GU, untuk setiap pengajuan SPP-GU untuk penerbitan SPM-GU, harus dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana UP/GU sebelumnya. SPJ tersebut kemudian akan diteliti dan dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD. Jika telah dinyatakan lengkap dan tepat maka dapat dilakukan penerbitan SPM-GU. Tetapi seperti telah diungkapkan di muka bahwa meski dalam proses penatausahaan pengeluaran telah menggunakan istilah GU dan LS, tetapi mekanisme pengeluaran dana yang terjadi di Lampung Tengah sebenarnya masih menggunakan pola lama yaitu UUDP. Hal tersebut diketahui karena dari hasil pantauan dan hasil penjelasan tentang kegiatan pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, dana yang dapat diajukan tidaklah sebesar jumlah

pertanggungjawaban pengeluaran yang disampaikan oleh bendahara. Selain itu dari hasil penjelasan bahwa di kabupaten Lampung Tengah belum ditetapkan besaran UP untuk masing-masing SKPD, maka secara praktis mekanisme UYHD tidak dapat dilangsungkan.

Oleh karena itu, artinya bahwa kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Permendagri 13/2006, pertanggungjawaban penggunaan dana (pengeluaran) didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang berada dalam lingkup pengelolaannya yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran. Adapun dengan ditetapkan dan berlakunya Permendagri 13/2006 sebagai pedoman bagi pengelolaan keuangan daerah, maka sesuai aturan yang ada, semestinya daerah harus menggunakan mekanisme UYHD dalam kegiatan penatausahaan pengeluarannya. Dengan mekanisme UYHD tersebut, maka pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang berada dalam wewenang bendahara pengeluaran menjadi terdiri dari: (a) Pertanggungjawaban penggunaan UP; (b) Pertanggungjawaban penggunaan TU; (c) Pertanggungjawaban administratif; dan (d) Pertanggungjawaban fungsional.

Menurut informasi yang diperoleh, pada tahun 2008, Kabupaten Lampung Tengah, dalam mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana belum menggunakan pola uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) seperti diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tetapi masih menggunakan pola uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang diatur dalam Kepmendagri 29 Tahun 2002.

Meski belum menerapkan pola UYHD, namun berdasarkan data atau bukti yang penulis peroleh berupa arsip SPP dan SPM yang diperoleh dari bendahara pengeluaran, ternyata di Kabupaten Lampung Tengah telah dipergunakan istilah GU di tahun 2008 (lampiran 9.). Padahal, seperti telah dijelaskan, di tahun 2008, belum ditentukan besarnya UP untuk masing-masing SKPD di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian, mengacu pada

pengertian ganti uang (GU), maka penggunaan istilah GU dalam SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran maupun SPM yang diterbitkan hanyalah sebatas penggunaan istilah saja dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan aturan yang dikehendaki dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sehubungan dengan belum berlakunya mekanisme UYHD, maka pertanggungjawaban pengelolaan uang yang berada dalam wewenang bendahara pengeluaran, hanyalah berupa pertanggungjawaban bulanan yang terdiri dari SPJ administratif dan SPJ fungsional.


Adapun sehubungan dengan kegiatan pertanggungjawaban administratif, dalam Permendagri 13/2006 Pasal 220 ayat (1) disebutkan bahwa pertanggungjawaban administratif disampaikan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan terkait pertanggungjawaban fungsional, dalam pasal 220 ayat (10) dan (11) disebutkan bahwa pertanggungjawaban fungsional wajib disampaikan oleh bendahara pengeluaran kepada PPKD selaku BUD, setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sesuai ketentuan tersebut di atas, maka tampak bahwa dengan ditetapkannya Permendagri 13/2006, fungsi verifikasi atau pengesahan atas laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran diserahkan ke SKPD.

Sehubungan dengan tugas pengesahan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) oleh kepala SKPD melalui PPK-SKPD, sesuai dengan ketentuan yang ada maka wajib ditunjuk PPK-SKPD yang menurut pasal 221 Permendagri 13/2006 berkewajiban :

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
- c. menghitung PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian objek, dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, untuk Kabupaten Lampung Tengah, guna mengimplementasikan peraturan tersebut, di masing-masing satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) telah dilakukan penunjukan PPK-SKPD melalui Surat Keputusan (SK) kepala SKPD. Berdasarkan penjelasan yang diperoleh umumnya yang bertindak selaku PPK-SKPD adalah Sekretaris atau Kasubbag Keuangan SKPD. Sehingga secara garis besar struktur pengelolaan keuangan di tingkat satuan kerja (SKPD) dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5.2 Struktur Pengelola Keuangan SKPD

Sumber : Hasil Wawancara (diolah)

Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban fungsional pengeluaran SKPD, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian lapangan diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, memberlakukan kebijakan teknis non-tertulis yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban (SPJ) fungsional atas penggunaan dana disampaikan oleh bendahara pengeluaran ke DPPKD melalui Sub. Bidang verifikasi, harus terlebih dahulu dinyatakan telah diteliti dan disahkan oleh PPK-SKPD, dan selanjutnya, untuk keperluan pencairan dana, bendahara pengeluaran SKPD hanya cukup menyerahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran fungsional bulan sebelumnya tanpa perlu diteliti dan diverifikasi kembali terlebih dahulu oleh

petugas verifikasi di Sub Bidang Verifikasi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Informasi serupa juga penulis peroleh dari bendahara-bendahara pengeluaran SKPD yang menyebutkan bahwa untuk keperluan pencairan dana memang tidak perlu menunggu proses pengesahan lebih lanjut dari Sub Bidang Verifikasi DPPKD. Kebijakan ini, tentu menyalahi aturan seperti dimuat dalam Permendagri 13/2006, tentang proses pencairan dana. Sebab, meski dengan peraturan yang baru telah diberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada satuan kerja, termasuk penyerahan fungsi verifikasi kepada SKPD melalui PPK-SKPD dan pengguna anggaran, tapi bukan berarti bahwa DPPKD selaku BUD tidak lagi perlu melakukan penelitian atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran, terlebih-lebih dalam proses pencairan dana. Hal ini penting dilakukan sebagai tindakan *check dan balances* atas pengeluaran dana yang dilakukan. Sehubungan dengan proses pencairan dana atau penerbitan SP2D, dalam pasal 216 Permendagri 13/2006 telah diatur hal-hal yang antara lain menyatakan bahwa kuasa BUD (Bidang Pembiayaan DPPKD) meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran agar pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui pagu anggaran yang ditetapkan, salah satunya adalah surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya beserta ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

Dari pernyataan di atas, meski secara eksplisit tidak disebutkan bahwa untuk keperluan pencairan dana, bendahara pengeluaran wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) fungsional, tetapi mengacu pada pernyataan yang menyebutkan kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen pengajuan SPM yang antara lain berupa surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara periode sebelumnya dan ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah, maka dengan belum diterapkannya mekanisme UYHD, dimana semua dokumen tersebut termuat dalam SPJ pengeluaran fungsional, maka semestinya untuk kepentingan pelaksanaan proses pencairan, kendatipun fungsi verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran telah diserahkan kepada satuan kerja, tetapi kuasa BUD

melalui sub bidang verifikasi DPPKD wajib melakukan penelitian kembali atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran yang disampaikan bendahara pengeluaran sebelum proses pencairan dana dilakukan.

Tindakan ini setidaknya penting sebagai bentuk pengendalian atas setiap pengeluaran dana yang akan dilakukan dan diharapkan pula akan menimbulkan dorongan kepada tiap-tiap satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dananya secara tepat. Karena dengan dijalankannya aturan tersebut, agar proses pencairan untuk kepentingan pelaksanaan suatu program atau kegiatan dapat dilakukan secara cepat tanpa terkendala laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tidak tepat (tepat waktu dan substansi), maka penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak dilengkapi bukti-bukti serta pendukung lainnya yang lengkap dan sah sesuai aturan yang ditetapkan serta tidak tepat waktu dapat diminimalisir. Dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kabupaten Lampung Tengah saat ini, terutama menyangkut hubungan penyampaian pertanggungjawaban pengeluaran dengan proses pencairan dana, mengingat kualitas SDM di unit satuan kerja (SKPD), khususnya PPK-SKPD yang dari hasil informasi belum dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dimana salah satunya adalah dalam meneliti kelengkapan dokumen berupa SPJ bendahara pengeluaran, maka kebijakan tersebut dinilai kurang tepat.

Dengan belum memberlakukan mekanisme UYHD, dan hanya mensyaratkan penyerahan/penyampaian SPJ fungsional yang dinyatakan telah diverifikasi oleh PPK-SKPD untuk keperluan pencairan dana, maka justru dapat menimbulkan permasalahan baru dalam hal pertanggungjawaban pengeluaran SKPD di Kabupaten Lampung Tengah. Sebab dengan kebijakan tersebut, bukan tidak mungkin bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) yang dilakukan, semata-mata hanya diperuntukkan untuk memenuhi salah satu persyaratan agar dapat dilakukan pencairan dana, sehingga terkadang bukti-bukti kelengkapannya kurang diperhatikan

Dari hasil informasi yang didapatkan, ternyata memang setelah SPJ pengeluaran fungsional yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran SKPD tersebut diteliti ulang oleh Sub Bidang Verifikasi DPPKD, meski dinyatakan

telah diteliti dan diverifikasi sebelumnya oleh PPK-SKPD ternyata masih banyak terdapat kesalahan ataupun kekurangan atas SPJ tersebut. (mengenai pernyataan tersebut juga disertakan bukti di lampiran 6.). Dari fakta ini, setidaknya menegaskan satu hal bahwa PPK-SKPD Lampung Tengah belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, yang antara lain berkewajiban untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen SPJ, meneliti kelengkapan perhitungan pajak, dan ketentuan lain yang harus dipenuhi dan ada dalam SPJ yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran.

Dari fakta yang telah dipaparkan tentang kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran SKPD di Kabupaten Lampung Tengah tersebut di atas, terungkap bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang semestinya bertanggung jawab melakukan penelitian bukti dan kelengkapan SPJ yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran serta melaksanakan fungsi tata usaha keuangan termasuk dalam menyusun laporan keuangan SKPD ternyata secara umum belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tanpa mengenyampingkan PPK-SKPD yang telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, tetapi secara umum, jumlahnya relatif sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan PPK-SKPD yang ada.

Pelaksanaan tugas yang tidak cukup baik tersebut diduga karena pemahaman teknis PPK-SKPD yang kurang memadai. Sehubungan dengan kondisi ini, dengan menggali informasi lebih dalam, ditanyakan juga mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebelumnya kepada tiap-tiap PPK-SKPD. Dari hasil jawaban yang diperoleh, hal tersebut kemungkinan disebabkan karena banyak dari mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi dan memiliki pengalaman sebagai bendahara atau bidang pekerjaan yang ada kaitannya dengan tugas-tugas perbendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dari 9 SKPD yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban administratif/fungsional yang disampaikan kepada pengguna anggaran dan DPPKD telah diteliti terlebih dahulu melalui PPK-SKPD hanya ada 1 (satu) SKPD yang PPK-nya memiliki latar belakang ekonomi/akuntansi dan memiliki pengalaman dalam melakukan tugas-tugas

perbendaharaan, yakni pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bina Pemerintahan Kampung dan Kelurahan.

Disamping latar belakang pendidikan, kurangnya pemahaman teknis yang dimiliki oleh PPK-SKPD tersebut diduga juga berkaitan dengan tidak pernah diadakan sosialisasi dan pelatihan yang ditujukan untuk PPK-SKPD di Kabupaten Lampung Tengah. Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang pernah dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah tentang penatausahaan pengeluaran (mencakup pertanggungjawaban penggunaan dana) selama ini hanya ditujukan untuk bendahara SKPD sedangkan sosialisasi/pelatihan yang ditujukan kepada PPK-SKPD tidak pernah dilakukan. Dari hasil wawancara juga didapatkan kesimpulan bahwa tidak semua PPK-SKPD memiliki kemauan belajar untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada yang bermuara pada sikap yang kurang bertanggung jawab. Dalam melaksanakan tugasnya untuk meneliti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran serta melakukan perhitungan pengenaan pajak (sesuai perannya dalam melaksanakan fungsi verifikasi), banyak diabaikan oleh PPK-SKPD. Bahkan, beberapa PPK-SKPD hanya sekedar membubuhkan tanda tangan yang menjadi tanda bahwa SPJ tersebut telah diteliti.

Dengan fakta yang ada di lapangan tersebut, maka penulis melihat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait dengan penatausahaan pengeluaran (yang mencakup pertanggungjawaban penggunaan dana) adalah merupakan kebijakan yang berseberangan (*kontradiktif*). Di satu sisi, Kabupaten Lampung Tengah belum menerapkan pola UYHD seperti diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006 dengan alasan SDM, khususnya di lingkup SKPD yang kurang mendukung, tetapi di sisi lain, untuk keperluan pencairan dana di Biro Keuangan/DPPKD, bendahara pengeluaran hanya cukup menyampaikan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) yang dinyatakan telah diteliti oleh PPK-SKPD dan disahkan oleh Kepala SKPD tanpa perlu dilakukan verifikasi ulang terlebih dahulu oleh sub bidang verifikasi DPPKD. (Bukti SPJ telah diteliti dan disahkan di SKPD tampak di lampiran 5.). Artinya dengan kebijakan terkait proses pencairan dana tersebut, sepertinya SDM di SKPD, khususnya pejabat penatausahaan keuangan telah dianggap cukup mampu oleh DPPKD dalam

melakukan fungsi verifikasinya sehingga tidak perlu dilakukan penelitian ulang atas SPJ tersebut oleh BUD.

Sementara dari bukti dan informasi yang diperoleh, bahwa kendatipun SPJ yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran tersebut dinyatakan telah diteliti oleh PPK-SKPD dan disahkan oleh kepala SKPD, ternyata masih banyak sekali kekurangan dan kesalahannya. Sehingga akhirnya banyak SPJ pengeluaran yang harus dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki kesalahannya dan dilengkapi kekurangan bukti atau dokumennya. Menurut penjelasan yang diperoleh dari petugas verifikasi DPPKD, umumnya, untuk memperbaiki kesalahan atau melengkapi kekurangan tersebut, bendahara pengeluaran menyampaikan dan melakukannya dalam jangka waktu yang lama, bahkan terkadang hingga keperluan proses pencairan dana bulan selanjutnya. Hal ini diduga disebabkan pula karena tidak adanya sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) oleh bendahara pengeluaran. Padahal dalam Permendagri 13/2006, yakni pada Pasal 220 ayat (7), dinyatakan bahwa ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Sementara itu, sejalan dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) No. 02 ayat (31), yang menyebutkan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah, dan dalam ayat (32) yang menyatakan bahwa khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, mengutip penjelasan Abdul Hafiz Tanjung (2009 : 200), unit yang memiliki fungsi perbendaharaan adalah BUD (kepala DPPKD), SPJ fungsional yang masih dinyatakan kurang lengkap dan masih terdapat unsur kesalahannya oleh Sub Bidang Verifikasi DPPKD, baru dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan fungsi akuntansi guna penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, setelah SPJ tersebut diperbaiki dan disampaikan kembali serta dinyatakan lengkap oleh petugas verifikasi DPPKD. Sebab, pelaksanaan fungsi akuntansi, dengan menggunakan salah satu dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana (pengeluaran), tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai prinsip penggunaan dana, tentu tidak layak

atau tidak dapat digunakan sebagai dasar diakuinya pengeluaran yang akan membebani APBD.

Dari uraian di atas, kondisi tersebut menurut penulis dimungkinkan menjadi salah satu pangkal permasalahan atau kendala dalam keterlambatan penyusunan laporan keuangan Pemda, karena seperti telah dijelaskan di muka, agar laporan keuangan yang disampaikan oleh suatu Pemda akurat, maka laporan atas penerimaan ataupun pengeluaran yang disampaikan oleh bendahara SKPD haruslah dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Lengkap artinya bukti-bukti yang mendukung pengeluaran (belanja) sesuai dengan ketentuan telah tersedia dan sah maksudnya telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang diberi wewenang. Dan mengacu pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) 02, dalam akuntansi pemerintahan daerah, belanja yang dikeluarkan melalui SP2D-UP/GU/TU, pengakuan belanjanya baru boleh diakui setelah SPJ bendahara pengeluaran untuk penggunaan dana UP/GU/TU mendapatkan pengesahan dari BUD.

Dari uraian di atas, maka melalui penulisan tesis ini, penulis juga sekaligus menyampaikan kritik atas aturan mengenai pelaksanaan fungsi verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran di SKPD yang terdapat dalam Permendagri 13/2006, karena dapat menimbulkan kesalahan dalam pengaplikasiannya yang disebabkan karena tingkat pemahaman terhadap peraturan tersebut yang masih rendah. Oleh karena itu, agar Permendagri 13/2006 dapat diimplementasikan dengan baik, maka daerah perlu ditopang dengan SDM yang handal di SKPD, khususnya PPK-SKPD yang menjadi ujung tombak dari kegiatan penatausahaan keuangan di SKPD. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa Permendagri 13/2006 belum mempertimbangkan kesiapan SDM di tingkat SKPD di daerah. Dari bukti penelitian di atas, hal ini setidaknya membuktikan masih terdapatnya beberapa SKPD di daerah, dalam hal ini adalah Kabupaten Lampung Tengah yang belum memiliki PPK-SKPD yang handal, terkait dengan peran dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi verifikasi, fungsi tata usaha, dan pelaporan keuangan sehingga akhirnya menyebabkan peraturan tersebut belum dapat diimplementasikan secara maksimal di daerah.

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah Lampung Tengah dalam kegiatan pertanggungjawaban, melalui penelitian ini, penulis

memberikan catatan penting terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang telah diterapkan, terutama dalam hubungannya dengan proses pencairan dan pertanggungjawaban pengeluaran, dimana berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi, Pemda Kabupaten Lampung Tengah belum menerapkan pola UYHD dengan alasan SDM, khususnya PPK-SKPD yang belum memiliki pemahaman yang baik mengenai mekanisme tersebut, tetapi di sisi lain menyerahkan pengesahan SPJ sehubungan dengan keperluan pencairan dana cukup hanya kepada SKPD (melalui PPK-SKPD). Dengan paparan tersebut, maka menurut penulis, kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah dalam hal pertanggungjawaban pengeluaran tampak kurang tepat.

Dengan kebijakan yang dijalankan tersebut diduga telah menjadi faktor yang menyebabkan permasalahan ketidaktepatan dalam pertanggungjawaban pengeluaran SKPD di Kabupaten Lampung Tengah selama ini. Dengan masih digunakannya pola UUDP, menyebabkan besarnya pencairan dana berikutnya yang dapat dilakukan tidak dibatasi atau tergantung dengan besarnya dana yang di SPJ-kan, dan tidak adanya aturan sanksi keterlambatan penyampaian SPJ telah membuka peluang bagi satuan kerja (SKPD) untuk tidak segera mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah dilakukan sebelumnya. Di sisi lain, proses pengesahan SPJ untuk keperluan pencairan dana yang cukup dilakukan di tingkat SKPD, tanpa perlu diteliti kembali oleh pihak di DPPKD, menurut penulis akan mempermudah SKPD dalam melakukan pencairan dana, terlebih dari hasil wawancara, diketahui bahwa Kabupaten Lampung Tengah tidak menyelenggarakan anggaran kas daerah, sehingga jumlah dana yang dapat dicairkan tidak dibatasi oleh anggaran kas pemda, tetapi hanya berdasarkan kepada ketersediaan kas daerah.


Dengan kemudahan pencairan, maka jumlah dana yang berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran tentu akan semakin bertambah yang umumnya berimplikasi pada waktu penyusunan SPJ yang lebih lama, dan tidak diterapkannya sanksi atas keterlambatan penyampaian SPJ atas penggunaan dana, seringkali membuat bendahara maupun pihak yang terkait dalam pengelolaan dana tersebut menjadi lalai untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran secara tepat waktu. Atau dengan kata lain, membuat proses pertanggungjawaban penggunaan dana oleh bendahara pengeluaran SKPD

semakin lama yang akhirnya akan berdampak pada keterlambatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

Sehubungan dengan proses penyusunan/pembuatan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran, untuk format-format yang digunakan di Kabupaten Lampung Tengah dari penelusuran bukti/dokumen tampak sudah mulai sesuai dengan aturan yang ada. Adapun mengenai pembuatan/penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran di satuan kerja Kabupaten Lampung Tengah, prosesnya dapat dilihat pada gambar 5.3 di halaman selanjutnya.

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang ada, bendahara pengeluaran akan melakukan pencatatan atas pengeluaran atau belanja yang telah dikeluarkan ke dalam BKU Pengeluaran, Buku Rekap Pengeluaran Per Objek, Buku Pembantu Simpanan/Bank (Buku Pembantu Kas Tunai), Buku Pembantu Pajak, dan ke dalam Buku Pembantu Panjar. Selanjutnya atas dasar dokumen tersebut, ditambah dokumen SPJ pengeluaran pembantu, bendahara pengeluaran akan membuat SPJ Pengeluaran yang berisi buku kas umum, ringkasan pengeluaran per rincian objek disertai bukti-bukti yang sah, bukti penyeteroran atas PPN/PPh, dan register penutupan kas.

Setelah proses penyusunan SPJ selesai dilakukan, bendahara pengeluaran menyerahkan SPJ pengeluaran tersebut kepada PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD ( di Kabupaten Lampung Tengah, dalam melakukan fungsi verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran, PPK banyak mengabaikan tugasnya dan bahkan beberapa hanya membubuhkan tanda tangan yang menyatakan SPJ dan bukti-buktinya telah diteliti). Setelah dinyatakan diverifikasi, PPK-SKPD tersebut kemudian menyampaikan SPJ pengeluaran kepada Kepala SKPD (-hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif-). Setelah itu, Kepala SKPD mengeluarkan surat pengesahan atas SPJ tersebut. Disamping melakukan pertanggungjawaban administratif, setelah dikeluarkan surat pengesahan oleh kepala SKPD, bendahara pengeluaran juga harus menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada BUD melalui sub bidang verifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional (menurut ketentuan tanggal 10 bulan berikutnya, tetapi di Lampung Tengah ketentuan tersebut banyak dilanggar)



Bagan 5.3 Proses Penyusunan dan Penyampaian SPJ Kab. Lampung Tengah,2008


Sumber hasil wawancara

#### **4.2.1 Tahap Pertanggungjawaban Pengeluaran SKPD ( Hubungannya Dengan DPPKD Terkait Penyusunan Lap. Keuangan Pemda)**

Tahap pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah secara garis besar dapat dilihat dalam gambar 5.4 di halaman berikut. Dalam gambar 5.4 tersebut tampak bahwa surat pertanggungjawaban fungsional dan administratif yang disusun oleh bendahara pengeluaran selain merupakan pertanggungjawaban dana yang ada dalam pengelolaannya, juga merupakan penggabungan dari pertanggungjawaban (SPJ) bendahara pengeluaran pembantu. Bendahara pengeluaran pembantu, dalam hal ini adalah orang yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan pada kegiatan di setiap bidang di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Berdasarkan gambar 5.4. tersebut juga tampak bahwa SPJ yang telah selesai disusun oleh bendahara pengeluaran kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diteliti atau diverifikasi. Setelah diteliti, PPK-SKPD menyerahkan SPJ tersebut kepada pengguna anggaran untuk disahkan. Setelah disahkan oleh pengguna anggaran, SPJ tersebut dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran, dan kemudian disampaikan oleh bendahara pengeluaran ke sub bidang verifikasi DPPKD. Untuk keperluan pencairan dana, atas penyampaian SPJ tersebut, Sub Bidang Verifikasi DPPKD mengeluarkan surat rekomendasi atau surat keterangan yang berisi pernyataan bahwa SKPD yang bersangkutan telah menyerahkan SPJ fungsional ke DPPKD. Surat rekomendasi yang dilengkapi dengan dokumen pengajuan SP2D lainnya (SPD, SPP, dan SPM) merupakan syarat untuk melakukan pencairan dana.

Selanjutnya dengan menggunakan bagan alur tentang tahap pertanggungjawaban pengeluaran di atas dan dari hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan kepada bendahara pengeluaran, maka dapat diidentifikasi pelaku yang terkait dengan proses pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) SKPD, yakni tidak hanya bendahara pengeluaran, tetapi juga melibatkan PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan bendahara pengeluaran pembantu selaku pihak yang diberikan wewenang mengelola sejumlah dana untuk penyelenggaraan kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya.



Gambar 5.4. Hubungan Kerja Antara DPPKD dan SKPD (Tahap Penyampaian SPJ dan Pencairan Dana di Kab. Lamteng, Tahun 2008)  
 Sumber : Hasil wawancara dan penelusuran bukti (diolah)

Dan sehubungan dengan penatausahaan pengeluaran, untuk keperluan pencairan dana, dimana bendahara pengeluaran wajib menyampaikan SPJ pengeluaran yang terlebih dahulu harus diteliti oleh PPK-SKPD untuk kemudian disahkan oleh kepala SKPD (Pengguna Anggaran), maka di samping PPTK dan peran bendahara pengeluaran pembantu, tampak bahwa ketepatan SPJ yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran, ditentukan pula oleh PPK-SKPD dan pengguna anggaran sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan di SKPD.

#### **4.3 Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Ketidaktepatan Waktu Penyampaian Dan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana SKPD (SPJ) di Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan beberapa kajian pustaka/literatur dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang ketepatan laporan dan penerapan sistem akuntansi keuangan di suatu daerah, maka guna mengetahui/menggali informasi lebih dalam tentang faktor-faktor yang diduga dapat menjadi penyebab ketidaktepatan waktu penyampaian SPJ Bendahara Pengeluaran SKPD di Kabupaten Lampung Tengah, di samping mencoba untuk menggali informasi tentang bagaimana proses dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran SKPD melalui teknik wawancara dan penelusuran bukti/dokumen, penulis juga mencoba untuk mengetahui bagaimana ketersediaan faktor-faktor yang mendukung kelancaran kegiatan di maksud di SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis selain mengajukan wawancara terbuka, juga menyampaikan daftar pertanyaan tertutup yang dianggap relevan dengan permasalahan tersebut yang dibagi ke dalam 4 kelompok faktor yaitu : SDM, sarana dan prasarana, masa kerja bendahara pengeluaran, sosialisasi dan pelatihan, yang dapat dijelaskan sbb:

##### **1. Faktor SDM**

Pertanyaan seputar sumber daya manusia (SDM) dianggap penting, mengingat masalah ketepatan penyampaian SPJ secara langsung berhubungan dengan hasil pekerjaan seseorang dan hasil pekerjaan seseorang/ suatu pihak sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusianya baik kuantitas ataupun kualitas. Penyusunan daftar pertanyaan seputar SDM yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini

dimaksudkan untuk mengetahui kuantitas dan bagaimana karakteristik pelaku (SDM) yang terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) di masing-masing SKPD untuk selanjutnya dilihat apakah hal tersebut ada hubungannya dengan ketidaktepatan penyampaian SPJ yang terjadi selama ini.

Menurut Halim (2006), dalam sebuah jurnal tentang kajian keuangan daerah, disebutkan bahwa terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan akan memiliki pengaruh langsung terhadap pencapaian suatu sasaran, yakni peningkatan PAD. Dalam hal ini, penulis mencoba menggunakan pendekatan tersebut dengan mengembangkan sasarannya berupa ketepatan penyampaian SPJ oleh bendahara pengeluaran. Untuk mengetahui apakah jumlah SDM yang ada berhubungan atau telah menyebabkan terjadinya keterlambatan penyampaian SPJ diajukan pertanyaan kepada 9 responden (informan) tentang apakah secara kuantitas pembantu bendahara dan bendahara pengeluaran pembantu yang telah ada sekarang jumlahnya sudah memadai untuk membantu bendahara pengeluaran menyelesaikan tugasnya (penyusunan SPJ). Dari 9 responden, ternyata hanya ada 1 responden (informan) saja yang menyatakan bahwa kuantitas pembantu bendahara dan bendahara pengeluaran pembantu yang ada kurang memadai, sedangkan 8 responden atau 88,89% dari total responden menyebutkan bahwa secara kuantitas jumlah pembantu bendaharanya maupun bendahara pengeluaran sudah memadai. Adapun responden yang menyatakan kuantitas SDM-nya tidak memadai berasal dari kategori SKPD yang relatif lambat dalam menyampaikan SPJ. Dengan demikian dari hasil jawaban tersebut, secara garis besar secara kuantitas SDM yang terlibat dalam kegiatan penyusunan SPJ di SKPD jumlahnya sudah memadai.

Lebih lanjut, untuk melihat apakah jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran (pembantu bendahara, dan bendahara pembantu kegiatan di masing-masing bidang) di SKPD Lampung Tengah yang menjadi penyebab terhadap tingkat ketepatan penyampaian SPJ oleh bendahara pengeluaran, penulis juga menelitinya dengan membandingkan besarnya realisasi anggaran, jumlah SDM, banyaknya program/kegiatan dengan mencoba menghubungkannya dengan tingkat keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran SKPD, adapun data-data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1 Jumlah Realisasi Anggaran, SDM, Program, dan Kegiatan 9 SKPD, Th.2008

No	SKPD	Realisasi Anggaran 2008 (Rp)	SDM (org)	Prog (bh)	Keg (bh)	Anggaran SDM (juta Rp)	Prog SDM	Keg/SDM	Kateg.
1	SKPD1	17.182.552.587	7	8	22	2.454,650	1,14	3,14	Cepat
2.	SKPD2	13.398.181.924	6	7	12	2.233,030	1,16	2	Lambat
3.	SKPD3	2.779.253.868	7	14	26	397,036	2	3,71	Cepat
4.	SKPD4	1.576.165.060	7	5	7	225,166	0,71	1	Cepat
5.	SKPD5	4.247.806.430	7	8	21	606,829	1,14	3	Lambat
6.	SKPD6	6.204.335.460	8	14	21	775,541	1,75	2,62	Lambat
7.	SKPD7	678.302.865	3	6	11	226,100	2	3,67	Cepat
8.	SKPD8	6.831.527.241	3	5	7	2.277,175	1,67	2,33	Lambat
9.	SKPD9	37.711.245.405	18	53	105	2.095,069	2,94	5,83	Lambat

Sumber : Laporan realisasi anggaran 2008, hasil wawancara (data diolah)

**Keterangan :**

- SKPD 1 : Badan Pemberdayaan Masyarakat, BPK & Kelurahan  
 SKPD 2 : Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah  
 SKPD 3 : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Kesejahteraan Sosial  
 SKPD 4 : Dinas Perdagangan dan Pasar  
 SKPD 5 : Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup  
 SKPD 6 : Dinas Peternakan & Perikanan  
 SKPD 7 : Kantor Arsip & Perpustakaan  
 SKPD 8 : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
 SKPD 9 : Sekretariat Daerah  
 SDM : Banyaknya SDM yang terkait dengan kegiatan peng-SPJ-an  
 Prog/Keg : Banyaknya program/kegiatan yang terealisasi di tahun 2008

Dari data-data yang ditampilkan, dengan membandingkan unit organisasi (SKPD) yang hampir serupa, yakni unit organisasi yang berbentuk badan dengan badan, dinas dengan dinas, dan kantor dengan kantor, tampak bahwa terdapat kecenderungan SKPD yang memiliki nilai anggaran lebih besar cenderung lambat dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dananya. Banyaknya program, kegiatan, dan jumlah (kuantitas) SDM yang terlibat dalam penyusunan atau kegiatan peng-SPJ-an tampak tidak dapat menjadi tolok ukur untuk menentukan tingkat ketepatan waktu penyampaian SPJ pengeluaran SKPD.

Selanjutnya, untuk mengetahui kualitas SDM yang terkait dengan kegiatan peng-SPJ-an tersebut, penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang dianggap dapat mewakili untuk mengetahui bagaimana karakteristik (sikap, motivasi) dalam melaksanakan tugas atau ketrampilan pelaku yang terkait dengan kegiatan pertanggungjawaban penggunaan dana atau pengeluaran di SKPD.

#### **a. Bendahara dan Bendahara Pembantu Pengeluaran**

Penulis menanyakan apakah pembantu-pembantu bendahara telah melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dengan baik? Dari hasil jawaban yang diperoleh, terdapat 7 responden atau sekitar 66,67% yang menyatakan bahwa pembantu-pembantu bendahara dan bendahara pengeluaran pembantu telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan menggunakan tolok ukur 100%, maka jumlah 66,67% masih relatif jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Selanjutnya ditanyakan pula tentang kemampuan bendahara dan pembantu bendahara dalam mengoperasikan komputer. Pertanyaan ini dianggap penting, karena kemampuan mengoperasikan komputer dipandang perlu untuk mempermudah kegiatan penyusunan atau pembuatan SPJ. Dari pertanyaan tersebut, ternyata dari 9 bendahara pengeluaran SKPD yang menjadi responden, 4 orang menyatakan tidak dapat mengoperasikan komputer. Artinya, dari 9 bendahara pengeluaran SKPD yang menjadi responden hanya sekitar 55,56% yang memiliki ketrampilan komputer. Dan dari 4 responden tersebut, semuanya berasal dari SKPD yang relatif lambat dalam penyusunan SPJ-nya. Artinya sebesar 80% bendahara pengeluaran yang berasal dari SKPD yang relatif lama tingkat keterlambatannya tidak memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. Dari hasil tersebut setidaknya diketahui ketrampilan bendahara pengeluaran yang menguasai komputer masih rendah. Ketidakmampuan bendahara dalam mengoperasikan komputer tentu dapat menjadi satu indikasi masih rendahnya kualitas SDM yang terkait kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah. Dan hal ini terutama disebabkan karena sistem penunjukan bendahara secara umum hanya didasarkan kepada pertimbangan loyalitas terhadap atasan semata tanpa mempertimbangkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Padahal untuk saat ini dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, ketrampilan dalam penguasaan

teknologi patut dan perlu untuk dipertimbangkan. Penguasaan teknologi yang dimaksud adalah penguasaan dalam menggunakan perangkat keras (komputer) sebagai salah satu perangkat yang sudah banyak digunakan untuk membantu mempercepat tugas bendahara dalam menyusun laporan pertanggungjawaban (SPJ). Sehingga untuk masa mendatang barangkali kemampuan mengoperasikan komputer dapat

Masih berkaitan dengan kualitas SDM, Schuler dan Jackson (1997:276) mengemukakan bahwa pengetahuan kerja adalah pengetahuan yang harus dimiliki seseorang tenaga kerja agar dapat melakukan kerja dengan wajar. (Tjuju Yuniarsih, 2008). Oleh karena itu, penulis juga mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tingkat motivasi atau kemauan bendahara pengeluaran untuk memperoleh pengetahuan baru (terkait aturan tentang pertanggungjawaban pengeluaran). Pertanyaan yang diajukan adalah, untuk memperoleh pengetahuan tentang Permendagri 13 tahun 2006 sebagai aturan baru yang menjadi pedoman bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan tugasnya, selain mengikuti sosialisasi dan pelatihan, apakah bendahara pengeluaran juga bertanya kepada rekan yang dianggap lebih memahami, mempelajari tentang peraturan-peraturan daerah serta peraturan pusat tentang pengelolaan keuangan daerah terutama terkait dengan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran. Dari hasil jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada 9 bendahara pengeluaran SKPD yang menjadi responden, tampak bahwa SKPD yang relatif cepat dalam menyampaikan SPJ-nya didukung oleh bendahara yang memiliki tingkat motivasi tinggi, yang ditandai dengan keinginannya yang besar untuk mempelajari peraturan baru (Permendagri 13/2006), disamping mengikuti sosialisasi dan pelatihan, mereka juga bertanya kepada rekan yang dianggap lebih memahami, mempelajari Perda, dan Permendagri 13/2006 terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan dana yang menjadi tugasnya. Tetapi jumlah ini relatif kecil dibandingkan keseluruhan responden, sebab dari hasil jawaban hanya 33,33% responden (bendahara pengeluaran) yang dinilai memiliki tingkat motivasi atau kemauan untuk memperoleh pengetahuan baru (terkait aturan tentang pertanggungjawaban pengeluaran) dengan melakukan ketiga hal tersebut di atas. Hasil tersebut setidaknya dapat menggambarkan bahwa tingkat motivasi SDM yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah untuk memperoleh pengetahuan baru yang masih rendah. Padahal pengetahuan ini diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas seseorang.

### **b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

Di samping mengajukan pertanyaan tentang bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara, dari hasil wawancara mengenai proses dan pelaku yang terkait dengan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana SKPD maka permasalahan keterlambatan penyampaian SPJ pengeluaran SKPD, diduga juga dapat disebabkan karena masing-masing pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) atau bendahara kegiatan/bendahara pengeluaran pembantu yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan dokumen pertanggungjawaban per kegiatan yang akan disusun oleh bendahara pengeluaran menjadi SPJ fungsional/administratif. Untuk meyakinkan dugaan tersebut diajukan pertanyaan, apakah PPTK seringkali terlambat dalam menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berada dalam pengelolaannya. Dari 9 responden, semuanya atau sebesar 100% dari masing-masing kategori SKPD yang ada menyatakan bahwa PPTK atau bendahara pengeluaran pembantu seringkali terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana atas kegiatan yang diselenggarakannya. Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan penyampaian SPJ yang terjadi selama ini, salah satu penyebabnya adalah ketidaktepatan penyampaian pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang berada di bawah pengelolaan PPTK.

Dari salah satu informasi yang diperoleh, ketika ditanyakan perihal keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban dari masing-masing PPTK, dijelaskan bahwa sebenarnya mereka (PPTK) tersebut sudah menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan, tetapi seringkali dikembalikan karena ternyata bukti-bukti yang mereka sampaikan belum lengkap. Masih dari sumber yang sama, ketidaklengkapan persyaratan yang disampaikan oleh PPTK yang akan dijadikan dokumen untuk kelengkapan SPJ Bendahara Pengeluaran, adalah karena umumnya mereka yang menjabat sebagai PPTK di dinas tersebut adalah orang-orang teknis yang kurang paham tentang kegiatan pengadministrasian keuangan.

### **c. PPK-SKPD**

Sementara itu, terkait dengan terlambatnya proses pengesahan SPJ bendahara pengeluaran oleh petugas verifikasi DPPKD, disamping diduga karena keterlambatan

penyampaian SPJ pengeluaran fungsional tersebut ke DPPKD, keterlambatan pengesahan SPJ tersebut dimungkinkan juga karena PPK-SKPD tidak melaksanakan tugasnya untuk meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran SPJ yang disampaikan bendahara pengeluaran sebelum diserahkan ke Biro Keuangan/DPPKD dengan baik sehingga akhirnya SPJ tersebut harus dikembalikan untuk kemudian harus diperbaiki kembali, akhirnya proses penyampaiannya menjadi lebih lambat dari seharusnya. Berkaitan dengan tugas PPK tersebut, diajukan pertanyaan, apakah PPK-SKPD meneliti kelengkapan dan kebenaran SPJ yang disusun bendahara?. Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa 55,56 % menyatakan PPK-SKPD meneliti kelengkapan dan kebenaran SPJ yang mereka susun. Di samping pertanyaan tersebut disampaikan pula pertanyaan apakah untuk setiap SPJ yang diterima dan diteliti oleh bagian verifikasi DPPKD, masih sering terdapat kesalahan dan ketidaklengkapan atas SPJ yang Bapak/Ibu sampaikan? Dari hasil jawaban 9 responden, semuanya atau 100% menyatakan bahwa SPJ fungsional yang dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi oleh PPK-SKPD sebelumnya masih sering dikembalikan oleh bagian verifikasi DPPKD karena terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi dan kesalahan yang harus diperbaiki. Hal ini tentu menandakan kemampuan PPK-SKPD yang masih rendah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006.

Tidak mampunya PPK-SKPD dalam melakukan tugas tersebut menurut penulis diduga berhubungan erat dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat diperoleh dan ditingkatkan melalui beberapa hal, antara lain sosialisasi dan pelatihan. Namun dari informasi yang berhasil digali, diketahui bahwa dalam rangka penerapan Permendagri 13 tahun 2006, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak pernah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang ditujukan kepada PPK-SKPD. Selama ini, sosialisasi dan pelatihan tentang kegiatan penatausahaan dan pelaporan hanya ditujukan untuk bendahara pengeluaran.

Di samping disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dan pelatihan yang diadakan, rendahnya tingkat pemahaman PPK-SKPD terhadap Permendagri 13 Tahun 2006, khususnya yang berhubungan dengan tugas verifikasi laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana, diduga juga karena latar belakang pendidikan maupun pengalaman kerja PPK-SKPD itu sendiri. Seperti telah disinggung sebelumnya, untuk di Kabupaten Lampung Tengah, memang telah dilakukan penunjukan PPK-SKPD dengan SK Kepala SKPD, dan umumnya yang ditunjuk menjadi PPK-SKPD adalah Kasubbag Keuangan atau Sekretaris SKPD. Sedangkan dari hasil penelitian, PPK-SKPD tersebut pada umumnya belum memiliki pengalaman sebagai bendahara atau paham tentang kegiatan pertanggungjawaban. Sehingga jika berdasarkan Permendagri 13/2006, seorang PPK-SKPD harus melaksanakan kewajiban untuk melakukan penelitian dan pengecekan atas kebenaran pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran maka dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang terbatas, khususnya tentang aturan peng-SPJ-an, sangat dimungkinkan terjadi kesalahan. Bahkan dari beberapa responden, ada yang menyebutkan bahwa meski harus ditandatangani oleh PPK-SKPD, umumnya mereka tidak meneliti dan menguji kebenaran SPJ tersebut. Jadi pembentukan PPK-SKPD dalam hal ini hanya sebatas untuk kepentingan formalitas semata.

Permendagri 13/2006 sendiri sebenarnya tidak menjelaskan siapa yang harus ditunjuk sebagai PPK-SKPD, namun merujuk kata-kata "pejabat" penatausahaan keuangan (PPK), maka tidak hanya di Lampung Tengah, untuk daerah-daerah lain pun dilakukan kebijakan yang serupa, yaitu menunjuk Kasubbag Keuangan atau Sekretaris SKPD sebagai PPK-SKPD. Demikian hasil penjelasan yang diperoleh dari salah seorang yang pernah bertindak sebagai konsultan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2005 s.d. tahun 2008, yakni dari PT.XSYS Solusi Mitra Utama.

#### **d. Pengguna Anggaran (Kepemimpinan)**

Pertanyaan seputar pengguna anggaran dianggap penting karena dengan memandangnya dari sudut pandang struktur organisasi, pengguna anggaran dalam hal ini juga berperan sebagai pimpinan atau atasan bendahara pengeluaran, PPK-SKPD, PPTK dan seluruh staf yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan di SKPD, termasuk didalamnya kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran (peng-SPJ-an). Peran pengguna anggaran diperlukan guna manage seluruh pekerjaan

yang ada di SKPD agar pekerjaan yang menjadi tugas dan wewenang SKPD dapat dilaksanakan secara baik.

Menurut Mandacan, N.D. (2009), secara umum, unsur perhatian pimpinan dalam organisasi publik tampaknya masih sangat rendah bila dibandingkan dengan organisasi perusahaan, sedangkan perhatian dari pimpinan kepada yang dipimpin merupakan suatu unsur yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan dan perkembangan suatu organisasi. Perhatian pimpinan disini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian motivasi, penghargaan, dan juga sapaan, dengan demikian bawahan merasa dihargai oleh pimpinan sehingga tanpa diperintah pun seseorang akan secara sadar melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dengan didasari teori tentang kepemimpinan tersebut, diajukan pertanyaan tentang bagaimana sikap atau kepedulian pimpinan selaku kepala SKPD terhadap masalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran yang notabene dinyatakan sebagai tugas dari bendahara pengeluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, ditanyakan tentang apakah pengguna anggaran menanyakan secara rutin tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan dana setiap bulannya? Seperti diterangkan oleh Mandacan, perhatian pimpinan dapat pula diwujudkan dalam bentuk pemberian motivasi juga sapaan, bertanya tentang bagaimana pekerjaannya, apakah tugas terkait dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana telah diselesaikan atau belum juga merupakan bentuk kepedulian atasan terhadap tugas bawahan, sehingga secara psikologis, dalam hal ini akan timbul kesadaran dari bendahara atau pelaku yang terkait dengan kegiatan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dari 9 bendahara pengeluaran yang diberikan pertanyaan perihal apakah pengguna anggaran menanyakan secara rutin tentang laporan pertanggungjawaban (SPJ) bendahara pengeluaran setiap bulannya, 6 orang atau 66,67% dari keseluruhan responden mengaku bahwa atasan mereka selalu menanyakan tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) yang merupakan tugas bendahara pengeluaran. Namun, dari pertanyaan berikutnya apakah jika terdapat pencairan dana sebelumnya yang belum selesai dipertanggungjawabkan apakah atasan Saudara tetap kemudian memerintahkan agar dilakukan penundaan proses pengajuan dana

selanjutnya? Dari 9 responden yang diajukan pertanyaan, hanya ada 1 responden atau 11,11 % dari total responden menyatakan bahwa pengguna anggaran sebagai atasan langsung tidak memperkenankan dilakukannya proses pencairan dana selanjutnya sebelum laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah dicairkan sebelumnya diselesaikan. Dari kondisi ini, secara rata-rata dapat disimpulkan bahwa karakteristik yang diwakili dengan tingkat pemahaman dan kesadaran pengguna anggaran (PA) atau kepala SKPD di Kabupaten Lampung Tengah mengenai pentingnya ketepatan penyampaian SPJ masih rendah. Kondisi ini kemungkinan juga disebabkan karena tidak adanya sanksi yang diberikan kepada SKPD yang terlambat menyampaikan SPJ fungsionalnya. Dari keterangan yang didapatkan dari sub bidang verifikasi, untuk SKPD yang terlambat menyampaikan SPJ-nya lebih dari 2 bulan baru diberikan teguran tertulis, tetapi karena tidak ada sanksi yang dikenakan, teguran tersebut seringkali tidak digubris (diindahkan) oleh SKPD.

Berdasarkan hasil jawaban dan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana SKPD (SPJ) maupun keterlambatan waktu pengesahan SPJ berkaitan erat dengan masih rendahnya kualitas SDM yang ditandai dengan kurangnya ketrampilan yang dimiliki, tingkat motivasi yang rendah dalam memperoleh dan mempelajari pengetahuan baru, dan sikap dan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) di SKPD, terutama bendahara pengeluaran, PPTK atau bendahara pengeluaran pembantu, dan PPK-SKPD yang menjadi ujung tombak dalam kegiatan penyusunan dan dalam rangka penyelenggaraan pengesahan SPJ pengeluaran di SKPD, serta pengguna anggaran selaku pimpinan yang mengkoordinir unit kerjanya agar pelaksanaan tugas dapat berlangsung dengan baik.

## **2. Ketersediaan Sarana (Fasilitas)**

Pertanyaan seputar sarana dan prasarana dirasa perlu untuk diajukan mengingat ketepatan dan kecepatan waktu seseorang dalam melakukan pekerjaan sangat didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Sampelalong (2007), dalam penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pengimplementasian

sistem akuntansi keuangan daerah, menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, perlu didukung oleh sarana dan prasarana, baik berupa perangkat keras maupun lunak. Dalam hal ini pertanyaan yang diajukan kepada bendahara pengeluaran adalah, apakah dalam kegiatan penyusunan SPJ dan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan lainnya, SKPD ini didukung dengan penggunaan komputer/laptop/ peralatan elektronik lainnya?, kemudian diajukan pula pertanyaan apakah peralatan tersebut masih dapat berfungsi dengan baik? Dari kedua pertanyaan tersebut 9 responden atau sebesar 100% responden menyatakan bahwa dalam kegiatan penyusunan SPJ dan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan lainnya, SKPD-nya telah didukung dengan penggunaan komputer/laptop/ peralatan elektronik lainnya yang masih berfungsi dengan baik. Sementara itu tentang ketersediaan kuantitas sarana (fasilitas), diajukan pertanyaan apakah peralatan yang ada (komputer/laptop/peralatan elektronik lainnya) jumlahnya telah cukup memadai? Dari 9 responden yang mewakili 9 SKPD yang dipilih, hanya 1 SKPD atau hanya terdapat 11,11% responden yang menyatakan ketersediaan sarannya kurang memadai. Satu orang responden tersebut berasal dari SKPD yang lambat dalam penyampaian SPJ-nya. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa secara rata-rata ketersediaan sarana (komputer/laptop/ peralatan elektronik lainnya) di Kabupaten Lampung Tengah sudah memadai, sehingga permasalahan yang terjadi di seputar kegiatan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh bendahara pengeluaran SKPD di Kabupaten Lampung Tengah ditengarai tidak diakibatkan karena ketersediaan sarana (dalam hal ini komputer dan laptop) di SKPD yang kurang memadai.

### **3. Masa Kerja Bendahara Pengeluaran**

Pertanyaan tentang masa kerja bendahara pengeluaran diberikan mengingat masa kerja seseorang yang relatif lama terhadap suatu pekerjaan atau tugas tertentu, dipandang dapat memberikan kontribusi yang lebih baik pada bidang pekerjaan yang digelutinya. Sastrohadiwiryono (2002:162-165) dikutip dari manajemen SDM (Tjuju Yuniarsih, 2008) mengidentifikasikan tingkat pengalaman seseorang dengan lamanya waktu melakukan suatu pekerjaan. Menurutnya, semakin lama seseorang melakukan

suatu pekerjaan, makin banyak pengalaman yang dimiliki dan sebaliknya makin singkat masa kerja, makin sedikit pengalaman yang diperoleh.

Sehubungan dengan masa kerja, penulis mengajukan pertanyaan tentang masa kerja bendahara dan latar belakang pekerjaan sebelumnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan. Hasil jawaban tentang masa kerja bendahara tampak dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Rekapitulasi Masa Kerja Bendahara 9 SKPD

No	Nama SKPD	Masa Kerja Bend. Pengeluaran	Waktu Keterlambatan
1.	Badan Pemberdy Masy., BPK & Kel	3 tahun	Singkat
2.	Disnakertranskessos	6 tahun	Singkat
3.	Dinas Perdagangan & Pasar	2 tahun	Singkat
4.	Kantor Arsip & Perpustakaan	3 tahun	Singkat
5.	Badan Pendidikan & Pelatihan	4 tahun	Lama
6.	Dinas Pertambangan & Energi	9 tahun	Lama
7.	Dinas Peternakan & Perikanan	10 tahun	Lama
8.	Kantor Satuan Polisi PP	9 tahun	Lama
9.	Sekretariat Daerah	5 tahun	Lama

Sumber : Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran, 2009

Dengan membandingkan hasil jawaban bendahara pengeluaran yang dihimpun terkait hal tersebut, ternyata dapat diberikan penjelasan bahwa masa kerja yang lebih lama tidak selalu menjamin penyelesaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) oleh bendahara pengeluaran menjadi lebih cepat, demikian dengan pengesahannya di DPPKD. Hal ini menurut penulis karena laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran SKPD, ketepatannya tidak hanya semata-mata ditentukan oleh bendahara tapi juga pihak lain yang diidentifikasi terlibat dalam kegiatan tersebut, yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Sementara itu, jika dihubungkan dengan sering berganti-gantinya aturan, yaitu saat penelitian dilakukan, terkait penerapan Permendagri 13/2006 dengan format-format baru yang digunakan dalam peng-SPJ-an, maka seorang bendahara pengeluaran kendatipun telah memiliki masa kerja yang lama tetapi harus pula senantiasa mempelajari aturan-aturan baru terkait kegiatan peng-SPJ-an agar laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) yang disampaikan telah memenuhi

ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tingkat kesalahan atau kekurangan SPJ yang disampaikan dapat dieliminir.

#### **4. Sosialisasi dan Pelatihan**

Pertanyaan seputar sosialisasi dan pelatihan perlu dilakukan, hal ini didasari oleh suatu pemikiran bahwa sosialisasi dan pelatihan yang diberikan sesuai bidang pekerjaan seseorang dapat memberikan pemahaman dan kemampuan yang lebih baik terhadap kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Semakin paham seseorang dengan bidang pekerjaannya maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Sumaryadi (2005) menyebutkan bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka alokasi pegawai untuk ditempatkan di daerah memerlukan kualifikasi tertentu agar dapat menjalankan fungsi-fungsi baru di daerah kabupaten/kota. Keberadaan pegawai yang tidak qualified akan mempersulit perwujudan administrasi yang prima.

Dalam kaitannya dengan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh bendahara pengeluaran, merujuk pengertian yang dimuat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900, yakni SPJ merupakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sebuah sistem tata buku tunggal yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran. (2007: hal. 212), maka agar dapat dihasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik, pembuat laporan pun harus paham terhadap aturan tentang penyusunan pelaporan. Dalam rangka mendukung peningkatan pemahaman pelaku yang terlibat dalam kegiatan pelaporan tersebut, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

Terkait dengan sosialisasi dan pelatihan ini, seperti pernah diutarakan sebelumnya, dari hasil informasi yang diperoleh, untuk di Kabupaten Lampung Tengah sosialisasi & pelatihan yang berhubungan dengan penatausahaan selama ini hanya diberikan kepada bendahara. Sejak penerapan Permendagri 13/2006 yaitu sejak tahun 2007, berdasarkan informasi yang didapatkan dari responden (informan) tercatat hanya 2 kali sosialisasi dan pelatihan tentang Permendagri 13/2006 yang pernah diselenggarakan di Kabupaten Lampung Tengah. Sosialisasi pertama diadakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (sekarang menjadi DPPKD), dengan narasumber dari BPKP dan dilaksanakan selama 2 hari. Sosialisasi dan pelatihan kedua

diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah selama 6 hari. Tetapi sosialisasi dan pelatihan kedua yang diselenggarakan oleh Bandiklatda tersebut lebih mengkhhususkan pada kegiatan penyusunan RKA untuk kepentingan penganggaran, sehingga penjelasan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran amat terbatas.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bendahara pengeluaran, meski kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut cukup membantu, tetapi karena waktu penyelenggaraan yang singkat dan materi yang disampaikan hanya sebatas pada pengenalan format-format laporan (SPJ) maupun format-format yang akan digunakan untuk penatausahaan pengeluaran lainnya, sosialisasi dan pelatihan tersebut dirasa masih kurang. Sehubungan dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, salah seorang staf di DPPKD menyatakan bahwa dari sosialisasi dan pelatihan yang diadakan, substansi penting dari Permendagri 13/2006 belum diberikan. Demikian pula halnya dengan mekanisme UYHD (UP/GU/TU) seperti diatur dalam Permendagri 13/2006 yang masih kurang disosialisasikan. Sehingga menurutnya, meski peraturan tersebut telah dikeluarkan masih banyak SKPD yang belum mengetahui bagaimana mekanisme tersebut dilaksanakan. Sedangkan mengenai penyelenggaraan waktu sosialisasi dan pelatihan yang singkat, dari penjelasan yang didapatkan disebabkan karena kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut.

Terkait dengan sosialisasi/pelatihan, lewat daftar pertanyaan tertutup diajukan pertanyaan apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah (Permendagri 13/2006 atau kursus-kursus perbendaharaan lainnya)? Dari hasil jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden seputar sosialisasi dan pelatihan, 9 responden atau 100% menyatakan pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah (Permendagri 13/2006 atau kursus-kursus perbendaharaan lainnya). Namun ketika ditanyakan pertanyaan, apakah sosialisasi/pelatihan tersebut dilakukan lebih dari 2 kali?, dan apakah untuk 2 kali pelatihan yang Bapak/Ibu ikuti, masing-masing pernah dilakukan dalam waktu lebih dari 3 hari? Dari hasil jawaban 9 responden (informan) hanya tercatat 2 bendahara SKPD atau hanya sebesar 22,22% responden yang pernah mengikuti sosialisasi & pelatihan tentang Permendagri 13/2006 atau Permendagri

59/2007 sebanyak lebih dari 2 kali dengan waktu sosialisasi masing-masing lebih dari 3 hari. Meski banyaknya sosialisasi yang diikuti tidak selalu diiringi dengan tingkat pemahaman peraturan khususnya terkait implementasi Permendagri 13/2006 yang lebih baik, tetapi dengan menghubungkannya dengan tingkat kecepatan/ketepatan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana, pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas oleh penulis diharap dapat menjadi proxy untuk melihat apakah sosialisasi dan pelatihan cukup bermanfaat untuk mengatasi masalah keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Dan atas hasil jawaban yang diperoleh, tampak bahwa dengan semakin banyaknya frekuensi sosialisasi dan pelatihan tentang Permendagri 13/2006 atau Permendagri 59/2007, ataupun kursus-kursus perbendaharaan lain yang diikuti oleh bendahara pengeluaran ternyata cukup membantu bendahara dalam membuat dan menyusun laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana (SPJ). Terbukti, dari 2 responden yang menjawab mengikuti pelatihan lebih dari 2 kali dengan frekuensi 2 kali sosialisasi dan pelatihan yang pernah diikuti masing-masing lebih dari 3 hari, keduanya termasuk dalam kategori SKPD yang relatif cepat dalam penyampaian SPJ-nya.

Pada akhirnya, dari serangkaian proses penelitian di lapangan dan hasil jawaban pertanyaan yang diajukan kepada bendahara pengeluaran dengan menggunakan daftar pertanyaan tertutup, diketahui bahwa di samping kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang dinilai kurang tepat, kualitas SDM yang rendah dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penyampaian laporan pertanggung-jawaban (SPJ) pengeluaran SKPD di Kabupaten Lampung Tengah selama ini yang berimplikasi terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang buruk (tidak tepat waktu). Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pembenahan untuk mengatasi hal tersebut. Ini penting dilakukan, mengingat keterlambatan penyampaian SPJ akan berpengaruh terhadap keterlambatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Padahal dari laporan keuangan pemerintah daerah tersebut akan didapatkan nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang nilainya akan digunakan dalam proses penyusunan perubahan APBD, sehingga secara tidak langsung keterlambatan penyampaian SPJ tentu akan menyebabkan

keterlambatan penyusunan APBD-Perubahan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah suatu pemerintah daerah pada hakikatnya berisi alokasi sumber-sumber daya ekonomi (keuangan) yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, baik yang bersumber dari daerah ataupun transfer dana yang berasal dari pemerintah pusat tentu amat diperlukan khususnya berkaitan dengan fungsi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi kepada masyarakat. Seperti diketahui bahwa jangka waktu pencairan dana yang berasal dari APBD hanya dapat dilakukan pada tahun bersangkutan, oleh karena itu jika terjadi keterlambatan dalam proses penyusunannya (APBD-P), maka sejumlah dana yang telah dialokasikan dalam suatu anggaran pemerintah daerah untuk penyelenggaraan berbagai program/kegiatan, terutama yang ditujukan kepada publik akhirnya tidak dapat direalisasikan karena dana yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut sudah tidak dapat dicairkan disebabkan kendala waktu. Dengan kata lain dari serangkaian penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, akhirnya dapat pula berimbas terhadap tidak dapat dilaksanakannya fungsi pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat) secara maksimal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata keterlambatan keseluruhan SKPD dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran di Lampung Tengah adalah 27 hari.
2. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran tersebut secara umum disebabkan karena: (i) penerapan kebijakan verifikasi atas SPJ untuk keperluan pencairan dana hanya di tingkat SKPD melalui PPK-SKPD, sementara PPK-SKPD tersebut belum dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik; (ii) Pemkab Lampung Tengah tidak menggunakan anggaran kas dan belum menerapkan mekanisme UYHD sehingga dana yang dapat dicairkan oleh bendahara kurang terkendali yang berpengaruh pada waktu penyampaian SPJ yang lebih lama; (iii) rendahnya kualitas SDM; (iv) kurangnya sosialisasi dan pelatihan; serta (v) tidak adanya sanksi atas keterlambatan penyampaian dan pengesahan SPJ.
3. Menyangkut rendahnya kualitas SDM, hal yang menjadi titik lemah di SKPD adalah :
  - (i) Bendahara; penunjukkan bendahara hanya didasarkan pada loyalitas kepada atasan semata tanpa memperhatikan spesifikasi kemampuan yang dimiliki dan persyaratan khusus seperti harus mengikuti kursus perbendaharaan terlebih dahulu, memiliki ketrampilan mengoperasikan komputer menyebabkan kualitas bendahara di SKPD Kab. Lampung Tengah cenderung masih kurang.
  - (ii) PPTK; Lambatnya dan masih terdapatnya beberapa kesalahan dalam penyampaian pertanggungjawaban atas laporan kegiatan dari PPTK kepada bendahara disebabkan karena sebagai petugas teknis, PPTK kurang menguasai ketentuan administrasi keuangan.
  - (iii) PPK-SKPD; tidak mampunya PPK-SKPD dalam melakukan tugasnya disebabkan karena kebijakan penunjukkan PPK-SKPD yang hanya berdasarkan pertimbangan jabatan struktural ( Sekretaris SKPD/Kasubbag

Keuangan) sementara hanya sedikit dari mereka yang memiliki latar belakang tugas sebagai bendahara dan juga berlatar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi. Dari 9 SKPD yang diteliti, hanya ada 2 SKPD yang PPK-SKPD-nya pernah bertugas sebagai bendahara dan berpendidikan ekonomi/akuntansi, dan tingkat keterlambatannya relatif singkat.

4. Terdapatnya perangkapan tugas antara PPK-SKPD dengan PPTK di Kabupaten Lampung Tengah juga berperan terhadap tidak dapat dilaksanakannya tugas verifikasi atau pengesahan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran oleh PPK-SKPD dengan baik, serta berpengaruh terhadap pengendalian intern atas pengelolaan keuangan yang kurang baik di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini disebabkan karena pihak pengguna dana dan pemeriksa atas penggunaan dana dipegang hanya oleh satu pihak tertentu.
5. Dengan membandingkan realisasi anggaran dari 9 SKPD tersebut terdapat suatu kecenderungan bahwa realisasi dana yang semakin besar menyebabkan keterlambatan penyampaian SPJ menjadi cenderung relatif lama.
6. Melalui studi ini yang menjadi *critical point* terhadap aturan Permendagri 13/2006 mengenai pemberian fungsi verifikasi atas laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran di SKPD, karena selain belum didukung kesiapan daerah, khususnya SKPD dalam mengaplikasikannya, aturan tersebut juga tampak tidak sejalan dengan PSAP No.02 ayat 32 yang menyebutkan bahwa pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung saat ini, unit yang lebih tepat dikatakan mempunyai fungsi perbendaharaan adalah BUD atau DPPKD dan bukan SKPD.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan belum mampunya PPK-SKPD melaksanakan tugas verifikasi yaitu mengesahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran

SKPD, maka untuk keperluan “*check and balance*” sebaiknya DPPKD memverifikasi ulang atas SPJ tersebut sebelum pencairan dana dilakukan.

2. Sebelum mekanisme UYHD diterapkan agar sesuai dengan ketentuan perundangan dan guna memberikan pemahaman kepada para pelaku yang terkait dengan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran, DPPKD terlebih dahulu perlu menyusun sistem dan prosedur tentang mekanisme UYHD tersebut dalam peraturan atau keputusan kepala daerah.
3. Untuk meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran, Pemkab Lampung Tengah melalui DPPKD ataupun Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah agar melakukan dan meningkatkan kegiatan sosialisasi/pelatihan mengenai kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran SKPD untuk bendahara pengeluaran, PPK-SKPD dan juga pengguna anggaran selaku pemegang kendali atas dilaksanakannya fungsi atau tugas suatu SKPD dengan mengundang narasumber yang kompeten seperti: Departemen Keuangan dan BPKP.
4. Di masa yang akan datang, untuk penunjukkan bendahara, sebaiknya DPPKD perlu menetapkan persyaratan khusus, seperti wajib mengikuti terlebih dahulu kursus perbendaharaan, serta memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. Sedangkan untuk pemilihan PPK-SKPD hendaknya tidak hanya didasarkan pada jabatan struktural tetapi lebih didasarkan pada kemampuan yang dimiliki, baik tingkat pemahaman terhadap peraturan ataupun kemampuan melaksanakan tugas, dan sebaiknya diusahakan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi.
5. Agar Pemkab Lampung Tengah memberikan sanksi tegas atas keterlambatan penyampaian SPJ pengeluaran dari SKPD melalui SK. Kepala Daerah.
6. Guna melengkapi hasil dari penelitian ini, dengan terbatasnya SKPD yang diteliti dalam studi ini, maka saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian terhadap SKPD lain di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dapat ditemukan variasi masalah yang berbeda antar SKPD yang menyebabkan keterlambatan penyampaian SPJ SKPD. Metode lain mungkin dapat digunakan untuk lebih memperkaya studi tentang kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abinafisa. September 2008. *Reformasi Manajemen Keuangan Daerah*, Suatu Pengantar. (<http://abinafisa.wordpress.com>).
- Allen, Richard, and Tommasi, Daniel. *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. OECD, 2001.
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. *Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2008* tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2008* tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007* tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, 2008.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri. 2007. *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD* tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Cetakan Pertama 2007. Penerbit : CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Boex, Jameson and C. Muga, Matitu., Februari 2009, *What Determines the Quality of Local Financial Management? The Case of Tanzania*. IDG Working Paper.2009.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetakan kedua. 2007. Penerbit : PT. Indeks, Bandung.
- Departemen Keuangan. 2007. *Modul Sosialisasi Keuangan Daerah : Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Gade, Muhammad. 1993. *Akuntansi Pemerintahan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hafiz Tanjung, Abdul. 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah*, Buku 2. 2009. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.

- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- Hidayat, Iman. 2004. Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD. (<http://www.hidayat.com>).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (akuntansi belanja)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2008. *Refleksi Reformasi Keuangan Negara/ Daerah, Tantangan, Kendala, dan Implikasinya* (Kumpulan makalah pembicara), April 2008, UI-Depok.
- Mandacan, Dominggus. 2008. *Transformasi Kinerja Organisasi Pemerintah*. (<http://www.mandacan.com>)
- Mardiasmo. 2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*”, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No.1, Mei 2006.
- Mikesell L., John, 2007, *Fiscal Administration in Local Government : An Overview*. (<http://www.worldbank.org>).
- Mujiati, Hanik. 2008. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi SAKD di Kabupaten Kotawaringin Barat*, Tesis S2, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nasir, Abdul dan Halim. 2006. “Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang”, Jurnal Usahawan Nomor 06 Tahun XXXV, Juni 2006.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2007. *Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah*, Bandar Lampung.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008* tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, serta Penyampiannya, Jakarta.
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007* sebagai revisi *Permendagri 13/2006* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- . *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005* tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan : Petunjuk dan Pelaksanaan Dana Perimbangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Cetakan Pertama, Februari 2006. Penerbit: FOKUSMEDIA, Bandung.

----- . *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.

Sampelalong, Matius. 2007. *Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tana Toraja, 2007*, Tesis S2, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

Siagian, Sondang. 1998. *Manajemen Abad 21*, Cetakan Pertama. Sept 1998, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.

Soemarso. 1995. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Penerbit: PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soeratno dan Lincoln Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Revisi. Juni 2008. Penerbit : UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-5. September 2008, Penerbit : CV Alfabeta, Bandung.

Supriyati. 2001. "*Implementasi Value for Money Audit sebagai Tuntutan Akuntabilitas Publik dalam Perspektif Otonomi Daerah*", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi "Ventura", Volume 4 No. 2., September 2001.

Wilson,E.R., and Kattelus,S.C., 2004, *Accounting For Governmental And Non-Profit Entities*, 13<sup>th</sup> edition, Mc Graw Hill, United States.

Yaya,Rizal.2007,*Akuntabilitas Keuangan Daerah*.([www.rizalyayawordpress.com](http://www.rizalyayawordpress.com))

Yuniarsih, Tjuju, dan Suwatno, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*, Cetakan Kesatu. Desember 2008, Penerbit CV.Alfabeta, Bandung.

## DAFTAR ISTILAH

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. (Permendagri 13/2006)
- b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. (Permendagri 13/2006)
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. (Permendagri 13/2006)
- d. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. (Permendagri 13/2006)
- e. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya. (Permendagri 13/2006)
- f. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. (Permendagri 13/2006)
- g. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. (Permendagri 13/2006)
- h. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. (Permendagri 13/2006)
- i. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. (Permendagri 13/2006)
- j. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. (Permendagri No.55/2008)
- k. Bendahara pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. (Permendagri No.55/2008)
- l. Bendahara pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD. (Permendagri No.55/2008)
- m. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

- digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. (Permendagri No.55/2008)
- n. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. (Permendagri No.55/2008)
  - o. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. (Permendagri No.55/2008)
  - p. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. (Permendagri No.55/2008)
  - q. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. (Permendagri No.55/2008)
  - r. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. (Permendagri No.55/2008)
  - s. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. (Permendagri 13/2006),.
  - t. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. (Permendagri No.55/2008)
  - u. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. (Permendagri No.55/2008).
  - v. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. (Permendagri No.55/2008)

## Lampiran 1. Rekapitulasi Pengesahan SPJ

### Daftar Rekapitulasi Pengesahan SPJ SKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008

NO	NAMA DINAS	PENGESEHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)					
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Jun
1	Sekretaris Daerah	16 April	16 April	15 Mei	23 Mei	17 Juli	01 Sept
2	Sekret. Penanggulangan Bencana	15 April	15 April	30 Mei	30 Mei	23 Juli	15 Agust
3	Sekretariat DPRD	16 April	16 April	21 Mei	30 Juni	29 Juli	07 Agust
4	RSDDSR	17 Maret	18 Maret	13 Mei	06 Juni	07 Juli	11 Agust
5	Kantor Satuan Polisi PP	04 Maret	23 April	12 Mei	25 Juni	02 Juli	20 Agust
6	Kantor Satuan Bangsa,Pol. & PM	08 April	08 April	09 April	04 Juni	25 Juni	05 Agust
7	Kantor Litbangda	27 Maret	27 Maret	17 April	21 Mei	03 Juni	29 Juli
8	Kantor Pelay.Terpadu & Satu Pintu	21 April	21 April	25 April	20 juni	30 Juni	23 Juli
9	Kantor Arsip dan Perpustakaan	14 April	14 April	08 Mei	02 Juni	27 Juni	08 Agust
10	Inspektorat	24 Maret	24 Maret	18 April	19 Mei	18 Juni	23 Juli
11	Dinas T. Kerja dan Transmigrasi	10 Maret	30 April	30 April	19 Mei	26 Juni	23 Juli
12	Dinas PPKD	18 Maret	31 Maret	07 Mei	28 Mei	07 Juli	29 Juli
13	Dinas Peternakan dan Perikanan	27 Maret	27 Maret	28 Mei	27 Juni	23 Juli	01 Sept
14	Dinas Pertanian,T.Pangan & Hort	24 Maret	24 Maret	29 April	15 Mei	14 Juli	19 Agust
15	Distamben dan LH	18 Maret	18 Maret	26 Mei	26 Mei	21 Juli	11 Agust
16	Dinas Prindustr.Inv.Promosi & PM	13 Maret	13 Maret	27 Mei	10 Juni	02 Juli	12 Agust
17	Dinas Perhubungan	13 Maret	13 Maret	15 April	19 Mei	19 Juni	14 Juli
18	Dinas Perdagangan & Pasar	12 Maret	13 Maret	21 april	30 Mei	30 Juni	17 Juli
19	Dinas PSDA	25 Maret	25 Maret	17 April	30 Mei	11 Juli	01 Agust
20	Dinas Pendidikan	14 Maret	14 Maret	05 Mei	05 Juni	20 Juni	31 Juli
21	Dinas Parw,Pemuda,OR & Senibud	27 Maret	27 Maret	06 Mei	03 Juni	23 Juni	22 Juli
22	Dinas Koperasi dan UKM	03 April	04 April	05 Mei	30 Mei	23 Juni	24 Juli
23	Dinas Kesehatan	14 Maret	14 Maret	29 April	20 Mei	02 Juli	17 Juli
24	Dinas Kependudukan dan Capil	07 April	07 April	08 Mei	23 juni	08 Juli	25 Juli
25	Dinas Kehutanan & Perkebunan	18 Maret	18 Maret	30 April	23 Mei	18 Juni	21 Juli
26	Dinas Cipta Karya	03 April	03 April	09 Mei	19 Juni	21 Juli	06 Agust
27	Dinas Bina Marga	01 April	02 April	05 Mei	05 Juni	10 Juli	06 Agust
28	Bappeda	14 April	14 April	07 Mei	22 Mei	16 Juni	31 Juli
29	Bandiklatda	13 Maret	13 Maret	23 April	21 Mei	14 Juli	29 Agust
30	Badan Pemberdy. Peremp. & KB	19 Maret	19 Maret	15 April	29 Mei	12 Juli	27 Agust
31	Badan Pemberdy. Masy.,BPK&Kel	03 Maret	03 Maret	14 April	14 Mei	19 Juni	26 Juli
32	Badan Ketahanan Pangan&Penyulh.	19 Maret	19 Maret	18 April	19 Mei	20 Juni	31 Juli
33	Badan Kepegawaian Daerah	10 April	10 April	30 Mei	11 Juni	16 Juni	16 Juli

Sumber : Buku Register Penerimaan & Pengesahan SPJ, Subbid Verifikasi DPPKD Kab. Lamteng, 2008

(Lanjutan Lampiran 1)

**Daftar Rekapitulasi Pengesahan SPJ SKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008**

NO	NAMA DINAS	PENGESEHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)					
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sekretaris Daerah	08 Okt	13 Okt	20 Nov	06 Jan	29 Feb	06 Mart
2	Sekret. Penanggulangan Bencana	18 Sept	29 Sept	13 Nov	21 Nov	26 Des	05 Feb
3	Sekretariat DPRD	29 Sept	27 Okt	27 Nov	05 Des	02 Mart	11 Mart
4	RSDDSR	27 Agust	29 Sept	14 Nov	16 Des	16 Mart	16 Mart
5	Kantor Satuan Polisi PP	10 Sept	27 Okt	12 Nov	22 Des	09 Jan	27 Feb
6	Kantor Satuan Bangsa,Pol. & PM	29 Agust	30 Sept	31 Okt	25 Nov	26 Des	03 Feb
7	Kantor Litbangda	20 Agust	16 Sept	17 Okt	20 Nov	18 Des	29 Jan
8	Kantor Pelay.Terpadu & Satu Pintu	03 Okt	22 Okt	27 Nov	09 Des	09 Des	16 Feb
9	Kantor Arsip dan Perpustakaan	11 Agust	24 Sept	10 Okt	20 Nov	22 Des	16 Jan
10	Inspektorat	28 Agust	11 Sept	20 Okt	17 Nov	17 Des	16 Jan
11	Dinas T. Kerja dan Transmigrasi	28 Agust	25 Sept	03 Nov	24 Nov	23 Des	04 Feb
12	Dinas PPKD	11 Sept	15 Sept	27 Okt	27 Nov	11 Feb	16 Feb
13	Dinas Peternakan dan Perikanan	28 Okt	20 Okt	25 Nov	22 Des	26 Feb	28 Feb
14	Dinas Pertanian,T.Pangan & Hort	22 Sept	03 Okt	02 Des	22 Des	29 Jan	25 Feb
15	Distamben dan LH	03 Okt	31 Okt	26 Nov	30 Des	18 Mart	18 Mart
16	Dinas Prindustr,Inv,Promosi & PM	03 Sept	29 Sept	28 Okt	01 Des	18 Des	16 Feb
17	Dinas Perhubungan	26 Agust	15 Sept	17 Okt	25 Nov	16 Des	23 Jan
18	Dinas Perdagangan & Pasar	14 Agust	23 Sept	24 Okt	18 Nov	19 Des	30 Jan
19	Dinas PSDA	20 Agust	11 Sept	21 Okt	26 Nov	22 Des	02 Feb
20	Dinas Pendidikan	15 Agust	23 Okt	21 Nov	15 Des	22 Jan	27 Feb
21	Dinas Parw,Pemuda,OR & Senibud	14 Agust	27 Okt	21 Nov	21 Nov	23 Des	09 Feb
22	Dinas Koperasi dan UKM	27 Agust	25 Sept	24 Okt	26 Nov	18 Des	05 Feb
23	Dinas Kesehatan	01 Sept	30 Sept	13 Nov	27 Nov	30 Des	04 Mart
24	Dinas Kependudukan dan Capil	12 Agust	23 Sept	29 Okt	24 Nov	04 Mart	04 Mart
25	Dinas Kehutanan & Perkebunan	21 Agust	19 sept	21 Okt	25 Nov	18 Des	27 Jan
26	Dinas Cipta Karya	30 Okt	30 Okt	01 Des	30 Des	16 Mart	16 Mart
27	Dinas Bina Marga	14 Okt	15 Okt	01 Des	19 Des	02 Mart	10 Mart
28	Bappeda	25 Sept	21 Okt	14 Nov	11 Des	16 Feb	23 Feb
29	Bandiklatda	03 Sept	29 Sept	30 Okt	20 Nov	10 Mart	30 Mart
30	Badan Pemberdy. Peremp. & KB	27 Agust	22 Sept	20 Okt	17 Nov	15 Des	04 Feb
31	Badan Pemberdy. Masy.,BPK&Kel	15 Agust	25 Sept	16 Okt	18 Nov	10 Des	16 Jan
32	Badan Ketahnan Pangan&Penyulh.	29 Agust	18 Sept	21 Okt	12 Nov	19 Des	30 Jan
33	Badan Kepegawaian Daerah	25 Agust	18 Sept	20 Okt	27 Nov	22 Des	09 Feb

Sumber : Buku Register Penerimaan & Pengesahan SPJ, Subbid Verifikasi DPPKD Kab. Lamteng, 2008

## Lampiran 2. Daftar Keterlambatan SPJ

NO	NAMA DINAS	Jumlah Hari Keterlambatan												RATA2
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	SKPD
1	Sekretaris Daerah	66	36	35	13	37	51	58	33	40	56	79	56	47
2	Sekret. Penanggulangan Bencana	65	35	50	20	43	35	38	19	33	11	16	25	33
3	Sekretariat DPRD	66	36	41	50	49	27	49	47	47	25	82	61	48
4	RSDDSR	37	8	33	26	27	31	17	19	34	36	96	66	36
5	Kantor Satuan Polisi PP	24	43	32	45	22	40	30	47	32	42	29	47	36
6	Kantor Satuan Bangsa, Pol. & PM	58	28	0	24	15	25	19	20	21	15	16	23	22
7	Kantor Litbangda	47	17	7	11	0	19	10	6	7	10	8	19	13
8	Kantor Pelay. Terpadu & Satu Pintu	71	41	15	40	20	13	53	42	47	29	0	36	34
9	Kantor Arsip dan Perpustakaan	64	34	28	22	17	28	1	14	-	10	12	6	20
10	Inspektorat	44	14	8	9	8	13	18	1	10	7	7	6	12
11	Dinas T. Kerja dan Transmigrasi	30	50	20	9	16	13	18	15	23	14	13	24	20
12	Dinas PPKD	38	21	27	18	23	19	31	5	17	17	61	36	26
13	Dinas Peternakan dan Perikanan	47	17	48	47	43	51	78	40	45	42	76	48	49
14	Dinas Pertanian, T. Pangan & Hort	44	14	19	5	34	39	42	23	52	42	49	45	34
15	Distamben dan LH	38	8	46	16	41	31	53	51	46	50	98	68	46
16	Dinas Prindustri, Inv. Promosi & PM	33	3	47	30	22	32	23	19	18	21	8	36	24
17	Dinas Perhubungan	33	3	5	9	9	4	16	5	7	15	6	13	10
18	Dinas Perdagangan & Pasar	32	3	11	20	20	7	4	13	14	8	9	20	13
19	Dinas PSDA	45	15	7	20	31	21	10	1	11	16	12	22	18
20	Dinas Pendidikan	34	4	25	25	10	21	5	43	41	35	42	47	28
21	Dinas Parw. Pemuda, OR & Senibud	47	17	26	23	13	12	4	47	41	11	13	29	24
22	Dinas Koperasi dan UKM	53	24	25	20	13	14	17	15	14	16	8	25	20
23	Dinas Kesehatan	33	4	19	10	22	7	21	20	33	17	20	54	22
24	Dinas Kependudukan dan Capil	57	27	28	43	28	15	2	13	19	14	84	54	32
25	Dinas Kehutanan & Perkebunan	38	8	20	13	8	11	11	9	11	15	8	17	14
26	Dinas Cipta Karya	53	23	29	39	41	26	80	50	51	50	96	66	50
27	Dinas Bina Marga	51	22	25	25	30	26	64	35	51	39	82	60	43
28	Bappeda	64	34	27	12	6	21	45	41	34	31	66	43	35
29	Bandiklatda	33	3	13	11	34	59	23	19	20	10	90	80	33
30	Badan Pemberdy. Peremp. & KB	39	9	5	19	32	57	17	12	10	7	5	24	20
31	Badan Pemberdy. Masy., BPK&Kel	23	-	4	4	9	16	5	15	6	8	0	6	8
32	Badan Ketahanan Pangan & Penyulh.	39	9	8	9	10	21	19	8	11	2	9	20	14
33	Badan Kepegawaian Daerah	60	30	50	31	6	6	15	8	10	17	12	29	23
<b>RATA-RATA KESELURUHAN SKPD</b>														27

Sumber : Buku Register Penerimaan & Pengesahan SPJ, Subbid Verifikasi DPPKD Kab. Lamteng, 2008 ( Data diolah)

Keterangan :

: Kategori Keterlambatan SPJ-nya relatif singkat

: Kategori Keterlambatan SPJ-nya relatif lama

## **KERANGKA WAWANCARA**

### **Daftar Pertanyaan Terbuka**

#### **I. Daftar Wawancara Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah**

- a. Dasar kebijakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008?
- b. Apakah Permendagri 13/2006 telah diimplementasikan di Kabupaten Lampung Tengah? Penjelasan? (sejauh mana telah diimplementasikan)
- c. Waktu dimulainya pengimplementasian
- d. Kesulitan dalam penerapan Permendagri 13 Tahun 2006
- e. Bentuk-bentuk kebijakan dalam mengimplementasikan Permendagri 13/2006 (kelembagaan dll)
- f. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait penerapan Permendagri 13/2006, khususnya tentang penatausahaan pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah (\*)
- g. Ketersediaan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan yang mengacu pada Permendagri 13/2006 di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008 dan proses sosialisasinya
- h. Proses penatausahaan pengeluaran kas di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008.
- i. Mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Pengecekan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Pemberian teguran dan penerapan sanksi atas keterlambatan penyampaian SPJ oleh bendahara pengeluaran
- l. Penyebab keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Keterangan (\*) Diajukan pula pertanyaan serupa ke SKPD

#### **II Daftar Wawancara diajukan kepada PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD**

- a. Kesulitan yang dihadapi terkait masalah pertanggungjawaban penggunaan dana
- b. Latar belakang pekerjaan dan pendidikan PPK-SKPD

(Lanjutan Lampiran 3)

- c. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang penatausahaan pengeluaran (pertanggungjawaban penggunaan dana) di Kabupaten Lampung Tengah
- d. Masa kerja bendahara dan jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban pengeluaran
- e. Penyebab keterlambatan penyampaian SPJ yang disampaikan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
- f. Proses penatausahaan pengeluaran yang dilaksanakan di tingkat SKPD
- g. Pelaksanaan fungsi dan tugas pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD
- h. Ketersediaan fungsi-fungsi yang terkait dengan penatausahaan pengeluaran (pertanggungjawaban pengeluaran) di SKPD
- i. Jumlah orang yang terlibat dengan kegiatan pertanggungjawaban penggunaan dana
- j. Jumlah anggaran, program/kegiatan yang direalisasikan pada tahun 2008
- k. Saran untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik di Kabupaten Lampung Tengah

## Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Tertutup

### Daftar Pertanyaan Tertutup Kepada Bendahara Pengeluaran (9 SKPD)

#### FAKTOR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

##### I. Bendahara dan Pembantu Bendahara

1 Apakah pembantu bendahara dan bendahara pengeluaran pembantu yang telah ada sekarang jumlahnya sudah memadai untuk membantu bendahara pengeluaran menyelesaikan tugasnya?

Ya  Tidak

2. Apakah pembantu-pembantu bendahara tersebut telah melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik? Dapatkah dijelaskan?.....

Ya  Tidak

3. Apakah pegawai yang bertugas menyusun SPJ di SKPD ini telah memiliki ketrampilan mengoperasikan komputer?

a. Bendahara pengeluaran  Ya  
 Tidak

b. Pembantu bendahara  Ya  
 Tidak

4 Untuk mempelajari format-format baru dan aturan tentang peng-SPJ-an sesuai Permendagri 13/2006 disamping memperolehnya dari sosialisasi/pelatihan, apakah Bapak/Ibu juga:

a. Bertanya kepada rekan lain yang dianggap lebih memahami:

Ya  
 Tidak

b. Mempelajari peraturan daerah dan peraturan lain tentang ketentuan peng-SPJ-an :

Ya  
 Tidak

c. Mempelajari peraturan tentang Permendagri 13/2006

Ya  
 Tidak

##### II. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

5 Apakah untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang berada dalam pengelolaan wewenang PPTK, penyampaian pertanggungjawaban keuangan ke bendahara pengeluaran dilakukan secara tepat waktu?

Ya  Tidak

**III. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD**

6 Apakah PPK-SKPD meneliti kelengkapan dan kebenaran SPJ yang Bapak/Ibu susun ?

Ya  Tidak

7 Untuk setiap SPJ yang diterima dan diteliti oleh bagian verifikasi di DPPKD, apakah seringkali masih terdapat kesalahan dan ketidaklengkapan atas SPJ yang Bapak/Ibu sampaikan tsb?

Ya  Tidak

**IV. Pengguna Anggaran (Kepemimpinan)**

8 Dalam setiap bulan, apakah atasan Bapak/Ibu menanyakan secara rutin tentang surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran?

Ya  Tidak

9 Apakah atas pencairan dana yang telah dilakukan sebelumnya & belum disampaikan pertanggungjawaban, apakah pimpinan Bapak/Ibu kemudian memerintahkan agar dilakukan penundaan untuk proses pengajuan dana selanjutnya?

Ya  Tidak

**FAKTOR KETERSEDIAAN SARANA**

10 Apakah dalam kegiatan penyusunan SPJ dan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan lainnya, SKPD ini didukung dengan penggunaan komputer/laptop/peralatan elektronik lainnya ?

Ya  Tidak

11 Apakah peralatan tersebut masih dapat berfungsi dengan baik?

Ya  Tidak

12 Apakah dari peralatan yang ada tersebut, jumlahnya telah cukup memadai ? (selalu tersedia ketika diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan), mis : pembuatan SPP dan penyusunan SPJ)

Ya  Tidak

**MASA KERJA BENDAHARA PENGELUARAN**

13 Berapa lama Bapak/Ibu telah menjabat selaku bendahara pengeluaran?..... Tahun

14 Apakah sebelum menjabat sebagai bendahara, Anda pernah secara aktif terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan tugas-tugas perbendaharaan?

Ya  Tidak

Jika ya, sebagai.....  
di mana.....  
lamanya.....

**SOSIALISASI DAN PELATIHAN**

15 a. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah (Permendagri 13/2006 atau kursus perbendaharaan lainnya?)

Ya  Tidak

Jika ya, lanjut ke pertanyaan b dan c

b. Apakah sosialisasi/pelatihan tersebut dilakukan lebih dari 2 kali?

Ya  Tidak

Jika ya, sebutkan dimana atau beri penjelasan lainnya

.....  
.....  
.....

c. Apakah untuk 2 kali pelatihan yang Bapak/Ibu ikuti, masing-masing pernah dilakukan dalam waktu lebih dari 3 hari?

Ya  Tidak

**BUKTI TELAH DILAKUKAN VERIFIKASI SPJ FUNGSIONAL  
OLEH PPK-SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
BADAN PEMBERDAYAAN MASY DAN BINA PEMERINTAHAN KAMP. DAN KEL.**

Gunung Sugih, 05 Desember 2008

Nomor : 990/11/LTD.6/2008  
Lampiran : 1 (berkas)  
Perihal : Pengesahan SPJ Bulan Nopember 2008

Kepada,  
Bapak Bupati Lampung Tengah  
Cq. Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelola Keuangan Daerah Kab. LT  
di-

GUNUNG SUGIH

Dengan Hormat,

Dengan ini kami kirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Baan Pemberdayaan Masyarakat, dan Bina Pemerintahan Kampung dan Kelurahan Berikut tanda bukti pengeluaran untuk bulan Nopember 2008.

A. Jumlah Penerimaan SP2D :	
- LS Gaji	Rp 1.853.173.696.00
- LS Barang & Jasa	Rp 714.376.000.00
- UP/GU/TU	Rp 11.045.690.275.00
J U M L A H	Rp 13.613.239.971.00
B. Jumlah Pengesahan SPJ :	
- LS Gaji	Rp 1.853.173.696.00
- LS Barang & Jasa	Rp 714.376.000.00
- UP/GU/TU	Rp 10.848.034.475.00
J U M L A H	Rp 13.415.584.171.00
C. Jumlah yang belum disahkan terdiri dari (A-B)	
A.	Rp 13.613.239.971.00
B.	Rp 13.415.584.171.00
J U M L A H	Rp 197.655.900.00

Yang telah kami sahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN

  
SARI KANITAWATI, SE  
NIP. 460021426

(Lanjutan Lampiran 5)

**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PENGELUARAN (SPJ )**


Bulan Nopember 2008

Halaman : 1

NO.	TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	Jumlah SPJ	Ket
1	05 Des 2008	1.22.1.22.01.00.00.	Gaji dan Tunjangan	157,045,572	
		5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	102,163,920	LS Gaji
		5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	11,721,715	LS Gaji
		5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	31,525,000	LS Gaji
		5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	7,650,720	LS Gaji
		5.1.1.01.07	Tunjangan PPh	3,981,724	LS Gaji
		5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2,493	LS Gaji
		2	05 Des 2008	1.22.1.22.01.01.19.	Keg Pelayanan Administrasi Perkantoran
		5.2.1.02.02	Honorarium Peg Honorer/Tdk Ttp	12,600,000	GU
		5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	316,000	GU
		5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos	1,200,000	GU
		5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan & bhn pembersih	855,000	GU
		5.2.2.02.06	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	2,070,000	GU
		5.2.2.03.01	Belanja Jasa Teipon	372,950	GU
		5.2.2.03.03	Belanja Jasa Listrik	260,200	GU
		5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,017,600	GU
		5.2.2.11.02	Belanja Makanan & Minuman Rapat	1,000,000	GU
		5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan dinas luar daerah	1,110,000	GU
3	05 Des 2008	1.22.1.22.01.02.24.	Keg Pemeliharaan rutin kenda. dns/operasional	8,229,000	
		5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku cadang	1,484,000	GU
		5.2.2.05.03	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	6,735,000	GU
4	05 Des 2008	1.22.1.22.01.17.11	Money dan Pelaporan DPP	7,215,000	
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,850,000	GU
		5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90,000	GU
		5.2.2.11.04	Belanja Makanan & Minuman Lainnya	1,275,000	GU
5	05 Des 2008	1.22.1.22.01.18.03	Pelatihan Aparat Kam/Kel bid.Manajemen	56,250,000	
		5.2.2.01.10	Belanja Barang Bantuan	56,250,000	LS
6	05 Des 2008	1.22.1.22.01.18.05	Penyematan ID Card dan Tanda Jabatan	383,995,000	
		5.2.2.06.01	Belanja Cetak	341,995,000	LS
		5.2.2.11.02	Belanja Makanan & Minuman Rapat	42,000,000	LS
<b>J U M L A H</b>				<b>634,536,522</b>	

Gunung Sugih, 05 Desember 2008

Mengetahui,  
Peguna Anggaran  
Badan Pemberdayaan Masy dan Bina  
Pemerintahan Kampung dan Kelurahan Kab. LT

  
Hi. MUHAMMAD AMIN SH. MM  
Nip 460014146


Pejabat Penatausahaan Keuangan  
Badan Pemberdayaan Masy dan BPKK Kab LT


  
SARI KANI UAWATI, SE  
Nip. 460021426


(Lanjutan Lampiran 5)

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN  
PER RINCIAN OBYEK

SKPD : Badan Pemberdayaan Masy. Dan Bina Pemerintahan Kam/Kel  
Kode Rekening : 1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.03.01  
Nama Rekening : Belanja Jasa Telpon Keg Pelayanan Adm Perkantoran  
Kredit APBD : Rp 8,400,000.00  
Tahun Anggaran : 2008

Nomor BKU	Pengeluaran (Rp)		
	LS	UP/GU/TU	Jumlah
1	2	3	4
2		90,650	90,650
3		282,300	372,950
<p><b>MENGETAHUI TELAH DIPERIKSA</b> TANGGAL : 30 Nopember 2008 Pemeriksa : Sari Kanita Paraf : </p> <p>DIPERIKSA PENGELUARAN SEJUNJALAN Rp 372.950. Tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah. GUNUNG SUGIH PEJABAT PENATA KEPUSTAKAAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN BINA PEMERINTAHAN KAMPUS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH</p> <p>SARI KANITA YA TI SE PENATA TK I Nip. 463 021 424</p>			
Jumlah bulan ini.....	-	372,950	372,950
Jumlah Sampai dengan bulan lalu.....	-	2,613,500	2,613,500
Jumlah Sampai dengan bulan ini.....	-	2,986,450	2,986,450

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran  
  
H. MUHAMMAD AMIN, SH.MM  
Pembina Tk.I Nip. 463014146

Gunung Sugih, 30 Nopember 2008  
Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan  
  
Drs. I WAYAN SUGATRA  
Nip. 010106313

Lampiran 6. Catatan Kesalahan/Kekurangan SPJ Fungsional dari DPPKD



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

VERIFIKASI SPJ FUNGSIONAL

SKPD : Ruas Pertanian

Pengguna anggaran :  
 Bendahara Pengeluaran :  
 Bulan : Agustus

Catatan – Catatan Atas Kelengkapan/ Kekurangan SPJ Fungsional

1. Transport narasumber, 100.000, kurang tetap, an. Ir. Muhtar Hasan
2. peserta, an. Miko Bahri, Rp. 2.000.000 - kurang tetap
3. narasumber, Ir. Muhtar Hasan, 120.000
4. 120.000
5. Belanja sewa gedung / tempat, 600.000, Spt. No? hal?
6. Belanja makan & minuman rapat 9450.00, Gkp. Ali Akbar, dda
7. perjalanan dinas Blusiden, an. Drs. Suwandi 820.000, kurang, B&K
8. Ir. Muhtar Hasan 820.000
9. 820.000
10. Drs. Suwandi, 820.000
11. 820.000
12. 820.000
13. G. Yudi Iryanti 820.000
14. Muhtar Hasan 820.000
15. Muhtar Hasan 820.000
16. Ir. Fungani 825.000
17. Drs. Suwandi 820.000
18. Drs. Suwandi 820.000
19. Belanja perjalanan dinas luar daerah an. Ir. Taris, kurang laporan
20. Honorarium pgs. hoc.000 (tidak tetap), 1.500.000, G. Yudi Bkp, dda

Kelengkapan/ Kekurangan dilengkapi Bendahara pada Tanggal :

Bendahara  
 Pengeluaran

An.   
 IPA

Petugas Verifikasi  
 BPKD Kab. Lamteng

W. Yudi Akmalia

**Keterangan :** Banyaknya catatan kesalahan/kekurangan SPJ yang berasal dari DPPKD menjadi bukti bahwa PPK-SKPD belum melaksanakan fungsi verifikasi dengan baik.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

VERIFIKASI SPJ FUNGSIONAL

SKPD : Dinas Pertanian

Pengguna anggaran :  
Bendahara Pengeluaran :  
Bulan : Agustus

Catatan -- Catatan Atas Kelengkapan/ Kekurangan SPJ Fungsional

1. SPJ an Disman Rudianto nom 410.000, kurang lap.
  2. Honor panitra pel keg rekap 1.725.000, kurang laporan 1.275.000
  3. Konsumsi an. sang 450.000, kurang nota
  4. SPJ dalam cetak nom 1.035.000 an. Zaimuddin, kurang laporan
  5. .... 615.000
  6. .... 615.000
  7. .... 615.000
  8. .... 245.000
  9. .... 615.000
  10. .... 410.000
  11. .... 690.000
  12. .... 610.000
  13. .... 615.000
  14. .... 670.000
  15. .... 1.125.000
  16. .... 1.125.000
  17. .... 615.000
  18. Adanya cetak 275.000.000
  19. Biaya Akomodasi (pengeluaran) 1.125.000, kurang laporan sepa3 peng ta
  20. Cetak, rekapan - transport & akomodasi 12.000.000
- Kelengkapan/ Kekurangan dilengkapi Bendahara pada Tanggal :

Bendahara Pengeluaran

Am.   
IPA

Petugas Verifikasi BPKD Kab. Lamteng

Indah Amelia, SE



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

VERIFIKASI SPJ FUNGSIONAL

SKPD : Dinas Pertanian

Pengguna anggaran :  
Bendahara Pengeluaran :  
Bulan : Agustus

Catatan – Catatan Atas Kelengkapan / Kekurangan SPJ Fungsional

1. Edanya cetak dan pengandaan 75.000, tidak ada fkp 811
2. pengandaan 75.000, tidak ada nota, 14.500, fkp 811
3. biaya sewa ruang pelaburan, 250.000, kurang nota/keengkapan
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

Kelengkapan/ Kekurangan dilengkapi Bendahara pada Tanggal :

Bendahara  
Pengeluaran

An.  
  
IPA

Petugas Verifikasi  
BPKD Kab. Lamteng

Linda Anwar

Lampiran 7. SK Tentang Pembentukan PPTK dan PPK-SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR

Jalan Hi. Muchtar - Gunung Sugih 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 900 / O.S. / KPTS / D.8 / II / 2009

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH (PPTK-SKPD) DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 4 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar  
Kabupaten Lampung Tengah  
Nomor : 900/ O.S. / KPTS / D.S / II / 2009  
Tanggal : 16 Februari 2009

No	Nama / NIP Pangkat / Jabatan		Nama Kegiatan	Ket
	Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
1.	Nama : Drs. MUNFARI NIP. : 010153580 Pangkat / Gol : Pembina / (IV/ a) Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar	Nama : TIY LESTARI, S.IP NIP. : 670019544 Pangkat / Gol : Penata Tk. I / ( III/d) Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5
2.	Nama : Drs. JUNAEDI NIP. : 132134319 Pangkat / Gol : Penata Tk. I / ( III/d) Jabatan : Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Pasar	Nama : AZHARUL HUDA, ST NIP. : 460022836 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I / ( III/b) Jabatan : Kasi Perdagangan Luar Negeri	1 Pengembangan Informasi peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri 2 Pembinaan untuk Komoditas Ekspor 3 Penyempurnaan Pengikat Peraturan Operasional 4 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 5 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
3.	Nama : Drs. H. SUNANDAR NIP. : 010208560 Pangkat / Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kabid Perindustrian Konsumen Dinas Perdagangan dan Pasar	Nama : TRI MAYA BUDI, S.Sos NIP. : 07007550 Pangkat / Gol : Penata II. / ( III/e) Jabatan : Kasi Kemetrologian	1 Operasi Pasar 2 Pembinaan Pengawasan Barang / Jasa 3 Pembinaan Pengawasan Kemetrologian	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR

Jalan Hi. Muchtar - Gunung Sugih 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 900 / 03 / KPTS / D.8 / II / 2009

TENTANG

PENUJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 4 Dri tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

(Lanjutan Lampiran 7)

.....dst.....

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar  
Kabupaten Lampung Tengah  
Nomor : 900 / 03 / KPTS / D.S / II / 2009  
Tanggal : 16 Pebruari 2009

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) DAN PEMBANTU PEJABAT  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009

No. 1	Nama / NIP / Pangkat 2	Jabatan 3	Ket 4
1.	Nama : Drs. MUNFARI NIP : 010153580 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)	Pejabat Penatausahaan Keuangan	
2.	Nama : TRI RAHAYU NINGSIH NIP : 010094164 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Bagian SPP	
3.	Nama : R U S T A M NIP : 070015197 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Bagian SPP	
4.	Nama : TITY LESTARI S, S.IP NIP : 070019544 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Bagian Pelaporan Keuangan SKPD	
5.	Nama : EDI SATRIA, B.Sc NIP : 070024872 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Bagian Pelaporan Keuangan SKPD	
6.	Nama : RATNA WATI, SE NIP : 460024110 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Bagian Pembukuan / Akuntansi	
7.	Nama : TRI MAYA BUDI, S.Sos NIP : 070007550 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Bagian Pembukuan / Akuntansi	

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

  
PURWANTO, SH  
NIP. 010166228

**Keterangan :** Dari SK pembentukan PPTK dan PPK-SKPD di atas dapat menjadi salah satu contoh terjadinya perangkapan tugas antara PPK & PPTK di SKPD Kab. Lampung Tengah (lihat a.n. Drs Munfari). Hal ini tentu akan berdampak pada rendahnya pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan, khususnya di SKPD.

**BUKTI KETERLAMBATAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN  
LAPORAN KEUANGAN PEMDA**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 05 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

- Merimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414) Kepala Daerah menyetujui dan menandatangani Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

.....dst.....  
.....  
.....

Pasal 7

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan

Pasal 8

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 14 Agustus 2008  
BUPATI LAMPUNG TENGAH

  
MUBIYANTO THOYIB

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



MUSAWIR SUBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 07.

**Keterangan : lihat tanggal penetapan 14 Agustus 2008**

Lampiran 9. SPP-GU dan SPM-GU

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTIUNG (GU)**

NOMOR : 900/ 9 /LTD.6/ 2008

SURAT PENGANTAR

1. SKPD	: Badan Pemberdayaan masy. dan BPKK Kab LT	Korle
2. Unit Kerja	: Badan Pemberdayaan masy. dan BPKK Kab LT	(1.22.01.)
3. Alamat	: Gunung Sugih	(... ..)
4. No. DPA-SKPD	: 1.22.01.18.087.5.2	
5. Tahun Anggaran	: 2008	(... ..)
6. Bulan	: Oktober	
7. Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1..2)
8. Nama Program	: Prog Peningkatan Keberdayaan Masy. Perdesaan	(1.22.1.22.01.11)
9. Nama Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Anggota BPK	(1.22.1.22.01.18.07)


Kepada Yth,  
Pengguna Anggaran SKPD  
Badan Pemberdayaan masyarakat dan BPKK Kab LT

Di -  
GUNUNG SUGIH

Dengan Memperhatikan Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 17 tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007 tentang APBD 2008 bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran, sebagai berikut

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta : 83.194.000,-  
(Terbilang : Delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah)
- b. Untuk Keperluan : Belanja Kegiatan Inventarisasi Sumber Pendapatan Kampung
- c. Nama Bendahara Pengeluaran : M. Ulinuhayani,
- d. Alamat : Jl. Hl. Muchter Gunung Sugih
- e. No Rekening Bank : 385.00.05.00393.5

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK  
KEG. PENINGKATAN KEMAMPUAN ANGGOTA BPK



Gunung Sugih, 33 Nopember 2008

BENDAHARA PENGELUARAN

M. ULINUHAYANI,  
NIP. 460024190

(Lanjutan Lampiran 9)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI L UANG (GU)**  
Nomor : 900/ 57 /LTD.06/2008

**RINGKASAN**

1. Jenis Kegiatan	: e. Gaji dan Tunjangan c. Pengembalian Pendapatan	b. Barang dan Jasa d. Lainnya	
2. Nomor dan nama kegiatan	: 1.22.01.18.07 Keg. Peningkatan Kemampuan Anggota BPK		
3. Alamat SKPD/Unit Kerja	: Jl.Hi.Muchtar Gunung Sugih		
4. Nama Perusahaan	:		
5. Bentuk Perusahaan	: a. PT/NV b. CV c. Firm d. Lain-Lainya		
6. Alamat Perusahaan	:		
7. Nama Pemimpin Perusahaan	:		
8. Nama dan Rekening Bank	: Bank Lampung (385.00.05.00393.5)		
9. Nomor Kontrak	:		
10. Untuk Pekerjaan/ Keperluan	: Eelanja Keg. PeningkatanKemampuan Anggota BPK		
11. Dasar Pengeluaran	: SPD Nomor : 2401 / Tanggal 30 Oktober 2008 Sebesar : Rp. 83.194.000,- terbilang ( Delapanpuluh tiga juta soratus sembilan puluh empat ribu rupiah)		
No	Uraian	Jumlah Mata Anggaran Bersangkutan	
I	LPA/ SKPD Tanggal : Nomor : 1.22.01.18.07.5.2	I. Rp	111.194.000
II	SPD Tanggal : - Nomor : - Tanggal : - Nomor : - Tanggal : - Nomor : - Tanggal : 30-10-2008 Nomor : 2401	Rp - Rp - Rp - Rp 83.194.000	II. Rp 83.194.000 I-II. Rp 28.000.00
III	SP2D SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa	Rp - Rp 83.194.000 Rp - Rp - Rp - Rp -	III. Rp 83.194.000 II-II Rp

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1



Gunung Sugih, 03 November 2008

BENDAHARA PENGELUARAN

**M. ULU HAYANI**  
NIP. 460024150

**Keterangan** : Sudah digunakannya istilah GU, meski belum menetapkan UP (belum menerapkan mekanisme UYHD) menjadi cermin belum dipahami aturan terkait kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana diatur dalam Permendagri 13/2006.

(Lanjutan Lampiran 9)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG ( SPP GU )**

Nomor : 900/ 59 / LTD.8/ 2008

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA**

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
I.	1.22.1.22.01.18.07	<b>Peningkatan Kemampuan Anggota BPK</b>	
1	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengarah 1 org x 3 kl x 200.000 - Penanggung Jawab 1 org x 3 kl x 200.000 - Ketua 1 org x 3 kl x 200.000 - Sekretaris 1 org x 3 kl x 175.000 - Anggota 8 org x 3 kl x 150.000 - Staf 3 org x 3 x 125.000	600.000 600.000 600.000 525.000 3.600.000 1.125.000
2	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga ahli/Instruktur - Narasumber ( 7 junix 3 kl x 100.000 ) - Moderator ( 2 org x 3 kl x 100.000 )	2.100.000 600.000
3	5.2.1.02.02	Honorarium Peg Honorer/Tidak tetap - Honor.Staf PTHL 3 x 3 kl x 100.000	900.000
4	5.2.2.01.01	Ekelanja Alat Tulis Kantor - Spidol Besar 15 bh x 4.800,- - Kertas HVS 3 Rim x 29.000 - Map biasa 3 x 25.000,- - Map Snellhecter 3 x 30.000 - Pena 1.120 bh x 2.000,- - Lock Note 1.120 x 5.000,-	72.000 87.000 75.000 90.000 2.240.000 5.600.000
5	5.2.2.01.10	Belanja Barang Bantuan - Belanja Map/Plastik 1.120 x 12.000	13.440.000
6	5.2.2.03.12	Belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi - Bantuan Tim Panitia Narasumber 500 x 4.500 - Bantuan Transport Peserta 1120 x 25.000	2.250.000 28.000.000
7	5.2.2.06.01	Belanja Cetak - Cetak Piagam 1.120 x 12.000	13.440.000
8	5.2.2.06.02	Belanja Pengabdian Penggunaan Bahan dan Materi 1.120 x 4.500	5.040.000
9	5.2.2.06.03	Belanja Perjalanan Penggunaan Bahan dan Materi 1.120 x 4.500	5.040.000
10	5.2.2.10.00	Belanja Sewa Perakaplan dan Perabotan Lainnya - Sewa Gedung 3 x 250.000	750.000
<b>Jumlah</b>			<b>83.194.000</b>

Terbilang : ( Delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah )

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PEMBAKORAN TEKNIKIS KEG  
Inventarisasi Sumber Pendapatan Kampung  
  
**Drs. EDWAR KUSUMA**  
NIP. 460019038

Cuning Sigin, Napi nber 2008

BENDAHARA PENGELUARAN

  
**M. BLINOHAYANI**  
NIP. 460024130

45



(Lanjutan Lampiran 9)

### SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor : 000 / 5046 / D.16 / 2008.  
Tanggal :

Yth. BUD Kabupaten Lampung Tengah

di-

GUNUNG SUGIH

12 NOV 2008

Agar dicairkan Uang Sejumlah : Rp. 83.194.000,-  
Kepada :  
Pihak yang Berhak menerima : DR. H. JULIYATI, NI.  
Untuk Pembayaran :  
Pembayaran Atas SPM : PK DU/TU, PK GU, PK GU Nihil, BT  
Tanggal dan Nomor SPM : 03-11-2008 / NO.SPM.931/59/ITD.C / 2008.  
Atas beban Anggaran : Belanja ADUM / Operasi Pemeliharaan / Belanja Modal  
Nama Satuan Kerja : SPMBPKK Kab. Lam-Teng.  
Tahun Anggaran : 2008

Perincian Pembayaran Belanja yang disetujui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut

No. Urut	Kode Rekening	Sisa Anggaran Menuj. Kartu Pengawasari	Pemintaan Pembayaran Saat Ini
1	2	3	4
1	1.22.1.22.01.18.07.5.2.1.01.01	Rp.	Rp. 7.050.000,-
2	02.01	Rp.	Rp. 2.700.000,-
3	02.02	Rp.	Rp. 700.000,-
4	5.2.2.01.01	Rp.	Rp. 8.164.000,-
5	01.10	Rp.	Rp. 13.440.000,-
6	03.12	Rp.	Rp. 30.250.000,-
7	06.01	Rp.	Rp. 13.440.000,-
8	06.02	Rp.	Rp. 5.600.000,-
9	06.04	Rp.	Rp. 900.000,-
10	10.08	Rp.	Rp. 750.000,-
11		Rp.	Rp.
12		Rp.	Rp.
13		Rp.	Rp.
14		Rp.	Rp.
15		Rp.	Rp.
16		Rp.	Rp.
17		Rp.	Rp.
18		Rp.	Rp.
19		Rp.	Rp.
20		Rp.	Rp.
JUMLAH BRUTO YANG MEMBEBANI ANGGARAN			Rp. 83.194.000,-
JUMLAH POTONGAN			Rp.
JUMLAH BERSIH YANG DIBAYAR			Rp. 83.194.000,-

An. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Lampung Tengah

Gunung Sugih, 12 NOV 2008  
Yang Membuat



NIP. 010 222 700

NIP. 460 016 442

Lampiran 10. Contoh Surat Rekomendasi/Surat Keterangan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

SURAT KETERANGAN

Noiror : 921/ 60 /D.16/2009

Dalam rangka menunjang kelancaran Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lampung Tengah dan Tertib Administrasi Keuangan dengan ini menerangkan bahwa :

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Telah menyetorkan/Menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) secara fungsional ke Bidang Akutansi dan Verifikasi sampai dengan Bulan MARET 2009 untuk diteliti dan diverifikasi oleh Bidang Akutansi dan Verifikasi

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya...

Gunung Sugih, 28 April 2009

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KEPALA BIDANG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

  
KARTUBI, SE, M. Si  
NIP. 19650920 199503 1 005

**Keterangan** : Surat Keterangan ini merupakan pernyataan rekomendasi yang dikeluarkan oleh sub Bidang verifikasi DPPKD untuk digunakan oleh bendahara pengeluaran SKPD dalam proses pencairan dana. Surat ini diberikan kepada SKPD pada saat SKPD tersebut menyerahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran ke Sub Bidang Verifikasi DPPKD tanpa terlebih dahulu dilakukan proses penelitian kembali atas SPJ tersebut oleh Subbid Verifikasi DPPKD

Lampiran 11. Matriks Hasil Jawaban Daftar Pertanyaan Tertutup

FAKTOR	DAFTAR PERTANYAAN	Waktu Keterlambatan Relatif Singkat				Waktu Keterlambatan Relatif Lama					
		Badan1	Dinas1	Dinas2	Kantor1	Badan 2	Dinas 3	Dinas4	Kantor2	Sekret	
SDM (Bendahara & Pembantu Bendahara)	1 Apakah pembantu bendahara & bendahara pembantu yang ada sekarang jumlahnya sudah memadai untuk membantu bend. pengeluaran menyelesaikan tugasnya?	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
	2 Apakah pembantu-pembantu bendahara tersebut telah melaksanakan tugas yang menjadi tanggung-jawabnya dengan baik?	1	1	1	1	0	0	1	0	1	
	3 Apakah pegawai yang bertugas menyusun SPJ di SKPD ini telah memiliki ketrampilan mengoperasikan komputer?										
	a. Bendahara pengeluaran	1	1	1	1	0	0	0	0	1	
	b. Pembantu bendahara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

(Lanjutan Lampiran 11)

	4 Untuk mempelajari format-format baru dan aturan tentang peng-SPJ-an sesuai Permendagri 13/2006 disamping memperolehnya dari sosialisasi/pelatihan, apakah Bapak/Ibu juga:									
	a. Bertanya kepada rekan lain yang dianggap lebih memahami:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Mempelajari peraturan daerah dan peraturan lain tentang ketentuan peng-SPJ-an :	1	1	1	1	1	0	1	0	1
	c. Mempelajari peraturan tentang Permendagri 13/2006	1	1	0	0	0	0	0	0	1
(PPTK)	5 Apakah untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang berada dalam pengelolaan wewenang PPTK, penyampaian pertanggungjawaban keuangan ke bend. Pengeluaran dilakukan secara tepat waktu?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(PPK-SKPD)	6 Apakah PPK-SKPD meneliti kelengkapan dan kebenaran SPJ yang Bapak/Ibu susun?	1	1	1	0	0	0	1	0	1

(Lanjutan Lampiran 11)

(Pegguna Anggaran)	7 Untuk setiap SPJ yang diterima dan diteliti oleh bagian verifikasi di DPPKD, apakah masih sering terdapat kesalahan dan ketidaklengkapan atas SPJ yang Bapak/Ibu sampaikan tsb?	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8 Dalam setiap bulan, apakah atasan Bapak/Ibu menanyakan secara rutin tentang surat pertanggungjawaban pengeluaran?	1	1	1	1	0	0	1	0	1
	9 Apakah atas pencairan dana yang telah dilakukan sebelumnya dan belum disampaikan pertanggungjawaban, apakah pimpinan Bapak/Ibu kemudian memerintahkan agar dilakukan penundaan proses pengajuan dana selanjutnya?	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Apakah dalam kegiatan penyusunan SPJ dan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan lainnya, SKPD ini didukung dengan penggunaan komputer/laptop/peralatan elektronik lainnya ?	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	11 Apakah peralatan tersebut masih dapat berfungsi dengan baik?	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>SARANA &amp; PRASARANA</b>										

(Lanjutan Lampiran 11)

<b>MASA KERJA BEND. PENGELUARAN</b>	12 Apakah dari peralatan yang ada tersebut, jumlahnya telah cukup memadai ? (selalu tersedia ketika diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan)	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	13 Masa Kerja Bendahara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOSIALISASI DAN PELATIHAN</b>	14 Apakah sebelum menjabat sebagai bendahara, Anda pernah secara aktif terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan tugas-tugas perbendaharaan?	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	15 a. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah (Permendagri 13/2006 dan kursus perbendaharaan lainnya?	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Apakah sosialisasi/pelatihan tersebut dilakukan lebih dari 2 kali?	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	c. Apakah untuk 2 kali pelatihan yang Bapak/Ibu ikuti, masing-masing pernah dilakukan dalam waktu lebih dari 3 hari?	1	0	0	1	0	0	0	0	0

(Lanjutan Lampiran 11)

**Keterangan :**

Jawaban Ya	: 1
Jawaban Tidak	: 0
Badan 1	: Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan BP Kampung & Kelurahan
Dinas 1	: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas 2	: Dinas Perdagangan dan Pasar
Kantor 1	: Kantor Arsip & Perpustakaan
Badan 2	: Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah
Dinas 3	: Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup
Dinas 4	: Dinas Peternakan dan Perikanan
Kantor 2	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat	: Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

